

Pengantar :  
KH. Abdulloh Kafabihi Mahrus  
Pengasuh Pon. Pes. Lirboyo

Darul Azka  
Nailul Huda

# Sulam

## al-Munawraq

Kajian dan  
Penjelasan  
Ilmu Mantiq

dilengkapi dengan  
istilah-istilah logika  
modern



LIRBOYO PRESS

Darul Azka  
Nailul Huda

---

# **SULAM AL-MUNAWRAQ**

## Kajian dan Penjelasan Ilmu Mantiq

---

*Dilengkapi dengan,*  
Istilah-istilah ilmu logika modern

*Santri salaf press*

Judul : **Sulam al-Munawraq**  
Kajian dan Penjelasan Ilmu Mantiq

Penyusun : Darul Azka  
Nailul Huda

Editor : Zawjie SaHiLa

Setting, Lay Out  
& Design Cover : Santri salaf *crew*

Penerbit : Santri salaf *press*

Cetakan : Pertama, Tahun 2012 M.

## PENGANTAR PENYUSUN

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

*Bismillah, alhamdulillah*, salam sejahtera kepada muslimin-muslimat, semoga tetap dalam lindungan Allah I. Shalawat, salam semoga tercurah kepada Rasulullah ﷺ, keluarga dan shahabatnya.

Sebuah ungkapan rasa syukur, kami mutakharrijin Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dapat berpartisipasi menyumbangkan pemikiran demi mendukung upaya *ihya' at-turats*, utamanya khazanah keilmuan pesantren.

Kali ini bahan kajian yang dipilih adalah "Sulam al-Munawraq", karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad as-Shaghir al-Ahdhari. Sebuah kitab berjenis *mandhumah* (syair) yang memuat materi ilmu mantiq (logika). Kitab ini populer karena banyak terpakai dalam kurikulum pesantren di Indonesia.

Terima kasih kami sampaikan kepada segenap masyayikh, guru-guru, orang tua dan semua pihak yang mensupport kami. Semoga karya ini menjadi sumbangan berharga dari pesantren untuk kaum muslimin yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Lirboyo, 30 September 2012 M  
10 Dzulqa'dah 1433 H

Penyusun

## PENGANTAR KAJIAN

### SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU MANTIQ

Ilmu mantiq (logika) muncul dan berkembang pertama kali di negara Yunani dipelopori oleh Aristoteles. Bagi bangsa Yunani, dan bahkan bangsa di seluruh dunia, Aristoteles adalah ikon rasionalitas. Dia adalah peletak dasar cara berpikir yang tersusun dalam premis-premis (*mukaddimah-mukaddimah*), dan kemudian ditarik sebuah konklusi (*natijah*). Apa yang dilakukan Aristoteles ini disebut *mantiq* (logika).

Baru sekitar abad ke-2 M bangsa Arab mengadopsinya dan diterjemahkan sebatas segi bahasa yaitu *kalam* dan *talaffudz* tanpa menghubungkannya dengan makna sebenarnya yang digunakan di Yunani ketika itu. Sejarah mencatat, banyak karya Aristoteles telah diterjemahkan ke berbagai bahasa seperti Syria, Arab, Persia dan India. Maka tak heran jika metode Aristoteles sangat 'heboh' merasuki hampir di segala cabang ilmu pengetahuan.

Dalam kilas sejarah, perkembangan ilmu mantiq berawal dari penerjemahan 'gede-gedean' yang diprakarsai Khalifah Al-Ma'mun (masa penerjemahan terhadap karya pemikir Yunani dimulai pada masa Khalifah al-Mansur) dari Dinasti Abbasiyah. Ketika itu, Al-Ma'mun bermimpi bertemu dengan Aristoteles. Perbincangan mereka mengarah bahwa sumber kebenaran adalah akal. Segera Al-Ma'mun mengirim delegasi ke Roma guna mempelajari ilmu yang banyak berkembang dan tersimpan, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ilmu asing yang diadopsi Arab diklasifikasikan oleh Khawarizmi berjumlah sembilan cabang ilmu, dan *mantik* adalah salah satu di antaranya.

Pada masa perpindahan Madrasah Alexandria ke Syria, penertiban dan penyusunan ketika itu menjadikan logika sebagai pedoman dan ilmu dasar dalam bidang astronomi, kedokteran dan kalam yang berkembang pesat di Arab sekitar abad IX-XI M. Sarjana Islam mulai proaktif dalam mengembangkan ilmu yang bernafaskan sains, termasuk Ibnu Sina (1037 M.), seorang filsuf muslim yang juga dokter dan Abu Bakar al-Razi yang mengawali pembukuan ilmu kedokteran dan farmasi. Ibnu Rusyd (1198 M.) kemudian ikut andil dalam mengkolaborasikan logika Aristoteles

dengan ilmu Islam termasuk filsafat dan nahwu. Al-Ghazali juga mulai mengkolaborasikan mantik dengan ilmu kalam pada periode selanjutnya.

Dalam riwayat al-Qadli al-Sha'id al-Andalusi (1070 M./462 H.) dijelaskan, bahwa Ibnu Muqaffa' (760 M./142 H.) diyakini sebagai penerjemah awal ilmu mantik. Ia telah menerjemahkan tiga buku karya Aristoteles yaitu, *Categorias*, *Pario Hermenais*, *Analytica*, serta *Eisagoge* karya Porphyry. Hunain bin Ishaq, salah satu ahli bahasa, juga berpartisipasi dalam menerjemahkan berbagai disiplin ilmu Yunani ke dalam bahasa Arab. Bahkan Ishaq juga ikut menerjemahkan dari bahasa Suryani. *Organon* adalah kitab pertama yang diterjemahkan ke Arab.

Berawal dari ilmu kedokteran, astronomi serta kimia, Al-Kindi mulai memberanikan diri untuk menerjemahkan filsafat Yunani yang sekaligus mendapat persetujuan dari Khalifah al-Ma'mun (850-873 M). Kemudian mantik mulai berdialektika dan mempengaruhi disiplin ilmu Islam lainnya, termasuk nahwu. Mantik dalam hal ini digunakan sebagai rumusan metode dalam pengambilan hukum gramatikal bahasa, terlebih lagi dalam hal silogisme. Pada dasarnya logika Aristoteles telah hidup dalam budaya Arab kurang lebih satu setengah abad. Penolakan terhadap filsafat termasuk logika Yunani baru terjadi pada masa Imam al-Asy'ari abad keempat Hijriah. Menurut beberapa penulis, penolakan yang sesungguhnya baru terjadi pada masa al-Ghazali yang menulis bukunya *Tahâfut al-Falâsifah* pada pertengahan kedua abad kelima Hijriah. Penolakan tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan teologis. Tetapi ada faktor-faktor positif yang terdapat pada logika Yunani sehingga dapat diterima di dunia Islam, di antaranya akurasi logika dan ilmu-ilmu matematika yang memberikan kontribusi luar biasa dalam peradaban Islam. Akibatnya, filsuf dan teolog muslim mempercayai akurasi dan kebenaran logika, bahkan sampai memasuki wilayah ketuhanan (metafisika). Kekaguman akan logika terjadi karena, dulunya, Islam yang hanya mengenal segi-segi intuisi dan perasaan dalam mempertahankan akidah, kemudian mulai beranjak menggunakan mantik dalam menguatkan sendi-sendi akidah Islam sebagaimana disinggung al-Ghazali dalam bukunya, *Al-Munqidz min al-Dhalâl*.

Perjalanan mantik Arab mengalami sedikit guncangan dari ulama klasik. Bantahan dan sanggahan terhadap al-Kindi kala itu tidak dapat

dihindari. Karena menurut mereka belajar filsafat sama halnya belajar sesuatu yang menyesatkan.

Kecaman dan penolakan terhadap mantik berawal ketika Al-Mutawakkil mulai menduduki kekhalifahan Abbasiyah (846 M/232 H). Penentang terbesar terhadap pemikiran Yunani adalah golongan teolog Asy'ariyah terutama Al-Ghazali (1059-1111 M). Perlawanan tersebut meluas dari wilayah timur hingga barat. Namun barat Islam lebih terpengaruh akan hal ini karena mayoritas bermadzhab Maliki. *Mantik* dan filsafat terus dikecam oleh doktrin ke-salafan, sampai pada akhirnya muncul Ibnu Rusyd pemikir besar Islam yang berani melawan mainstream tersebut dengan bukunya Tahâfut al-Tahâfut.

Meski demikian, perlawanan terus berlanjut bahkan sampai puncaknya pada abad ke-13 dan ke-14 M. Apalagi setelah terbunuhnya filsuf muslim Sahrwardi pada akhir abad ke-12 M., muncul dua penentang papan atas yaitu, Ibnu Sholah (1244 M.) dan Ibnu Taimiyah (1328 M.). Adapun Ibnu Taimiyah melakukan pemboikotan terhadap buku-buku filsafat dan mantik, serta melontarkan predikat 'kafir' terhadap Ibnu Sina dalam bukunya "Majmu'ah Rasâ'il al-Kubrâ" (terbitan Kairo, hal 138). Pada masa inilah, pengikisan mantik mulai terlihat. Muncul setelahnya, abad ke-14 M. Imam Al-Dzahabi yang juga melakukan perlawanan terhadap perjalanan filsafat dan mantik Yunani. Hal-hal seperti itulah yang dilakukan ulama salaf guna membendung fitnah dalam pentakwilan teks-teks suci al-Qur'an dan Hadist.

Dalam tataran praktis, asal-muasal masuknya mantik ke dunia Arab melalui jalur kedokteran, dan berakhir ketika mencapai puncak relasinya dengan ilmu kalam oleh Ghazali (*al-Iqtishâd fi al-I'tiqâd*). Menurut Ibnu Taimiyah, sarjana muslim pertama yang banyak berbicara logika serta menghubungkannya dengan ilmu Islam lain adalah al-Ghazali, maka tak heran jika ketika masuk abad ke-10 M., mantik sudah tidak dalam bentuknya yang dulu (ala Yunani), melainkan mulai disusupi nilai-nilai keislaman. Dialektika mantik dengan disiplin ilmu Islam lainnya semakin tampak, bahkan ketika nahwu dikatakan sebagai 'mantiknya' bahasa, maka mantik juga merupakan 'bahasanya' akal.

Setelah runtuhnya Baghdad abad ke-11 M., Andalusia dijadikan sebagai pusat peradaban keilmuwan kedua. Demikian pula yang terjadi

dalam mantik, berakhirnya madrasah Bagdad menjadikan mantik lebih dewasa, artinya yang dipakai saat itu bukan lagi metode Aristoteles, melainkan diktat khusus karya Ibnu Sina. Terlihat dari abad-abad selanjutnya sekitar ke-13 dan ke-14 M., karya Ibnu Sina lebih membumi dari pada karya Aristoteles. Di sisi lain, sekitar 970-1030 M. muncul jamaah Ikhawan al-Shafa dengan basis terbesarnya di Basrah. Dalam logika, mereka mengikuti metode Aristoteles tetapi lebih condong kepada Neoplatonisme, terlebih dalam pengertian tentang pitagoras. Banyak buku mantik yang telah dihasilkan oleh para pendahulu mereka, khususnya al-Farabi dalam mengkolaborasikan mantik Yunani dengan pemikiran Arab Islam.

Perjalanan mantik mulai tersebar di Andalusia dan Persia dari abad ke-12 hingga abad ke-13 M. dengan style baru yang mulai terbebaskan dari filsafat. Ketika mantik dianggap hanya dibutuhkan dalam filsafat, Al-Ghazali memberikan inovasi baru yaitu membawa mantik secara perlahan memasuki wilayah kalam, nahwu, fiqh, ushul fiqh dan ilmu sosial. Karena logika adalah perantara dalam segala hal, tidak hanya problem-problem teologis dan filsafat saja. Sejak itu Al-Ghazali melegitimasi umat muslim untuk mempelajari logika dalam kapasitasnya sebagai kewajiban komunal (*fardhu kifayah*). Terlebih lagi, buku-buku mantik karya Ibnu Rusyd dan karya Fakhruddin al-Razi menjadi pedoman penting dalam kajian mantik sekaligus menjadi rujukan bagi para sarjana muslim abad ini (\*\*).

(\*\*) dirangkum dari berbagai sumber.



## DAFTAR ISI

Pengantar penyusun - 3

Pengantar kajian - 4

Daftar isi - 8

### **Mukaddimah - 11**

#### **Ilmu Mantiq (logika) dan Hukum Mempelajarinya**

Definisi ilmu mantiq - 16

Hukum mempelajari ilmu mantiq - 19

### **Pembahasan Ilmu**

Macam-macam ilmu - 21

Klasifikasi ilmu *hadits* - 23

*Qaul syarih* dan *hujjah* - 25

### **Dilalah Wadh'iyah**

Definisi *dilalah* - 27

*Dilalah lafdhiyah* - 27

Klasifikasi *dilalah wadh'iyah* - 28

*Dilalah ghairu lafdziyyah* - 31

### **Pembahasan Lafadz**

Definisi dan pembagian lafadz - 32

Klasifikasi lafadz *mufrad* (singular) - 34

*Kulliyah al-khamsah* - 37

*Jenis* (genus) - 38

*Fashl* (diferensia) - 41

*Nau'* (spesies) - 43

'*Aradh 'am* (sifat umum, common aksiden) - 45

*Khash* (sifat khusus, proper aksiden) - 45

### **Relasi (nisbat) Lafadz dan Makna**

Lima macam relasi lafadz-makna - 46

Pembagian lafadz-lafadz *murakab* (majemuk-compound) - 48

**Kull, Kulliyah, Juz, Juz'iyah**

Definisi *kull* dan *kulliyah* - 50

*Kull-Kulliyah* dalam hadits Dzil Yadain - 52

Definisi *juz* dan *juz'iyah* - 53

**Mu'arrif (definisi) dan Pembagiannya**

*Ta'rif had* (definisi esensial) - 55

*Ta'rif rasm* (definisi aksidental) - 56

*Ta'rif lafdzi* (definisi nominalis) - 57

Syarat-syarat definisi - 58

**Qadhiyah (proposisi) dan Hukumnya**

Definisi *qadhiyah* - 63

Klasifikasi *qadhiyah* - 65

*Sur* (kuantor) dan pembagiannya - 67

Delapan macam *qadhiyah hamliyah* (proposisi kategoris) - 69

*Ma'dulah* dan *muhasshalah* - 70

Pembagian *qadhiyah syarthiyyah* (proposisi hipotesis) - 73

*Sur* (kuantor) dalam *qadhiyah syarthiyyah* - 79

**Tanaqudh (kontradiksi)**

Definisi *tanaqudh* - 80

Contoh-contoh *tanaqudh* - 81

**'Aks Mustawi (Pembalikan Setara)**

Definisi dan macam-macam '*aks* - 82

Ketentuan '*aks mustawi* - 84

Tabel '*aks mustawi* - 85

**Qiyas (silogisme)**

Definisi dan prosedur pembuatan *qiyas* - 86

Pembagian *qiyas* - 88

Syarat *qiyas iqtirani* (silogisme kategoris) - 89

**Syaki dan Pembagiannya**

Empat macam *syaki* - 90

Syarat-syarat empat *syaki* - 94

Rumus dan tabel *dharb-dharb* pencetus *natijah* - 97

Hukum *natijah* - 98

*Syaki* dalam *qadhiyah syarthiyah* - 100

**Qiyas Istitsna'i (silogisme hipotesis)**

Definisi - 104

Kaidah penetapan *natijah qiyas istitsna'i* - 105

*Natijah* dalam *qadhiyah munfashilah* - 107

**Lawahiq al-Qiyas**

*Qiyas murakkab* - 110

*Qiyas khalf* - 113

*Istiqra'* (logika induktif) - 113

*Tamtsil* (analogi) - 116

**Klasifikasi Hujjah**

Macam-macam *hujjah* - 117

Stratifikasi kualitas *hujjah* - 120

Bentuk-bentuk *mukaddimah yakin* - 122

Hubungan dalil dan *natijah* - 123

**Khatimah (penutup)**

Kesalahan dalil - 124

Kata penutup - 128

**Kamus Istilah Mantiq - Logika Modern - 132**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَتَائِجِ الْفِكْرِ لِأَرْبَابِ الْحِجَابِ	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ أَخْرَجَنَا
كُلَّ حِجَابٍ مِنْ سَحَابِ الْجَهْلِ	وَحَطَّ عَنْهُمْ مِنْ سَمَاءِ الْعَقْلِ
رَأَوْا مُخَدَّرَاتِهَا <sup>1</sup> مُنْكَشِفَةً	حَتَّى بَدَتْ لَهُمْ شُمُوسُ الْمَعْرِفَةِ
بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ	تَحْمَدُهُ جَلَّ عَلَى الْإِنْعَامِ
وَخَيْرِ مَنْ حَازَ الْمَقَامَاتِ الْعُلَا	مَنْ خَصَّنَا بِخَيْرٍ مَنْ قَدْ أُرْسِلَا
الْعَرَبِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْمُصْطَفَى	مُحَمَّدِ سَيِّدِ كُلِّ مُقْتَفَى
يَخُوضُ مِنْ بَحْرِ الْمَعَانِي لِحُجَا	صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ مَا دَامَ الْحِجَا
مَنْ شَبَّهُوا بِالنُّجْمِ فِي الْإِهْتِدَا	وَأَلِهِ وَصَحْبِهِ دَوِي الْهُدَى

- 1) Segala puji bagi Allah, Dzat yang sungguh telah menampakkan berbagai bentuk pemikiran kepada orang-orang yang memiliki akal.
- 2) Dan Dzat yang telah menghilangkan (menyingkap) setiap tabir penutup yakni kabut kebodohan dari langit akal pikiran.
- 3) Sehingga menjadi terbit (terang) matahari pengetahuan bagi mereka, yang akhirnya mereka dapat melihat setiap permasalahan rumit terurai dengan jelas.
- 4) Kami memuji kepada Allah Yang Maha Agung atas segala nikmat, yakni nikmat yang berupa iman dan Islam.
- 5) Dia adalah Dzat yang telah memberi keistimewaan kepada kita dengan manusia terbaik yang terutus dan sebaik-baik manusia yang mendapatkan derajat tinggi.
- 6) Yaitu Nabi Muhammad, pemimpin dari orang-orang-orang yang diikuti (ditaati), berbangsa Arab, keturunan bani Hasyim dan manusia pilihan.

<sup>1</sup> Dalam sebagian redaksi lain : مُخَدَّرَاتِهَا

- 7) Semoga Allah swt selalu melimpahkan tambahan rahmat kepada Beliau sepanjang akal fikiran masih tetap bergerak menyelami permasalahan-permasalahan rumit dari makna-makna yang luasnya bak laksana lautan.
- 8) Dan (semoga Allah swt juga melimpahkan tambahan rahmatNya) kepada keluarga dan para sahabat Beliau, para pemilik petunjuk. Adalah mereka yang diibaratkan bintang-bintang dalam memberikan petunjuk.

## PENDAHULUAN

*Natijah* (konklusi) secara etimologi berarti buah, sehingga ungkapan '*nataij al-fikri*' artinya buah pemikiran atau karya. Sedangkan menurut terminologi ahli mantiq, *natijah* bermakna kesimpulan yang tercetus akibat diterimanya kombinasi dua pernyataan. Tercetusnya *natijah* murni dengan sendirinya (secara *dzatiyah*) dari kedua pernyataan tersebut, tanpa ada intervensi perkara lain.<sup>2</sup>

Contoh :

- الْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ (alam semesta adalah sesuatu yang berubah ubah)
- وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ (setiap hal yang berubah adalah makhluk)

Dua pernyataan di atas secara *dzatiyah* akan menetapkan *natijah* :  
الْعَالَمُ حَادِثٌ "Alam semesta adalah makhluk".<sup>3</sup>

Mengecualikan kesimpulan yang menetap karena peran faktor lain (*amrun kharij*). Contoh :

- زَيْدٌ مِثْلُ عَمْرِ (Zaid mirip dengan 'Amr)
- عَمْرٌو مِثْلُ بَكْرِ (Amr mirip dengan Bakar)

Menetapkan sebuah kesimpulan "Zaid mirip dengan Bakar".

Karena ketika kata '*mirip*' diganti dengan kata '*musuh*', maka tidak secara otomatis memunculkan kesimpulan yang benar.

---

<sup>2</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarh as-Sulam*, hlm. 17

<sup>3</sup> Ad-Damanhuri, *Idzhah Al-Mubham*, hlm. 02

- زَيْدٌ عَدُوٌّ لِعُمَرَ (Zaid musuhny Umar)
- عُمَرُ عَدُوٌّ لِبَكْرِ (Umar musuhny Bakar)

Keduanya pernyataan tidak serta merta menetapkan kesimpulan bahwa Zaid adalah musuh Bakar.<sup>4</sup>

Maksud ungkapan 'al-fikr' secara bahasa adalah gerakan atau getaran hati. Dan menurut definisi ahli mantiq adalah meruntutkan beberapa pengetahuan supaya sampai pada permasalahan yang masih belum diketahui.<sup>5</sup>

Dalam ungkapan, 'سَاءَ الْعَقْلُ', pengarang menyerupakan akal manusia dengan langit, dengan titik temu (*jami'*), keduanya merupakan tempat kemunculan sesuatu yang menerangi. Akal manusia merupakan tempat terbitnya ilmu pengetahuan yang menerangi secara maknawi, sedangkan langit merupakan tempat terbitnya matahari yang menerangi secara lahiriyah.

Berikutnya, dalam ungkapan 'سَحَابٌ الْجُهْلِ', pengarang memiliki maksud mengibaratkan kebodohan laksana kabut yang menghalangi pandangan. Karena kebodohan adalah faktor penghalang bagi akal untuk berfikir, sebagaimana kabut yang menjadi penghalang pandangan kita untuk menikmati cerahnya langit.

Kemudian redaksi 'شُمُوسُ الْمَعْرِفَةِ' menunjukkan tingginya nilai manfaat dan kedudukan pengetahuan, laksana besarnya manfaat matahari.

Pada bait selanjutnya, pengarang meracik redaksi berbentuk *majaz* (kiasan) dengan ungkapan, 'مُحَدَّرَاتُهَا'. Di sini Beliau berkeinginan menggambarkan begitu rumitnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh fikiran (hati). Hingga berakibat sangat sulit difahami dan dicerna kejelasan dan titik terangnya. Sepadan dengan sulitnya menyaksikan sosok wanita *pingitan* yang tertutup di dalam kamarnya. Namun semua itu akan menjadi mudah, bilamana di dalam akal pikiran (hati) tersimpan ilmu pengetahuan yang tinggi.

<sup>4</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarh as-Sulam*, hlm. 18

<sup>5</sup> *Ibid*

Pengarang memulai karyanya dengan mencuplik kata-kata 'an-nataij', 'al-fikr' dan 'al-'aql', dengan maksud memberitahukan sejak dini bahwa arah pembahasan kitab ini adalah ilmu logika. Model penyajian semacam ini disebut 'بِرَاعَةُ الْإِسْتِهْلَالِ' yaitu sebuah seni sastra dimana pembicara menampilkan beberapa ungkapan kata pada permulaan karyanya, dimana dari ungkapan tersebut dapat terpotret maksud dan kandungan yang termuat dalam sebuah karangan.

Selanjutnya dalam mengekspresikan rasa syukur kepada Allah swt, pengarang lebih menitik tekankan atas anugerah nikmat iman dan Islam, sementara nikmat Allah swt yang tercurah tidak terhitung jumlahnya. Hal ini lebih disebabkan Beliau sengaja menitipkan pesan bahwa iman dan Islam adalah nikmat terbesar di dunia dan akhirat, dan menjadi pijakan terwujudnya nikmat-nikmat yang lain.

Sedangkan maksud dari ungkapan, "*Allah telah memberikan keistimewaan kepada kita, dengan telah diutusnya manusia terbaik di antara kita*", adalah Allah swt telah mengistimewakan kita kaum muslimin, dibanding umat-umat terdahulu dengan adanya *syafa'at* (pertolongan) khusus atau dengan keutamaan mengikuti ajaran Nabi saw secara nyata. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, mereka menjadi pengikut Nabi saw hanya secara hukum, karena rasul-rasul yang diutus kepada mereka adalah pengganti sementara dari nabi Muhammad saw hingga Beliau terutus di muka bumi.

Kemudian pengarang menyebutkan beberapa sifat Nabi Muhammad SAW, mulai dari 'Sayyidu kulli muqtafa' (pemimpin dari setiap pimpinan), 'Al-'Arabiy' (orang Arab), 'Al-Hasyimiy' (golongan Bani Hasyim), dan 'Al-Musthafa' (yang terpilih), bertujuan memuji kebesaran Beliau dan sebagai perwujudan rasa cinta. Dikatakan;

مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ

*"Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan sering menyebutnya"*

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW. Pengarang bershalawat untuk memenuhi tuntutan manakala nama Nabi saw disebutkan. Karena barang siapa menyebut nama Muhammad SAW atau di depannya disebut nama Muhammad SAW, kemudian dia enggan bershalawat untuk Beliau, maka dia termasuk

orang yang kikir. Nabi SAW bersabda;

إِنَّ الْبَخِيلَ مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَنَّا

*"Sesungguhnya orang bakhil adalah orang yang manakala Aku disebut di depannya, maka dia enggan bershalawat kepadaku"*

Ungkapan 'مِنْ بَحْرِ الْمَعَانِي', pada bait ketujuh, pengarang menggambarkan luas dan banyaknya makna ilmu pengetahuan serupa dengan luas dan melimpahnya air samudra. Peletakan 'مِنْ' (sebagian) dalam redaksi tersebut mengandung pesan, bahwa untuk memahami dan menguasai seluruh makna ilmu pengetahuan tidak ada satu orangpun yang mampu, kecuali hanya Allah SWT. Firman Allah SWT :

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

*"Dan mereka tidak akan mampu menguasai sedikitpun dari ilmu Allah kecuali atas apa yang telah Allah kehendaki"*

Diakhiri dengan kata terakhir 'لِحَاجَا', yang artinya selain luas dan banyak, makna ilmu pengetahuan merupakan sebuah persoalan yang yang sulit didalami, sesulit menyelami air laut yang dahsyat debur ombaknya.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada keluarga dan para sahabat Nabi SAW, mereka yang hidup laksana bintang-bintang di langit, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dalam sebuah hadits *qudsi*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ الرَّبَّ عَمَّا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَصْحَابُكَ عِنْدِي كَالنُّجُومِ فِي السَّمَاءِ بَعْضُهَا أَضْوَأُ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ فِيهَا اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهُوَ عَلَى هُدًى مِنِّي.

*"Sesungguhnya Nabi SAW bertanya kepada Tuhannya mengenai permasalahan yang diperselisihkan oleh para sahabatnya. Maka Allah menjawab : Wahai Muhammad, para sahabatmu bagiKu laksana bintang-bintang di langit, sebagian dari mereka lebih terang dibanding yang lain, maka barang siapa mengambil sesuatu dari permasalahan yang mereka perselisihkan, sebenarnya dia telah mendapat petunjuk dariku".*



Dalam hadits lain dikatakan :

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ إِفْتَدَيْتُمْ إِهْتَدَيْتُمْ

*"Para sahabatku laksana bintang, kepada siapa saja kalian mengikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk".*

---

وَبَعْدُ فَالْمَنْطِقُ لِلْجَنَانِ	نَسَبْتُهُ كَاللَّحْوِ لِلْسَانَ
فَيَعْصِمُ الْأَفْكَارَ عَنِ نَعْيِ الْخَطَا	وَعَنْ دَقِيقِ الْفَهْمِ يَكْشِفُ الْغِطَا
فَهَاكَ مِنْ أُصُولِهِ قَوَاعِدَا	تَجْمَعُ مِنْ فُنُونِهِ قَوَائِدَا
سَمِيئُهُ بِالسُّلَمِ الْمُنُورِقِ	يُرْقَى بِهِ سَمَاءَ عِلْمِ الْمَنْطِقِ
وَاللَّهُ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَالِصَا	لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ لَيْسَ قَالِصَا
وَأَنْ يَكُونَ نَافِعَا لِلْمَبْتَدِي	بِهِ إِلَى الْمَطْوَلَاتِ يَهْتَدِي

---

- 1) Dan setelah membaca basmalah, hamdalah, shalawat serta salam, kedudukan ilmu mantiq bagi hati sebanding dengan kedudukan ilmu nahwu bagi lisan.
- 2) Ilmu ini menjaga fikiran dari terjadinya kesalahan yang tidak disengaja dan membuka penutup pemahaman yang rumit.
- 3) Maka ambillah beberapa kaidah dari dasar-dasar ilmu mantiq, dimana kaidah tersebut dapat mengumpulkan beberapa faidah dari cabang-cabang ilmunya.
- 4) Aku namakan (karya ini) dengan nama *Sulam Munawraq* (tangga yang dihiasi), dimana dengan karya ini dapat digapai ilmu mantiq yang tinggi laksana langit.
- 5) Dan hanya kepada Allah aku berharap, semoga kitab ini menjadi karya yang murni karena Allah semata dan tiada berkurang sedikitpun manfaatnya.
- 6) Dan semoga kitab ini bermanfaat bagi pemula yang baru mempelajari ilmu mantiq, hingga mendapatkan petunjuk agar sampai pada kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya.

## PENGERTIAN ILMU MANTIQ (LOGIKA)

Ilmu mantiq (logika) disebut juga *mi'yar al-'ulum* (standar beberapa ilmu) dan *ilmu mizan* (ilmu pengukur). Cabang ilmu ini dinamakan mantiq, karena secara bahasa 'mantiq' memiliki keterkaitan dengan tiga pemaknaan :

1. Beberapa pemahaman yang bersifat menyeluruh (*al-idzrakat al-kulliyat*);
2. Kemampuan berpikir (*al-quwwah al-'aqilah*), sebagai sumber lahirnya beberapa pemahaman di atas.
3. Penyampaian (pengucapan) atas beberapa pemahaman tersebut<sup>6</sup>.

Sedangkan pengertian ilmu mantiq secara istilah,

أَلَّةٌ قَانُونِيَّةٌ تَعَصِمُ مِرَاعَتَهُ الدَّهْنَ عَنِ الْخَطَاءِ فِي فِكْرِهِ

"Suatu alat berisi aturan-aturan dimana dengan menjaganya, dapat melindungi hati dari kesalahan berfikir".<sup>7</sup>

Manfaat mempelajari ilmu mantiq di antaranya :

- a. Melindungi hati (fikiran) agar tidak terjerumus pada kesalahan pola berfikir ;
- b. Sebagian mengatakan, apabila ilmu ini dikuasai dan diikuti maka akan membantu membedakan antara karangan *shahih* (benar) dan *fasid* (rusak).

Ilmu ini pertama kali muncul di negara Yunani dan sebagai pencetusnya adalah Aristoteles. Tema pembahasan dalam ilmu ini mengenai pengetahuan-pengetahuan yang bersifat *tashawwur* (memahami makna tanpa penyandaran hukum) dan *tashdiq* (memahami penyandaran hukum). Sumber dari ilmu ini berasal dari akal manusia. Sedangkan permasalahan yang dibahas di dalamnya berkisar mengenai keputusan-keputusan yang bersifat penalaran, yang mengulas tentang sifat *al-mu'arrifat* (beberapa definisi), *al-aqyisat* (beberapa *qiyas*), dan hal-hal lain yang terkait dengan keduanya.

<sup>6</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarh as-Sulam*, hlm. 31

<sup>7</sup> Al-Ahdhari, *Syarah Al-'Alamah Al-Ahdhari 'ala As-Sulam*, hlm. 24

Keutamaan ilmu ini adalah karena kedudukannya lebih tinggi dan memiliki nilai plus dibanding cabang ilmu lain, dipandang dari aspek kegunaannya yang bersifat umum, karena setiap cabang ilmu berisi *tashawwur* (konsepsi) atau *tashdiq* (legalitas), sedangkan ilmu mantiq mengkaji keduanya. Meskipun ketika dipandang dari aspek lain, sebagian cabang ilmu juga memiliki keunggulan dibandingkan ilmu mantiq. Dengan demikian, memandang dari tema pembahasannya, cabang ilmu ini bersifat menyeluruh (*kulli*) berbanding dengan cabang ilmu lain.

Pada bait pertama, pengarang menjelaskan besarnya peranan ilmu mantiq ini dalam menjaga dan melindungi pola berfikir hati agar tidak terjerumus pada kesalahan, sebanding dengan peran ilmu nahwu dalam menjaga lisan dari kesalahan berbicara. Dikukuhkan pada bait selanjutnya, pengarang mengibaratkan ilmu mantiq laksana tingginya langit, karena keduanya memiliki nilai tinggi dan mulia, atau karena keduanya memiliki petunjuk-petunjuk penting di dalamnya.

Pengarang berharap karyanya ini termotifasi dari dorongan hati yang ikhlas, murni mengharap ridha Allah SWT. Serta mengharap manfaat bagi para *mubtadi'* (pemula), untuk dikembangkan menjadi penghantar mempelajari kitab yang lebih luas pembahasannya<sup>8</sup>.

**Catatan :**

Tingkatan pelajar ilmu agama terklasifikasikan menjadi tiga golongan:

1. *Mubtadi'*, yaitu golongan yang belum mampu mengidentifikasi masalah-masalah dalam sebuah cabang ilmu yang mereka pelajari.
2. *Mutawasith*, yaitu golongan yang sudah mampu mengidentifikasi masalah-masalah dalam sebuah cabang ilmu, meskipun belum mampu mendatangkan dalil-dalil penguatnya.
3. *Muntahi*, yaitu golongan yang sudah mampu mendatangkan dalil penguat dari masalah-masalah yang ada dalam sebuah cabang ilmu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarh as-Sulam*, hlm. 35

<sup>9</sup> Ad-Damanhuri, *Idzhah Al-Mubham*, hlm. 05

## فَصْلٌ فِي جَوَازِ الْإِسْتِعَالِ بِهِ

---

وَاحْتُلْفُ فِي جَوَازِ الْإِسْتِعَالِ	بِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ
فَابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ حَرَّمَ	وَقَالَ قَوْمٌ يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَا
وَالْقَوْلَةُ الْمَشْهُورَةُ الصَّحِيحَةُ	جَوَازُهُ لِكَامِلِ الْقَرِيحَةِ
مُمَازِسُ السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ	لِيَهْتَدِيَ بِهِ إِلَى الصَّوَابِ

---

- 1) Perbedaan ulama' mengenai hukum boleh tidaknya memperdalam ilmu mantiq ada tiga pendapat.
- 2) Ibnu Sholah dan An-Nawawi, keduanya mengharamkan, dan segolongan ulama' berpendapat, sebaiknya ilmu mantiq itu diketahui (dipelajari).
- 3) Sedangkan menurut pendapat yang masyhur dan benar (shahih), boleh mempelajarinya bagi orang yang memiliki akal sempurna (daya nalar yang sempurna).
- 4) Dan juga sosok manusia yang senantiasa membiasakan diri mengamalkan kandungan As-Sunnah dan Al-Qur'an, agar dengan hal ini seseorang mendapatkan petunjuk mendapatkan kebenaran.

### HUKUM MEMPELAJARI ILMU MANTIQ

Model dan corak ilmu mantiq ada beberapa macam. Hukum mempelajari cabang ilmu ini terpilah sesuai corak dan modelnya. Secara garis besar sebagai berikut:

1. Ilmu mantiq yang murni (tidak terkontaminasi ilmu filsafat)  
Hukum mempelajari ilmu mantiq model ini ulama' sepakat memperbolehkan, bahkan masuk kategori *fardhu kifayah* (kewajiban komunal). Karena dengan media ilmu mantiq, kerancuan dan keserupaan dalam akidah dapat dipatahkan. Kecuali bagi mereka yang sudah tidak membutuhkan ilmu mantiq, karena mampu membentengi diri dengan kemurnian hati dan watak sehat, seperti para sahabat, tabi'in, mujtahid dan

para pengikutnya.

2. Ilmu mantiq yang terkontaminasi ajaran filsafat.

Mengenai hukum mempelajari ilmu mantiq jenis ini, ulama' terpecah menjadi tiga golongan :

1. Golongan pertama memvonis haram, pendapat ini dipelopori oleh imam Taqiyuddin Abu Amr Utsman bin Ash-Sholah dan imam Abu Zakariya Yahya bin Sharaf an-Nawawi. Beliau berdua menghawatirkan mereka yang menggeluti pendalaman ilmu ini terpengaruh hatinya dengan aqidah-aqidah yang menyimpang, seperti apa yang terjadi pada orang-orang Mu'tazillah.
2. Golongan kedua berpendapat, hukum mempelajarinya adalah sunnah. Pendapat ini diusung oleh sekelompok ulama', di antaranya imam Al-Ghazali dan para pengikutnya. Bahkan Al-Ghazali memperingatkan, "*Barang siapa yang tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu mantiq, maka keilmuannya belum dapat dipertanggung jawabkan*". Hal ini dikerenakan orang tersebut belum mampu membedakan antara ilmu yang benar (*shahih*) dengan ilmu yang rusak (*fasid*). Pendapat kedua ini belum sampai menyatakan bahwa hukum mempelajarinya mencapai taraf *fardhu kifayah*. Karena operasionalisasi ilmu-ilmu lain tidak bergantung pada ilmu mantiq. Dan peran ilmu ini hanya sebatas membantu memperoleh daya tangkap pemahaman yang sempurna, serta terkadang kesempurnaan akal dapat menggantikan peran dan manfaatnya.
3. Golongan ketiga berpendapat, hukum mempelajarinya diperbolehkan bagi orang-orang yang memiliki akal dan daya nalar sempurna, serta membiasakan diri mengamalkan kandungan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena orang-orang tersebut dinilai mampu membentengi akidah mereka. Sehingga mempelajari akidah sesat dan menyimpang bagi mereka tidak membahayakan. Berbeda halnya dengan orang-orang bodoh, mereka akan sulit menepis kerancuan dan keserupaan akidah, hingga akhirnya menjadikannya

terpengaruh. Dan resiko yang sama juga mungkin terjadi pada mereka yang berotak cerdas, akan tetapi tidak membiasakan diri mengamalkan kandungan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebab itulah ulama' melarang untuk mendalami kitab-kitab tauhid yang memuat banyak kerancuan para filosof, selain bagi mereka yang mencapai taraf *mutabahir* (luas ilmu pengetahuannya).<sup>10</sup>

**Catatan :**

Contoh kitab cabang ilmu mantiq yang disusupi ajaran-ajaran filsafat adalah kitab "طَوَالِغُ الْبَيْضَاوِيِّ". Dan contoh kitab mantiq yang masih murni adalah kitab "مُخْتَصَرُ السَّنُونِيِّس" dan "السَّمْسِيَّة".<sup>11</sup>

### فَصْلٌ فِي أَنْوَاعِ الْعِلْمِ الْحَادِثِ

وَدَرَكَ نِسْبَةَ بِتَصْدِيقٍ وَسِمٍ	إِدْرَاكَ مُفْرَدٍ تَصَوُّرًا عُلْمٍ
لَأِنَّهُ مُقَدَّمٌ بِالطَّبِيعِ	وَقَدِّمِ الْأَوَّلَ عِنْدَ الْوَضْعِ
وَعَكْسُهُ هُوَ الضَّرُورِيُّ الْحَقِي	وَالنَّظَرِيُّ مَا احْتِاجَ لِلتَّأَمُّلِ
يُدْعَى بِقَوْلِ شَارِحٍ فَلْتَبْتَهَلْ	وَمَا بِهِ إِلَى تَصَوُّرٍ وَوَصَلْ
بِحُجَّةٍ يُعْرَفُ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ	وَمَا لِتَصْدِيقٍ بِهِ تَوْصِيلاً

- 1) Menemukan makna mufrad itu dikenal dengan nama *tashawwur* dan sedangkan menemukan adanya *nisbat* (penyandaran) hukum disebut dengan *tashdiq*.
- 2) Dahulukanlah yang pertama (*tashawwur*) pada saat peletakan, karena sesungguhnya bagian yang pertama tersebut didahulukan secara *tabiat* (natural).

<sup>10</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarah as-Sulam*, hlm. 40 - 42

<sup>11</sup> Ad-Damanhuri, *Idzhah Al-Mubham*, hlm. 05

- 3) Ilmu *nadhari* adalah ilmu yang membutuhkan angan-angan (pemikiran) dan kebalikannya adalah ilmu *dharury* yang jelas.
- 4) Sesuatu yang digunakan menghantarkan pada *tashawwur* disebut "*qaul syarikh*", maka sungguh carilah.
- 5) Sesuatu yang digunakan menghantarkan pada *tashdiq* dikenal di kalangan ulama dengan sebutan "*hujjah*".

### MACAM-MACAM ILMU

Secara substansi, ilmu diklasifikasikan menjadi dua macam :

1. Ilmu *qadim*, yaitu ilmu Allah SWT ;
2. Ilmu *hadits*, yaitu ilmu yang dimiliki oleh makhluk. Dan ilmu inilah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam bab ini.

Ilmu menurut pakar mantiq adalah kemampuan hati untuk memahami (*idrak*) secara umum, meskipun tidak mantap atau tidak sesuai dengan kenyataan. Mencakup *dhan* (dugaan), *jahl murakab* (kebodohan berlapis), *tashawwur an-nisbat al-maskukah wa al-mutawahammah* (menggambarkan penyandaran hukum yang diragukan dan yang dikhayalkan).

Pengertian *idrak* dalam hal ini adalah tercapainya sebuah makna secara sempurna di dalam hati. Sedangkan tercapainya sebuah makna tidak secara sempurna di dalam hati disebut *syu'ur* (perasaan).

Dalam memaknai ilmu, terjadi perbedaan pendapat antara ulama pakar ushul dan pakar mantiq, sebagaimana disampaikan Syekh Al-'Adawy:

- a. Menurut ulama pakar ushul, ilmu adalah keyakinan yang mantap dan sesuai dengan kenyataan, serta diperoleh dari sebuah dalil.
- b. Menurut ulama pakar mantiq, ilmu adalah suatu gambaran yang tertangkap di dalam hati, baik dalam bentuk kenyataan (*i'tiqad*), dugaan (*dhan*) atau kebodohan yang berlapis (*jahl murakkab*).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarh as-Sulam*, hlm. 43

**Catatan :**

Manusia tidak memiliki peran apapun atas terwujudnya ilmu di dalam hati. Karena hakikatnya manusia adalah sosok hamba yang mau tidak mau harus memilih di dalam hatinya. Dan memiliki peran atas semuanya adalah Allah SWT. Selain itu, ilmu yang muncul di dalam hati manusia adalah akibat dari adanya dalil pasti, bukan murni muncul dari upaya manusia untuk mewujudkannya.<sup>13</sup>

**KLASIFIKASI ILMU HADITS (MAKHLUK)**

Secara karakteristik, ilmu *hadits* dikelompokkan menjadi dua macam:

1. *Tashawwur* (konsepsi)

Yaitu memahami makna sebuah perkara tanpa disertai penyandaran hukum pada perkara tersebut. Dalam arti, gambaran makna dari sebuah perkara telah berhasil terwujud di dalam hati, namun tanpa disertai adanya suatu hukum, baik dalam dalam bentuk *pe-nisbat-an* (penyandaran) atau pentiadaan.<sup>14</sup> *Tashawwur* terbagi dua macam :

a. *Tashawwur nadhari* (konsepsi perhitungan), yaitu *tashawwur* yang dihasilkan melalui proses analisa dan pemikiran

Contoh :

Suatu gambaran pikiran mengenai hakikat manusia, hakikat listrik, hakikat komputer, hakikat hand phone dan lain-lain.

b. *Tashawwur dharuri* (konsepsi aksiomatis), yaitu *tashawwur* yang dihasilkan tanpa melalui proses analisa dan pemikiran.

Contoh :

Suatu gambaran pikiran tentang hakikat panas, dingin, lapar, haus dan lain-lain.

2. *Tashdiq* (legalitas)

Menurut ulama mantiq, *tashdiq* adalah memahami atau

---

<sup>13</sup> *Ibid* hlm. 48

<sup>14</sup> *Ibid* hlm. 44



mengetahui ada atau tidak adanya penyandaran hukum pada suatu perkara. Artinya, hati telah mampu menggambarkan makna sekaligus penyandaran hukum pada suatu perkara.<sup>15</sup> *Tashdiq* terbagi dua macam :

- a. *Tashdiq nadhari* (legalitas perhitungan), yaitu *tashdiq* yang dihasilkan melalui proses analisa dan pemikiran.

Contoh :

Pemahaman bahwa alam raya ini bersifat tidak kekal (hadits).

- b. *Tashdiq dharuri* (legalitas aksiomatis), yaitu *tashdiq* yang dihasilkan tanpa melalui proses analisa dan pemikiran.

Contoh :

Pemahaman bahwa bilangan satu adalah setengah dari dua.

Setelah memahami pengertian-pengertian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses *tashawwur* secara *tabiat* (*natural*) didahulukan dari proses *tashdiq*. Karena tidak mungkin hati akan menghukumi suatu perkara, sebelum mampu menggambarkan makna (hakikat) dari perkara tersebut.

#### Catatan :

Pendahuluan (*taqaddum*) suatu perkara dari perkara lain diklasifikasikan menjadi lima macam;

1. Didahulukan sebab *tabiat* (*natural*), yaitu perkara yang keberadaannya dibutuhkan oleh perkara lain yang berada di akhir, dan posisinya bukan menjadi '*ilat* (alasan) dari perkara lain tersebut.

Contoh :

*Bilangan satu dan dua.*

Bilangan dua diakhirkan dari bilangan satu secara *tabiat*, dan satu bukanlah '*ilat* dari adanya bilangan dua.

2. Didahulukan sebab '*illat* (alasan), yaitu perkara yang

---

<sup>15</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarh as-Sulam*, hlm. 45 - 46

keberadaannya menjadi *'ilat* dari perkara lain yang diakhirkan.

Contoh :

*Gerakan jari dan gerakan cincin.*

Gerakan jari merupakan *'ilat* (sebab) dari munculnya gerakan cincin, sehingga gerakan jari secara akal urutannya didahulukan daripada gerakan cincin. Karena akal tidak bisa menerima apabila gerakan cincin mendahului gerakan jari.

3. Didahulukan sebab *zaman* (waktu), yaitu perkara yang keberadaannya mendahului waktu atau masanya dari perkara lain yang diakhirkan.

Contoh :

*Mendahuluinya bapak dari anak.*

4. Didahulukan sebab *makan* (tempat), yaitu perkara yang keberadaannya mendahului tempatnya dari perkara lain yang diakhirkan.

Contoh :

*Mendahuluinya imam dari makmum.*

5. Didahulukan sebab *syaraf* (derajat mulia), yaitu perkara yang keberadaannya didahulukan dari perkara lain yang diakhirkan sebab derajat mulianya.

Contoh :

*Didahulukannya orang alim dari orang bodoh.*

### QAUL SYARIH DAN HUJJAH

*Qaul syarih* atau disebut juga dengan *mua'rif* dan *ta'rif*, menurut ulama mantiq adalah sesuatu yang menjadi penghantar hati men-tashawwur-kan sebuah perkara.<sup>16</sup>

Contoh :

Seorang santri lama menyuruh santri baru, dia berkata : “*Kang, tolong belikan jarang di warung!!*”. Santri baru bingung, “*jarang*” kok dibeli, karena menurut pemahamannya, makna “*jarang*” adalah kebalikan dari “*sering*”. Kemudian dengan lugu dia balik bertanya : “*jarang itu apa kang?*”. Dengan tersenyum geli santri lama pun

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 48

menjawab; “*jarang itu ya air minum kang santri...*”. Akhirnya,, setelah mendengar keterangan ini, santri baru pun menjadi faham dan memiliki gambaran di hatinya tentang apa yang disebut “*jarang*”.

Dari ilustrasi di atas, yang dimaksud *qaul syarih* adalah ungkapan santri lama, “*jarang itu ya air minum...*”, kerana dengan kalimat ini, santri baru bisa men-*tashawwur*-kan apa yang disebut “*jarang*”.


Sedangkan definisi dari *hujjah* (argumentasi) adalah sesuatu yang menjadi penghantar hati men-*tashdiq* sebuah perkara. Dinamakan dengan *hujjah*, karena barangsiapa menjadikannya sebagai pegangan, maka dia akan mampu mengalahkan lawan-lawannya.<sup>17</sup>

Contoh, ada dua ungkapan :

- Alam ini berubah-ubah
- Setiap hal yang berubah-ubah adalah makhluk.

Dua ungkapan ini dapat menghantarkan pada sebuah kesimpulan (*tashdiq*), yaitu “Alam ini adalah makhluk”, maka dua ungkapan tersebut disebut *hujjah*.

### SKEMA KLASIFIKASI ILMU



<sup>17</sup> *Ibid* hlm. 49

## فَصْلٌ فِي أَنْوَاعِ الدَّلَالَةِ الْوَضْعِيَّةِ

دِلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى مَا وَافَقَهُ      يَدْعُوْنَهَا دِلَالَةً الْمُطَابَقَةَ  
وَجُزْئِهِ تَضْمُّنًا وَمَا لَزِمَ      فَهُوَ التَّزَامُ إِنَّ بَعْضَ النَّازِمِ

- 1) Petunjuk berbentuk lafadz (kata/suara) atas makna yang sesuai dengan lafadz tersebut, maka ulama mantiq menyebutnya dengan nama *dilalah muthabaqah*.
- 2) Dan (petunjuk) atas sebagian dari makna lafadz tersebut dinamakan dengan *dilalah tadzhammun*, dan (petunjuk) atas hal yang lazim (terkait erat) maka dinamakan *dilalah iltizam*, jikalau lazim ditetapkan dengan perantaraan akal (hati).

### MACAM-MACAM DILALAH WADH'TYAH

Menurut Syekh Ibnu Sina dalam kitab "As-Syifa", dilalah memiliki dua makna, yaitu :

1. Eksistensi sebuah perkara yang secara karakteristik akan memunculkan pemahaman atas perkara lain, baik perkara kedua ini dapat difahami atau tidak.
2. Didapatkannya pemahaman atas sebuah perkara dari perkara yang lain. Perkara pertama disebut *madlul* (yang ditunjukkan), dan perkara kedua disebut *dal* (yang menunjukkan)<sup>18</sup>.

Ulama mengelompokkan *dilalah* menjadi dua macam :

a. *Dilalah Lafdziyyah*

Yaitu *dilalah* yang berbentuk kata (suara). *Dilalah* ini yang dimaksud Syekh Ibnu Sina dengan makna *dilalah* yang pertama.

b. *Dilalah Ghairu Lafdziyyah*

Yaitu *dilalah* yang tidak berbentuk kata atau suara. *Dilalah* ini yang dimaksud Syekh Ibnu Sina dengan makna *dilalah* yang kedua.

<sup>18</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarah as-Sulam*, hlm. 49-50

a. *Dilalah Lafdziyah*

*Dilalah* (indikator) yang berupa lafadz (kata atau suara) diklasifikasikan menjadi tiga macam :

1. *'Aqliyah*, yaitu lafadz yang menjadi petunjuk (*dilalah*) dengan perantaraan analisa akal terhadap lafadz tersebut.

Contoh 01 : دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى حَيَاةِ اللَّافِظِ

*Keberadaan lafadz menunjukkan (mengindikasikan) hidupnya orang yang melafadzkannya.*

Contoh 02 :

Suara gemericik di dalam kamar mandi menjadi petunjuk (*dilalah*) adanya air di dalamnya.

2. *Thabi'iyah* (*'Adat*), yaitu lafadz yang menjadi petunjuk (*dilalah*) dengan perantaraan sifat alami (pembawaan) yang biasa terjadi dari lafadz tersebut.

Contoh : دَلَالَةُ الْأَنْبِيِّ عَلَى الْمَرَضِ

*Suara rintihan (auw..., aduh...dll) mengindikasikan adanya rasa sakit.*

3. *Wadh'iyah*, yaitu lafadz yang menjadi petunjuk (*dilalah*) dengan perantaraan ketetapan istilah (kesepakatan manusia) yang telah ada sebelumnya terhadap lafadz tersebut.

Contoh 01: دَلَالَةُ الْأَسَدِ عَلَى الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِشِ

*Kata 'harimau' menunjukkan pada spesies hewan buas*

Contoh 02:

Kata "mayoran" sebagai petunjuk bagi acara masak bersama di kalangan santri. Sesuai dengan ketetapan istilah "mayoran" di lingkungan pondok yang secara terminologi diarahkan pada acara masak bersama.

Dalam hal ini, *dilalah lafdziyah wadh'iyah* dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. *Muthabaqah* (dalil kata cocok), yaitu *dilalah* lafadz (indikator kata) terhadap keseluruhan makna yang ditetapkan untuk kata

tersebut.

Contoh 01 : دَلَالَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى الْحَيَوَانَ النَّاطِقِ :

Ungkapan 'manusia' yang menunjukkan pada spesies hewan yang berakal

Contoh 02 :

Kata 'mobil' merupakan petunjuk (*dilalah*) bagi suatu jenis alat transportasi secara lengkap yang terdiri dari onderdil-onderdil seperti roda, mesin, pintu, rem, gas, spion, tempat duduk, bodi dan lain-lain. Sehingga ketika anda memerintahkan seseorang dengan kata-kata: "Belikan saya mobil..!!", maka yang dimaksud adalah mobil secara lengkap dengan onderdil-onderdilnya, bukan hanya roda atau bodinya saja.

- b. *Tadhammun* (dalil kandungan), yaitu *dilalah* lafadz atau (indikator kata) terhadap sebagian dari makna lengkap yang terkandung pada kata tersebut.

Contoh 01 : دَلَالَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى الْحَيَوَانَ أَوْ النَّاطِقِ :

Ungkapan 'manusia' yang menunjukkan bahwa dia adalah spesies hewan atau menunjukkan dia berakal.

Contoh 02 :

Ungkapan "makan durian", petunjuk yang didapatkan dari kata durian dalam kalimat tersebut bukanlah makna durian secara lengkap, dalam arti sejenis buah dengan kulit, daging buah dan bijinya. Namun yang dikehendaki adalah sebagian dari keseluruhan maknanya, yaitu daging buah durian saja.

- c. *Iltizamiyyah* (dalil kata kelaziman), yaitu *dilalah* lafadz (indikator kata) terhadap sesuatu yang berada di keluar kandungan makna yang telah ditetapkan pada kata tersebut. Akan tetapi masih merupakan hal yang *lazim* (berkaitan erat) dengan kandungan makna dari kata tersebut.

Contoh 01 : دَلَالَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى قَبُولِ الْعِلْمِ :

Ungkapan 'manusia' yang menunjukkan bahwa dia dapat menerima

*ilmu pengetahuan*

Contoh 02 :

Ungkapan “Joko mengikat hewan tunggangannya di pohon”. Kata ‘hewan tunggangannya’ dalam kalimat tersebut memberi petunjuk bahwa benda yang diikat di pohon adalah tali yang merupakan sesuatu yang lazim (berhubungan erat) dengan hewan tunggangannya, bukanlah badan atau kepala hewan.

**Catatan :**

Dalam *dilalah iltizamiyyah*, disyaratkan status *lazim* harus berbentuk *lazim dzihniy* (wujud dalam akal), atau disebut juga dengan *lazim bayyin bi ma’na akhas*. Yaitu sebuah kelaziman dimana men-tashawur-kan *malzum* dengan sendirinya menghasilkan pen-tashawur-an *lazim*. Baik kelaziman tersebut wujud dalam hati dan kenyataan, seperti sifat berani yang menjadi kelaziman dari harimau, atau wujud dalam hati saja, seperti sifat melihat yang menjadi kelaziman dari kebutaan<sup>19</sup>.

Sehingga dalam hal ini, *lazim ghairu bayyin* dan *lazim bayyin bi ma’na a’am* tidak memenuhi syarat masuk dalam *dilalah iltizamiyyah*. *Lazim ghairu bayyin* adalah sebuah kelaziman dimana pemahaman terhadap *malzum* dan *lazim* dengan sendirinya tidak menetapkan kemantapan terjadinya kelaziman antara keduanya, dan kemantapan baru bisa terwujud dengan bantuan dalil. Contoh :

Sifat baru (tidak kekal) sebagai perkara lazim dari alam raya. Kemantapan terjadinya kelaziman tidak dihasilkan dari pemahaman tentang *malzum* dan *lazim*, namun didapatkan melalui bantuan dalil lain.

Sedangkan *lazim bayyin bi ma’na a’am* adalah sebuah kelaziman dimana pemahaman terhadap *malzum* dan *lazim* dengan sendirinya menetapkan kemantapan terjadinya kelaziman antara keduanya. Baik pen-tashawur-an *malzum* dengan sendirinya menghasilkan

---

<sup>19</sup> Sifat melihat dapat dipahami di dalam hati dengan memahami kebutaan. Hal ini menurut pendapat bahwa definisi buta adalah tidak adanya penglihatan atas perkara yang seharusnya mampu terlihat\_ Ahmad Al-Malawy, *Syarh as-Sulam*, hlm. 56

pen-tashawur-an *lazim*, seperti status genap yang menjadi kelaziman dari bilangan empat, atau pen-tashawur-an *malzum* dengan sendirinya tidak menghasilkan pen-tashawur-an *lazim*, seperti perbedaan manusia dengan kuda. Karena dengan men-tashawur-kan manusia dengan sendirinya tidak menghasilkan pen-tashawur-an perbedaan antara manusia dan kuda. Namun apabila kita memahami manusia dan sekaligus memahami perbedaan, maka kelaziman akan ditemukan secara mantab.

b. *Dilalah Ghairu Lafdziyyah*

*Dilalah* (petunjuk) yang tidak berbentuk lafadz ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu :<sup>20</sup>

a. *Aqliyyah* (perantara rasio), yakni yang menunjukkan melalui perantaraan analisa akal (hati).

Contoh : دَلَالَةٌ تَغْيِرُ الْعَالَمَ عَلَى حُدُوثِهِ

*Perubahan alam semesta menunjukkan ketidak kekalannya.*

b. *Thabi'iyah* atau *'Adat* (perantara natural), yakni yang menunjukkan melalui perantaraan *adat* (kebiasaan).

Contoh : دَلَالَةٌ حُمْرَةِ الْوَجْهِ عَلَى الْحُجْلِ وَالصُّفْرَةِ عَلَى الْوَجْلِ

*Merahnya wajah menunjukkan rasa malu, dan pucatnya wajah menunjukkan rasa takut*

c. *Wadh'iyah* (perantara peletakan), yakni yang menunjukkan melalui perantaraan asal mula penggunaan atau penetapannya.

Contoh : دَلَالَةُ الْإِشَارَةِ عَلَى مَعْنَى نَعَمْ أَوْ لَا


*Isyarat bahasa tubuh merupakan petunjuk bahwa seseorang setuju atau tidak.*

---

<sup>20</sup> *Ibid*



## SKEMA KLASIFIKASI DILALAH



### فَصْلٌ فِي مَبَاحِثِ الْأَلْفَاظِ

إِمَّا مُرَكَّبٌ وَإِمَّا مُفْرَدٌ  
جُزْءٌ مَعْنَاهُ بَعْكَيْسِ مَا تَلَا  
كُلِّيٌّ أَوْ جُزِّيٌّ حَيْثُ وُجِدَا  
كَأَسَدٍ وَعَكْسُهُ الْجُزِّيُّ  
فَأَنسُبُهُ أَوْ لِعَارِضٍ إِذَا خَرَجَ

مُسْتَعْمَلُ الْأَلْفَاظِ حَيْثُ يُوجَدُ  
فَأَوَّلُ مَا دَلَّ جُزْؤُهُ عَلَى  
وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ أَعْنِي الْمَفْرَدَا  
فَمُفْهِمٌ أَشْتَرَاكِ نَالِكِلِّيِّ  
وَأَوَّلًا لِلذَّاتِ إِنْ فِيهَا انْدَرَجَ

- 1) Lafadz-lafadz yang terpakai (*musta'mal*) manakala dijumpai, ada yang berbentuk susunan (*murakab*) dan ada yang berbentuk tunggal (*mufrad*).
- 2) Adapun yang pertama (*murakab*) adalah lafadz yang bagian-bagian penyusunnya menunjukkan bagian dari maknanya. Pengertian ini terbalik dengan pengertian lafadz *mufrad* yang mengiringinya.
- 3) Dan lafadz tersebut, maksudku adalah mufrad, manakala ditemukan terbagi menjadi dua macam, yaitu *kulliy* dan *juz'iy*.

- 4) Lafadz yang memberi pemahaman adanya *isytirak* (kesamaan antar individu maknanya) disebut dengan *kulliy*, seperti lafadz *أَسَدٌ* (singa). Sedangkan kebalikannya adalah *juz'iy*.
- 5) Golongkanlah lafadz yang pertama (*kulliy*) pada *dzat* apabila lafadz tersebut masuk di dalam *dzat* (hakikat sesuatu). Atau golongkanlah pada *'âridz* (sifat) ketika lafadz tersebut keluar dari *dzat*.

### PEMBAHASAN LAFADZ

Ilmu mantiq ditinjau dari keberadaannya sebagai ilmu logika obyek pembahasan di dalamnya terbatas pada aspek makna saja. Sebagaimana pembahasan tentang *qaul syarih*, *hujjah* dan tata cara penyusunan keduanya. Pembahasan-pembahasan ini tidak terikat dengan keberadaan sebuah lafadz, karena sebagaimana dalam usaha mendapatkan *tashawwur*, perantara yang digunakan bukanlah lafadz *fashl* dan *jenis*, melainkan kandungan makna dalam keduanya. Namun dikarenakan pemahaman makna membutuhkan adanya lafadz, maka dalam hal ini para pakar ilmu mantiq membuat bab khusus mengulas tentang permasalahan lafadz.<sup>21</sup>

Lafadz adalah suara yang bertumpu pada beberapa *makhraj*. Versi lain mengatakan, lafadz adalah suara yang memuat huruf-huruf hijaiyyah. Lafadz dikelompokkan menjadi dua macam :

- a) Lafadz *muḥmal*, yaitu lafadz yang tidak memiliki arti. Seperti nama-nama huruf hijaiyyah (أ، ب، ت، ث) atau lafadz *بَيْتٌ* hasil pembalikan lafadz *بَيْتٌ* dan lain sebagainya.
- b) Lafadz *musta'mal*, yaitu lafadz yang memiliki arti. Lafadz *musta'mal* diklasifikasikan menjadi dua macam :
  1. Lafadz *murakab* (majemuk/compound), yaitu lafadz yang bagian-bagian penyusunnya menunjukkan pada bagian dari makna lafadz tersebut.

Contoh :

Lafadz *زيد قائمٌ* *maknanya* Zaid adalah orang yang berdiri.

Lafadz tersebut dikatakan *murakkab* karena bagian-bagian

<sup>21</sup> *Ibid* hlm. 59

penyusun lafadz tersebut, yaitu lafadz *قائم* dan *زيد* menunjukkan pada bagian dari maknanya, yaitu “Zaid” dan “orang yang berdiri”.

2. Lafadz *mufrad* (kata tunggal/singular), yaitu lafadz yang bagian-bagian penyusunnya tidak menunjukkan pada bagian maknanya.

Contoh :

Lafadz *زيد* dan *كَم* dan lain-lain.

Karena semisal saja, lafadz *زيد* yang maknanya adalah Zaid, bagian penyusunnya seperti lafadz *ز*, *ي*, *د* masing-masing tidak menunjukkan bagian dari maknanya.

Lafadz *mufrad* terbagi menjadi dua macam :

- a. *Mufrad kulliy* (kata tunggal universal), adalah suatu lafadz yang pemahaman maknanya tidak menghindarkan terjadinya *syirkah* (persamaan antar individu makna) di dalamnya.

Dipandang dari segi hubungannya dengan hakikat *afrad*-nya, *mufrad kulliy* terbagi menjadi dua macam :

- 1) *Kulliy dzatiy* (universal zat/esensial), yakni apabila lafadz *kulliy* masuk ke dalam cakupan makna hakikat dari *afrad* (individu)

Contoh :

Lafadz *الْحَيَوَانُ*, dimana lafadz ini mengumpulkan *afrad* (individu) seperti, Zaid, Umar, Kuda, dan lain-lain. Sedangkan makna hakikat dari individu-individu tersebut adalah :

Zaid dan Umar : *الْحَيَوَانُ التَّاطِقُ* (hewan berpikir)

Kuda : *الْحَيَوَانُ الصَّاهِلُ* (hewan meringkik)

Dari sini diketahui lafadz *الْحَيَوَانُ* masuk dalam makna hakikat individu-individunya.

Lafadz *kully dzatiy* dikelompokan menjadi dua macam, yaitu, الجِنْسُ (*jenis/genus*) dan الفَصْلُ (*fashl/diferensia*) yang penjelasannya akan diulas setelah bab ini.

- 2) *Kulliy 'Aradziy* (universal sifat/aksidental), yakni apabila lafadz *kulliy* tersebut keluar dari makna hakikat individu-individunya

Contoh :

Lafadz الكَاتِبُ (penulis) dimana lafadz tersebut mengumpulkan *afraad* (individu) seperti, Gus Dur, KH. Bisri Musthofa, Quraish Shihab dan lain-lain. Hanya saja lafadz الكَاتِبُ tidak masuk di dalam makna hakikat dari Gus Dur, KH. Bisri Musthofa, Quraish Shihab yaitu الحَيَوَانُ النَّاطِقُ.

Lafadz *kulliy 'aradziy* selanjutnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu *'aradziy 'am* dan *'aradziy khas*, yang keduanya akan dijelaskan setelah bab ini.

Pakar mantiq sebelum masa Ibnu Sina (*al-aqdamun*) membagi lafadz *kulliy* menjadi tiga macam :

1. Lafadz *kulliy* yang darinya tidak ditemukan sesuatu (*afraad*) dalam kenyataan (kenyataan di luar hati).
2. Lafadz *kulliy* yang darinya hanya ditemukan satu *afraad* (individu) saja.
3. Lafadz *kulliy* yang darinya ditemukan banyak *afraad* (individu)<sup>22</sup>.


Selanjutnya pakar mantiq di bawah kurun Ibnu Sina (*muta'akhirin*) memilah masing-masing dari ketiga macam lafadz *kulliy* di atas menjadi dua bagian:

1. Lafad *kulliy* yang tidak di jumpai *afraad*-nya, terbagi dua macam;

<sup>22</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarh as-Sulam*, hlm. 62-64

- a. *Kulliy* yang mustahil wujudnya.  
Contoh :  $\text{الْجُمُعُ بَيْنَ الصَّادِقِينَ}$   
(Berkumpulnya dua hal yang berlawanan)
  - b. *Kulliy* yang kemungkinan wujudnya  
Contoh :  $\text{بَحْرٌ وَجَبَلٌ مِنْ ذَهَبٍ}$   
(Lautan emas, gunung emas dan lain-lain)
2. Lafadz *kulliy* yang memiliki satu *afrad* (individu), terbagi menjadi dua:
- a. *Kulliy* yang keberadaan perkara lain mustahil menyertainya.  
Contoh :  $\text{الْإِلَٰهَةُ}$  (Tuhan)
  - b. *Kulliy* yang keberadaan perkara lain mungkin menyertainya.  
Contoh :  $\text{شَمْسٌ}$  (Matahari)
3. Lafadz *kulliy* yang memiliki banyak *afrad* terbagi menjadi dua:
- a. *Kully* yang jumlah individunya terbatas  
Contoh :  $\text{أَسَدٌ}$  (Singa)
  - b. *Kully* yang jumlah individunya tidak terbatas  
Contoh :  $\text{نِعْمُ الْجَنَّةِ}$  (Nikmat-nikmat surga)
- b. *Mufrad juz'iy*, adalah lafadz yang pemahaman maknanya menghindari terjadinya *syirkah* (persamaan antar individu makna) di dalamnya.  
Contoh :  
Lafadz  $\text{زَيْدٌ}$  (Zaid), hal ini dikarenakan lafadz  $\text{زَيْدٌ}$  dikhususkan untuk satu orang saja, dan mustahil jika dzatiah Zaid dijadikan juga untuk orang lain.

**SKEMA PEMBAGIAN LAFADZ**



جِنْسٌ وَفَصْلٌ عَرَضٌ نَوْعٌ وَخَاصٌّ  
جِنْسٌ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ أَوْ وَسْطٌ

وَالْكُلِّيَّاتُ خَمْسَةٌ دُونَ انْتِقَاصٍ  
وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ بِلَا شَطْطٍ

- 1) Lafadz-lafadz *kulliy* tidak kurang (dan tidak lebih) ada 5 (lima) macam, yaitu *jenis*, *fashal*, *'irdhz*, *nau'* dan *khas*.
- 2) Adapun yang pertama (*jenis*) tidak lebih dari 3 (tiga) pembagian, yaitu *qarib* (dekat), *ba'id* (jauh) dan *wasatin* (tengah-tengah)

**LIMA KLASIFIKASI LAFADZ KULLIY**

Lafadz-lafadz *kulliy* terbagi menjadi lima macam, yaitu *jenis*, *fashl*, *'irdhz*, *nau'* dan *khas*. Pembagian ini berpijak dari 3 (tiga) klasifikasi lafadz *kulliy* sebagai berikut ;<sup>23</sup>

- a. تَمَامُ الْمَاهِيَةِ (kesempurnaan hakikat)

Dari bagian pertama ini muncul lafadz *kulliy* yang disebut dengan *nau'* (spesies). Contoh : الإِنْسَانُ (manusia)

<sup>23</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarah as-Sulam*, hlm. 67

b. *جُزْءُ الْمَاهِيَةِ* (bagian dari hakikat)

Pada bagian kedua ini dipilah, apabila setara (sama) dengan hakikatnya, maka dinamakan *fashl* (diferensia). Contoh : *التَّاطِقُ* (berakal). Dan apabila *أَعْمُ* (lebih umum) dari hakikatnya maka disebut dengan *jenis* (genus). Contoh : *الْحَيَوَانُ* (hewan) yang terdapat pada hakikat makna *الْإِنْسَانُ*.

c. *عَرَضٌ لِلْمَاهِيَةِ* (sifat pada hakikat)

Bagian ketiga ini dipilah, apabila berbentuk sifat yang mengkhhususkan hakikat, maka disebut '*aradh khash* (proper aksiden). Contoh, *الصَّاحِكُ* (tertawa) merupakan sifat khusus manusia. Dan apabila berbentuk sifat yang umum, disebut '*aradh 'am* (common aksiden). Contoh, *الْمَاشِي* (berjalan), merupakan sifat yang umum dimiliki manusia, kuda, dll.

### A. *Jenis* (genus)

Adalah bagian penyusun hakikat sesuatu (*mahiyah*, esensi) yang mengarah pada hakikat itu sendiri, dan mengarah pada hakikat-hakikat yang lain.<sup>24</sup> Lafadz *jenis* cakupannya lebih luas dibandingkan hakikatnya, karena selain memuat hakikat yang disusun juga bisa diarahkan pada hakikat-hakikat lain.

Lafadz *jenis* dijadikan jawaban atas pertanyaan, "Apa itu...?", yang terlontar saat menyaksikan beberapa hal yang memiliki hakikat berbeda-beda. Lafadz *jenis* ini digunakan sebagai jawaban agar masing-masing hakikat terwakili, dengan mempertimbangkan adanya persamaan (*isytirak*) yang ada di antara hakikat-hakikat tersebut.

Contoh, ketika menyaksikan segerombolan makhluk hidup yang terdiri dari kuda, manusia, sapi dan kambing di suatu tempat, kemudian

---


<sup>24</sup> Syarah Syeh Hasan Darwis Q. Hlm : 15

seseorang bertanya, "Apa itu...?", maka akan muncul jawaban, "hewan".

Ulama mantiq mengklasifikasikan lafadz *jenis* menjadi 3 (tiga) pembagian;

1. *Jenis qarib* (dekat), yaitu *jenis* yang titik klimaks persamaan antara hakikat (*mahiyah*) dan semua hakikat lain yang menyamainya terjadi di sini. Dimana pada tingkatan *jenis* ini sudah tidak ada *jenis* lain di bawahnya, namun di atasnya masih banyak *jenis-jenis* yang lain. Dinamakan juga dengan *jenis safil* (bawah).

Perhatikan skema di bawah ini !



Contoh dari *jenis qarib* pada skema di atas adalah *الْحَيَوَانُ* karena titik klimaks persamaan antara hakikat (*mahiyah*) dan semua hakikat lain yang menyamainya terjadi di sini. Sehingga misalkan saja *الْحَيَوَانُ* dinisbatkan pada hakikat *الْإِنْسَانُ* (manusia), maka keberadaannya menjadi titik temu antara hakikat *الْإِنْسَانُ* dan seluruh hakikat-hakikat lain yang menyamainya tanpa terkecuali



seperti, *الفَرَسُ* (kuda) dan *الحِمَارُ* (keledai).

2. *Jenis ba'id* (jauh), adalah *jenis* yang titik klimaks persamaan antara hakikat (*mahiyah*) dan sebagian hakikat lain yang menyamai terjadi di sini. Dimana pada tingkatan *jenis* ini sudah tidak ada *jenis* lain di atasnya, namun di bawahnya masih banyak *jenis-jenis* yang lain. Dinamakan juga dengan *jenis 'aliy* (atas) atau *jins al-ajnas* (*jenis* dari segala *jenis* lain di bawahnya).

Contoh, *جَوْهَرٌ* (atom) pada skema di atas, manakala dinisbatkan pada hakikat *الْإِنْسَانُ* maka dikategorikan *jenis ba'id*. Di atasnya sudah tidak ditemukan *jenis* lain, karena atom adalah elemen terkecil penyusun sebuah benda. Dan di antara hakikat *الْإِنْسَانُ* sampai *jenis جَوْهَرٌ* terdapat beberapa *jenis* lain yang dilewati.

Kemudian, mempertimbangkan tingkat jauh-dekatnya, *jenis ba'id* terbagi menjadi 3 (tiga) macam.

- a. *Jenis ba'id* dengan satu tingkatan.

Contoh, *التَّائِي* (berkembang) pada skema, manakala dinisbatkan pada hakikat *الْإِنْسَانُ*, maka akan melewati satu tingkatan, yakni *الْحَيَوَانُ*.

- b. *Jenis ba'id* dengan dua tingkatan.

Contoh, *جِسْمٌ مُّطْلَقٌ* (materi bersifat umum) pada skema, manakala dinisbatkan pada hakikat *الْإِنْسَانُ*, maka akan melewati dua tingkatan, yaitu *الْحَيَوَانُ* dan *التَّائِي*.

- c. *Jenis ba'id* dengan banyak tingkatan

Contoh, *جَوْهَرٌ* (atom) pada skema, manakala dinisbatkan pada

hakikat الإنسان, maka akan melewati tiga tingkatan yaitu الحيوان, جِسْمٌ مُطْلَقٌ dan التَّامِي.

3. *Jenis mutawasith* (tengah-tengah), yaitu *jenis* yang di atas dan di bawah tingkatannya masih terdapat *jenis-jenis* yang lain.

Contoh, التَّامِي dan جِسْمٌ مُطْلَقٌ pada skema.

### B. *Fashl* (deferentia)<sup>25</sup>


Adalah bagian penyusun hakikat (*mahiyyah*, esensi) yang mengarah pada hakikat dan berfungsi membedakan hakikat tersebut dengan hakikat yang lain.

Lafadz *fashl* dijadikan jawaban atas pertanyaan, “*Sesuatu apakah?*”, yang terlontar saat seseorang menghendaki pembedaan antara beberapa *hakikat* dalam satu *jenis* yang sama. Semisal, ditanyakan tentang manusia saat melihat beberapa *jenis* hewan, “*Sesuatu apakah manusia?*”, maka dijawab, “التَّاطِقُ” (*yang dapat berfikir*). Maka jawaban tersebut disebut dengan *fashl*.

Lafadz *fashl* terbagi menjadi dua macam :

1. *Fashl qarib* (dekat), yaitu sesuatu yang khusus pada hakikat (*mahiyyah*) yang membedakan hakikat tersebut dengan hakikat-hakikat lain yang menyamainya dalam *jenis qarib*.

Perhatikan skema di bawah ini !!




<sup>25</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarah as-Sulam*, hlm. 69-70 dan Syarah Syeh Hasan Darwis Q. Hlm : 15

Contoh *fashl qarib* dalam skema di atas adalah الصَّاهِلُ (meringkik) yang menjadi bagian penyusun dari hakikat الْفَرَسُ (kuda), dan التَّاطِقُ (berpikir) yang menjadi bagian penyusun dari hakikat الْإِنْسَانُ (manusia). Karena keduanya menjadi pembeda antara hakikat الْفَرَسُ dengan hakikat الْإِنْسَانُ dimana kedua hakikat tersebut terkumpul dalam *jenis qarib*, yakni الْحَيَوَانُ (hewan).

2. *Fashl ba'id* (jauh), yaitu sesuatu yang tidak terkhusus pada hakikat (*mahiyyah*) yang membedakan hakikat tersebut dengan hakikat-hakikat lain yang menyamainya dalam *jenis ba'id*.

Perhatikan skema di bawah ini !!



Contoh *fashl ba'id* dalam skema di atas adalah الْحَسَّاسُ (punya indera) yang menjadi bagian penyusun dari hakikat الْإِنْسَانُ (manusia). Memiliki indera tidak terkhusus pada hakikat الْإِنْسَانُ (manusia) karena hakikat الْفَرَسُ (kuda) dan الْحِمَارُ (keledai) juga memiliki indera. Meskipun demikian, الْحَسَّاسُ dapat membedakan hakikat

الإِنْسَانُ dengan hakikat الْحَجَرُ (batu) dimana kedua hakikat tersebut terkumpul dalam jenis *ba'id*, yakni الْجِسْمُ الْمُطْلَقُ (materi bersifat umum).

### C. *Nau'* (spesies) <sup>26</sup>

Adalah istilah yang diungkapkan untuk sekumpulan individu-individu (*afrad*) yang hakikatnya sama, meskipun berbeda-beda kuantitasnya (*jumlahnya*).


Lafadz *nau'* dijadikan jawaban atas pertanyaan, "Apakah itu?", dengan mempertimbangkan persamaan (*syirkah*) dan kekhususan secara bersamaan.

Contoh, ketika seseorang melihat sekumpulan orang, terdiri dari Zaid, Umar, Joko, dan Budi, kemudian dia bertanya, "Apakah mereka itu..?". Setelah mempertimbangkan persamaan (*syirkah*) dan kekhususan pada mereka, maka muncul jawaban, "Manusia". Maka jawaban tersebut disebut dengan *nau'*.

Ulama ahli mantiq mengklasifikasikan *nau'* menjadi 4 (empat) tingkatan.

1. *Nau' ba'id* ('*aly*), yaitu *nau'* yang di atas tingkatannya hanya ada jenis *ba'id* (lafadz *kulliy*), sedangkan di bawahnya terdapat banyak *nau'* yang lain.

Perhatikan skema di bawah ini !!



<sup>26</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarah as-Sulam*, hlm. 70

Pada skema di atas, جِسْمٌ (materi) merupakan *nau' ba'id*, karena di atas tingkatannya hanya ada *jenis ba'id*, yaitu جَوْهَرٌ (atom) dan di bawahnya terdapat banyak *nau'* lain, seperti, النَّائِي (hidup berkembang), غَيْرُ النَّائِي (tidak hidup berkembang) dan حَيَوَانٌ (hewan).

2. *Nau' qarib (sâfil)*, yaitu *nau'* yang di atas tingkatannya terdapat banyak *nau'* lain, akan tetapi di bawahnya sudah tidak ada *nau'*. Artinya, di bawahnya sudah tidak ada lagi lafadz *kulliy*, dan yang ada hanyalah lafadz-lafadz *juz'iy*.

Contoh *nau' qarib* pada skema di atas adalah إِنْسَانٌ (manusia).

Karena di atasnya terdapat banyak *nau'* lain, seperti, النَّائِي (hidup berkembang), غَيْرُ النَّائِي (tidak hidup berkembang) dan جِسْمٌ (materi), sedangkan di bawahnya hanya ada lafadz-lafadz *juz'iy* seperti, زَيْدٌ (Zaid) dan عُمَرُ (Umar) dan lain-lain.

3. *Nau' mutawasith*, yaitu *nau'* yang di atas maupun di bawah tingkatannya terdapat *nau'* lain.

Contoh *nau' mutawasith* pada skema adalah حَيَوَانٌ (hewan), karena di atas dan di bawahnya terdapat *nau'* lain.

4. *Nau' munfarid*, yaitu *nau'* yang di atas maupun di bawah tingkatannya tidak ada *nau'* lain.

Contoh, عَقْلٌ (akal), karena di atas maupun di bawah tingkatannya tidak ada *nau'* lain. Di bawahnya hanya terdapat perkara *juz'iy* seperti, akal cerdas, akal bodoh dan lain sebagainya.

**D. 'Aradh 'am (sifat umum, common aksiden)<sup>27</sup>**

Adalah perkara *kulliy* di luar hakikat (*mahiyah*) yang mengarah pada hakikat itu sendiri dan pada hakikat yang lain. Dikelompokkan menjadi dua macam:

a. *Lazim* (sifat yang melekat)

Contoh, bernafas secara *quwwah* (potensi). Maksud secara *quwwah* adalah potensi dihasilkannya sebuah perkara, saat ada maupun tidak adanya perkara tersebut.

b. *Mufaraq* (sifat yang tidak melekat)

Contoh, bernafas secara *fa'li* (aktual). Karena sifat ini ditemukan hanya saat makhluk hidup bernapas, tidak saat menahan nafas atau berhenti sejenak dari bernafas.

**E. Khas (sifat khusus, proper aksiden)**

Adalah perkara *kulliy* di luar hakikat (*mahiyah*) yang merupakan sifat khusus bagi hakikat tersebut.

Lafadz *khas* dijadikan jawaban atas pertanyaan, "Sesuai apakah sifatnya?" yang terlontar saat seseorang menghendaki pembedaan dalam aspek sifat antara beberapa *hakikat* dalam satu *jenis* yang sama. Maka dijawab: الضَّاحِكُ (*tertawa*).

*Khas* dikelompokkan menjadi dua macam:

a. *Lazim* (sifat yang tetap)

Contoh, الضَّاحِكُ (*tertawa*) secara *quwwah* (secara hukum).

b. *Mufaraq* (sifat yang tidak tetap)

Contoh, الضَّاحِكُ (*tertawa*) secara *fa'li* (kenyataan)

Ditinjau dari penempatannya, *khas* juga terbagi dua:

a. *Khas* yang terdapat pada *jenis*.

Contoh, الْمَشْيُ (*berjalan*) pada الْحَيَوَانُ (*hewan*).

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 70

b. Khas yang terdapat pada nau'.

Contoh, الضَّاحِكُ (tertawa) pada الْإِنْسَانُ (manusia).

فَصْلٌ فِي نِسْبَةِ الْأَلْفَافِ لِلْمَعَانِي  
وَنِسْبَةِ مَعْنَى لَفْظٍ إِلَى مَعْنَى لَفْظٍ آخَرَ

---

وَنِسْبَةُ الْأَلْفَافِ لِلْمَعَانِي      خَمْسَةٌ أَقْسَامٌ بِلَا نُقْصَانٍ  
تَوَاطُؤُ تَشَاكُكٌ تَخَالُفٌ      وَالْإِشْتِرَاكُ عَكْسُهُ التَّرَادُفُ

---

- 1) Penisbatan (pertalian) beberapa lafadz bersama makna-makna yang dikandung, tidak kurang dan tidak lebih dari 5 (lima) macam.
- 2) Yaitu *tawathu'*, *tasyakuk*, *takhaluf*, *isytirak*, dan kebalikan dari *isytirak* yaitu *taraduf*.

### PENISBATAN LAFADZ BERSAMA MAKNANYA.

Ditinjau dari sisi perkaitan lafadz dengan kandungan maknanya lafadz *kulliy* terbagi menjadi lima macam, yakni :

- a. Lafadz *mutawathi'* (universal sama)
- b. Lafadz *musyakik* (universal beda)
- c. Lafadz *mutakhalif* atau *mutabayin* (ketidaksamaan)
- d. Lafadz *musytarak* (persekutuan)
- e. Lafadz *mutaradif* (sinonim)

#### **A. Lafadz *mutawathi'* (universal sama)**

Adalah lafadz *kulliy* yang memiliki satu makna, dimana keberadaan makna tersebut sama dalam individu-individunya.

Contoh, lafadz الْإِنْسَانُ yang memiliki satu makna hakikat yaitu الْحَيَوَانُ (spesies hewan yang mampu berfikir). Makna tersebut

keberadaannya sama dalam setiap individunya. Zaid, Fatimah, pemulung, pengemis, direktur, bahkan raja sekalipun memiliki hakikat makna 'manusia' yang sama, yakni spesies hewan yang mampu berfikir.

**B. Lafadz *musyakik* (universal beda)**

Adalah lafadz *kulliy* yang memiliki satu makna, dimana keberadaan makna tersebut berbeda-beda dalam individu-individunya. Artinya, makna yang terkandung dalam sebagian individu memiliki nilai lebih dibanding individu yang lain. Baik dari aspek kualitas (kuat-lemah), keutamaan (lebih berhak dan layak), atau aspek mendahului secara *dzatiyah*.

Contoh, lafadz النُّورُ (cahaya), الطُّوْلُ (tinggi), البَيَاضُ (putih), dan lain-lain.

Semisal lafadz النُّورُ, memiliki makna 'cahaya', hanya saja dalam hal ini kualitas makna 'cahaya' dalam individu-individunya tidak sama, karena intensitas cahaya matahari, bulan dan lampu berbeda-beda.

**C. Lafadz *mutakhalif* atau *mutabayyin* (ketidaksamaan)**

Adalah beberapa lafadz yang memiliki makna sendiri-sendiri (berbeda-beda).

Contoh :

- الإِنْسَانُ وَالْفَرَسُ (Manusia dan Kuda)
- الْجَبَلُ وَالْبَحْرُ (Gunung dan Lautan)
- الْمَاءُ وَالْحَجَرُ (Air dan Batu)

**D. Lafadz *musytarak* (persekutuan)**

Adalah satu lafadz yang memiliki banyak kandungan makna.

Contoh, lafadz الْعَيْنُ yang memiliki beberapa arti, yakni البَصْرُ (mata) dan الْحَارِيَّةُ (sumber air).

**E. Lafadz *mutaradif* (sinonim)**

Adalah beberapa lafadz yang memiliki satu makna.



Contoh :

- الْحَيَوَانُ النَّاطِقُ، الْبَشَرُ، الْإِنْسَانُ dan النَّاسُ artinya sama yaitu (hewan yang mampu berfikir)<sup>28</sup>

---

وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ سَتُذَكَّرُ	وَاللَّفْظُ إِذَا طَلَبَ أَوْ خَبِرَ
وَفِي التَّسَاوِي فَالْتِمَاسٌ وَقَعَا	أَمْرٌ مَعَ اسْتِعْلَاءٍ وَعَكْسُهُ دُعَا

---

- 1) Sebuah lafadz adakalanya menunjukkan arti *thalab* (tuntutan) atau *khavar* (berita). Dan lafadz yang pertama (*thalab*) terbagi tiga macam, seperti keterangan yang akan disebutkan.
- 2) Yaitu *amr* ketika disertai tuntutan yang bernada tinggi, dan kebalikannya adalah *du'a*. Dan pada derajat yang sejajar, maka disebut dengan *iltimas*.

### PEMBAGIAN LAFADZ MURAKAB (MAJEMUK)

Dalam keterangan sebelum bab ini, kita telah mengetahui apa yang dimaksud lafadz *murakab* (majemuk), dan pada pembahasan kali ini akan dijelaskan macam-macam lafadz *murakab*.

Lafadz *murakab* dipandang dari sisi kesempurnaan maknanya terbagi menjadi dua;

1. *Murakab tam* (majemuk lengkap), yaitu susunan lafadz yang memberikan pengertian makna secara sempurna.

Contoh :

- زَيْدٌ ذَكَاةٌ (Zaid adalah orang cerdas)
- عُمَرُ فَلَاحٌ (Umar adalah seorang petani)

Selanjutnya lafadz *murakab tam* dikelompokkan menjadi dua macam;

- a. Lafadz *murakab khavar* (proposisi), yaitu rangkaian lafadz yang kandungan maknanya memiliki potensi penilaian

---

<sup>28</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarh as-Sulam*, hlm : 74

benar dan salah. Contoh;

- الْحَبِيبِ عُمَرَ بْنِ حَفِیْظٍ سَيِّحِيٍّ إِلَى الْإِنْدُونِیْسِيَّ  
(Habib Umar bin Hafidz akan datang ke Indonesia)
- جَاءَ زَيْدٌ (Zaid telah datang)

b. Lafadz *murakab thalab* atau *insya'* (kalimat keinginan), yaitu rangkaian lafadz yang kandungan maknanya memiliki potensi penilaian benar dan salah. Contoh:

- أَقِمُوا الصَّلَاةَ (kerjakanlah shalat !)
- اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذُنُوبَنَا (Ya Allah.. ampunilah dosaku !)

Kandungan makna dalam kedua contoh di atas belum dapat dinilai benar atau salah, karena masih bersifat perintah atau permohonan yang masih belum terlaksana maksudnya. Kemudian ketika maksud perintah atau permohonan dilaksanakan, maka bentuk kalimatnya akan berubah menjadi kalimat *khobar* yang memuat potensi penilaian benar dan salah.

Lafadz *murakab thalab* (*insya'i*) dikelompokan menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Amar* (perintah), yaitu suatu lafadz yang menunjukkan arti *thalab* (tuntutan), disertai menampakkan tingginya kedudukan, baik secara kenyataan kedudukannya tinggi ataupun tidak. Contoh:
  - أَقِمُوا الصَّلَاةَ (kerjakanlah shalat !)
  - ظَهَّرْ عُرْفَتَكَ (bersihkan kamarmu !)
2. *Du'a* (permohonan), yaitu suatu lafadz yang menunjukkan arti *thalab*, disertai unsur menampakkan rendahnya kedudukan, meskipun secara kenyataan kedudukannya lebih tinggi atau bahkan sama. Contoh:

○ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذُنُوبَنَا (Ya Allah.. ampunilah dosaku !)

3. *Iltimas* (ajakan), yaitu suatu lafadz yang menunjukkan arti *thalab* disertai unsur menampakan kesamaan kedudukan, baik secara kenyataan kedudukannya lebih tinggi atau lebih rendah. Contoh:

○ يَا أَخِي شَرِّفْ إِلَيَّ

(Wahai saudaraku, mendekatlah kepadaku !)

○ يَا حَبِيبِي لَا تَهْجُرْ عَنِّي

(Wahai kekasihku, janganlah engkau tinggalkan aku!)

2. *Murakab naqis* (majemuk kurang), yaitu rangkaian lafadz yang belum memberikan pengertian makna secara sempurna. Contoh:

○ بَيْتٌ جَدِيدٌ (rumah baru)

○ صَاحِبُ الْبَيْتِ (pemilik rumah)

Keduanya akan sempurna bila dilengkapi menjadi :

○ هَدَمَ بَيْتٌ جَدِيدٌ (rumah baru itu roboh)

○ زَيْدٌ صَاحِبُ الْبَيْتِ (pemilik rumah itu adalah Zaid)

### فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْكُلِّ وَالْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْءِ وَالْجُزْئِيَّةِ

كُلُّ ذَاكَ لَيْسَ ذَا وَوُقُوعٌ	الْكُلُّ حُكْمًا عَلَى الْمَجْمُوعِ
فَإِنَّهُ كَلِّيَّةٌ قَدْ عَلِمَا	وَحَيْثُمَا لِكُلِّ فَرْدٍ حُكْمًا
وَالْجُزْءُ مَعْرِفَتُهُ جَلِيَّةٌ	وَالْحُكْمُ لِلْبَعْضِ هُوَ الْجُزْئِيَّةُ

- 1) *Kull* adalah penghukuman kita atas kumpulan individu seperti contoh

dalam hadits “semua itu tidak terjadi”.

- 2) Dan seandainya yang dihukumi adalah setiap individu maka hukum tersebut dikenal dengan nama *kulliyah*.
- 3) Dan hukum atas sebagian individu disebut dengan *juz’iyyah* dan pengertian mengenai *juz* sudah jelas.

### DEFINISI KULL, KULLIYAH, JUZ DAN JUZ’IYYAH

Sebagai rangkaian dari pembahasan *kulliy* dan *juz’iy*, akan dibahas mengenai *kull* dan *kulliyah* serta *juz* dan *juz’iyyah*.

a. *Kull* (seluruh, kolektif)

Adalah menghukumi kumpulan (*majmu’*) dari seluruh individu atau kumpulan dari sebagian individu. Dalam arti, hukum ditetapkan pada saat individu-individu tersebut berkumpul, sehingga pada saat individu-individu tersebut terpisah, hukum tidak mengikuti satu persatunya.

Contoh 01 ; QS. Al-Haqqah : 71

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً

“Dan pada hari itu delapan Malaikat menyangga ‘Arsy Tuhanmu di atas mereka”.

Pada contoh pertama ini, hukum “menyangga ‘arsy” ditetapkan pada kumpulan (*majmu’*) delapan malaikat, bukan pada keseluruhan (*jami’*) dari mereka. Karena jika hukum “menyangga ‘arsy” ditetapkan pada keseluruhan (*jami’*), maka tentunya satu persatu dari delapan malaikat mampu menyangga ‘arsy sendirian. Sedangkan kenyataan yang terjadi, penyangga ‘arsy adalah kumpulan delapan malaikat<sup>29</sup>.

Contoh 02 ; أَهْلُ هَذَا الْمَكَانِ عُلَمَاءٌ (Penduduk desa ini adalah ulama)

Pada contoh kedua ini, hukum “ulama” ditetapkan pada kumpulan dari sebagian individu. Karena tidak mungkin ditetapkan pada kumpulan (*majmu’*) seluruh penduduk desa, atau ditetapkan pada

<sup>29</sup> As-Syinqithi, Fan al-Mantiq, hlm. 74

keseluruhan (*jami'*), sebab yang menjadi ulama bukan satu persatu dari mereka.

Contoh 3 ; *بَنُو تَمِيمٍ يَحْمِلُونَ الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَةَ* (*Bani Tamim membawa batu besar*)

Pada contoh ketiga ini, memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, menghendaki kumpulan dari seluruh individu, karena satu persatu dari Bani Tamim tidak mampu membawa batu besar sendirian. Kemungkinan kedua, menghendaki kumpulan dari sebagian individu, karena kumpulan dari sebagian Bani Tamim mampu membawa batu besar tersebut tanpa bantuan yang lain.

Pada *nadham* pertama, pengarang mencontohkan *kull* dengan cuplikan kata-kata sebuah hadits. Hadits tersebut merupakan kisah shahabat Dzil Yadain<sup>30</sup> yang bertanya kepada Nabi SAW<sup>31</sup>:

*أَفْصِرْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ*

"Apakah shalat tadi diringkas (*diquashar*) ataukah Tuan lupa Ya Rasulallah?".

Nabi menjawab :

*كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ*

"Keduanya tidak terjadi"

Ulama berbeda pendapat mengenai jawaban Nabi SAW ini. Pendapat *rajih* (unggul) mengatakan, termasuk *kuliyiyah*, artinya satu persatu dari *qashar* dan lupa tidak terjadi. Karena pertanyaan menggunakan lafadz *أَمْ* (ataukah) atas salah satu dari dua perkara, akan menuntut

<sup>30</sup> Nama aslinya adalah Khirbaq ibn 'Amr. Mendapatkan julukan Dzil Yadain karena kedua tangannya yang panjang\_ Ahmad Al-Malawy, *Syarh as-Sulam*, hlm. 79

<sup>31</sup> Dialog ini terjadi saat Nabi SAW berjamaah shalat Ashar bersama para shahabat. Kemudian Beliau melakukan salam saat sampai pada rakaat kedua. Sebagian riwayat menyatakan setelah itu Nabi SAW masuk ke rumah kemudian didatangi oleh Dzil Yadain mengklarifikasi kejadian tersebut hingga terjadi dialog sebagaimana di atas. Selanjutnya Nabi bergegas keluar dari rumah dan menanyakan kepada shahabat-shahabat lain, "Apakah Dzil Yadain benar?". Para shahabat menjawab, "Ya benar". Nabi pun kemudian menggenapi shalat dan bersujud sahwii setelahnya\_Shahih Muslim hadits 897

penentuan (pemilihan) pada salah satunya, setelah sebelumnya penanya meyakini salah satu dari keduanya pasti terjadi. Sehingga ada dua alternatif jawaban, *pertama*, dengan cara menentukan (memilih) salah satu, atau *kedua*, menafikan satu persatunya. Dan tidak dibenarkan menjawab dengan cara menafikan pengumpulan keduanya, karena penanya semenjak awal tidak meyakini keduanya terjadi sekaligus.

Mengikuti pendapat *rajih* ini, makna lengkap jawaban Nabi SAW dalam hadits di atas adalah, “*Dalam persangkaanku, qashar tidak terjadi, lupa juga tidak terjadi. Bahkan aku menyangka telah menyempurnakan shalat empat rakaat*”. Hal ini dibuktikan dengan dua hal. *Pertama*, dalam riwayat lain dijelaskan, setelah Nabi SAW menjawab, Dzil Yadin kemudian mengatakan, “*Sebagian dari keduanya terjadi*”. *Kedua*, dalam riwayat Imam Bukhari, redaksi yang digunakan adalah, “*Shalat itu tidak diqashar dan aku tidak lupa*”.

Pendapat kedua mengatakan, termasuk *kull*, dan makna dari jawaban Nabi tersebut adalah, “*Terkumpulnya qashar dan lupa tidak terjadi*”, sehingga tidak menafikan salah satunya mungkin terjadi<sup>32</sup>.

b. *Kulliyah* (general)

Adalah menghukumi satu persatu individu (per-individu) yang ada di suatu kelompok secara keseluruhan.

Contoh; كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (Setiap yang berjiwa akan merasakan mati).

c. *Juz'iyah* (parsial)

Adalah menghukumi terhadap sebagian individu yang ada pada suatu kelompok.

Contoh; بَعْضُ الْإِنْسَانِ كَاتِبٌ (Sebagian manusia bisa menulis).

d. *Juz* (bagian, komponen)

Adalah sesuatu yang keberadaannya bersama yang lain menjadi penyusun lafadz *kulliy*, baik berbentuk *ma'qul* (dianalisa akal) seperti

<sup>32</sup> Syaraf ad-Din An-Nawawi, *Syarah Muslim*, juz I hlm. 69

contoh, حَيَوَانٌ yang menjadi *juz* penyusun dari الْإِنْسَانُ (manusia) yang memiliki makna hakikat حَيَوَانٌ نَاطِقٌ (hewan yang mampu berpikir). Atau berbentuk *mahsus* (terlihat indera), contoh, سَفْفٌ (atap) dinisbatkan pada بَيْتٌ (rumah).

### فَصْلٌ فِي الْمَعْرِفَاتِ

مَعْرِفٌ عَلَى ثَلَاثَةِ قُسَمٍ	حَدٌّ وَرَسْمِيٌّ وَلَفْظِيٌّ عِلْمٌ
فَالْحَدُّ بِالْجِنْسِ وَفَصْلٌ وَقَعًا	وَالرَّسْمُ بِالْجِنْسِ وَخَاصَّةٍ مَعًا
وَنَاقِصُ الْحَدِّ بِفَصْلٍ أَوْ مَعًا	جِنْسٍ بَعِيدٍ لَا قَرِيبٍ وَقَعًا
وَنَاقِصُ الرَّسْمِ بِخَاصَّةٍ فَقَطْ	أَوْ مَعَ جِنْسٍ أَبْعَدٍ قَدْ ارْتَبَطَ
وَمَا يَلْفِظِي لَدَيْهِمْ شَهْرًا	تَبْدِيلٌ لَفْظٍ بِرَدِيْفٍ أَشْهَرًا

- 1) *Mu'arrif* (definisi) terbagi menjadi tiga, yaitu *Had*, *Rasm* dan *Lafdzi* yang telah diketahui
- 2) *Had tam* (sempurna) terealisasi dengan menggunakan *jenis qarib* dan *fashl qarib*. Dan *Rasm tam* terwujud dengan menggunakan *jenis qarib* dan *hash* (sifat khusus) secara bersamaan
- 3) Dan *Had naqish* (tidak sempurna) terealisasi dengan menggunakan *fashl qarib* saja, atau *fashl qarib* bersama dengan *jenis ba'id*, bukan dengan *jenis qarib*.
- 4) *Rasm naqish* terealisasi dengan menggunakan *hash* saja, atau (*hash*) bersama dengan *jenis ba'id* yang memiliki hubungan
- 5) Adapun *mu'arrif* yang dikenal di kalangan ulama Mantiq dengan sebutan "*ta'rif lafdzi*" adalah mengganti sebuah lafadz dengan lafadz lain yang semakna dan lebih masyhur.

## MU'ARRIF (DEFINISI) DAN PEMBAGIANNYA

*Mu'arrif* adalah sesuatu yang dengan mengetahuinya, menjadi sebab mengetahui perkara yang didefinisikan (*mu'arrif*). *Mu'arrif* dikenal juga dengan sebutan *ta'rif* dan *qaul syarih*.

Contoh :

الإِنْسَانُ هُوَ الْحَيَوَانُ النَّاطِقُ (Manusia adalah hewan yang berfikir)

*Mu'arrif*

*Mu'arrif*

Ungkapan "hewan yang berfikir" disebut *mu'arrif* atau *ta'rif*, karena dengan mengetahui hal ini, menjadi sebab kita memahami manusia.

*Mu'arrif* (definisi) diklasifikasikan menjadi tiga (3) macam :

- Had* (definisi esensial)
- Rasm* (definisi aksidental)
- Lafdzi* (definisi nominalis)

### A. Had (definisi esensial)

Had secara etimologi artinya mencegah. Karena *ta'rif* model had ini mencegah masuknya selain perkara yang di-*ta'rif*-i.

Ta'rif had ada dua macam :

- Had tam (sempurna), adalah mendefinisikan sesuatu dengan menggunakan *jenis qarib* dan *fashl qarib*. Dalam hal ini disyaratkan *jenis qarib* didahulukan dari *fashl qarib*. Karena apabila *jenis qarib* diakhirkan dari *fashl qarib*, maka tergolong had naqish (tidak sempurna).

Contoh:

الإِنْسَانُ هُوَ الْحَيَوَانُ النَّاطِقُ (Manusia adalah hewan yang berfikir)

جنس قريب فصل قريب

*jenis qarib* *fashl qarib*

- Had naqish (tidak sempurna), adalah mendefinisikan sesuatu dengan menggunakan *fashl qarib* saja, atau *fashl qarib* bersama dengan *jenis ba'id*. Disebut dengan *naqis*, karena ada sebagian perkara yang keluar dari had, dimana hal ini dianggap merupakan salah satu cacat dalam sebuah had.

Contoh penggunaan *fashl qarib* saja :

الإِنْسَانُ هُوَ النَّاطِقُ (manusia adalah sesuatu yang berpikir)

فصل قريب

*fashl qarib*



Contoh penggunaan *fashl qarib* bersama dengan *jenis ba'id*:

الْإِنْسَانُ هُوَ الْجِسْمُ النَّاطِقُ (manusia adalah materi yang berpikir)  
جنس بعيد فصل قريب *jenis ba'id fashl qarib*

Dua *ta'rif* tersebut secara substansi bersifat umum, karena mencangkup *dzat* malaikat, namun dalam hal ini malaikat bukanlah golongan manusia. Sehingga *ta'rif* di atas tidak mampu mencegah keluarnya *dzat* malaikat.

Termasuk *had naqish* adalah definisi menggunakan *fashl ba'id* bersama *fashl qarib*. Contoh;

الْإِنْسَانُ هُوَ الْحَسَّاسُ النَّاطِقُ (manusia adalah materi yang berpikir)  
فصل بعيد فصل قريب *fashl ba'id fashl qarib*

## B. Rasm (definisi aksidental)

*Rasm* secara etimologi memiliki arti bekas atau pengaruh (*atsar*). Karena dalam *ta'rif* model *rasm*, terdapat *khash* yang merupakan pengaruh dan petunjuk hakikat.

*Ta'rif rasm* ada dua macam :

### 1. Rasm tam (sempurna)

Adalah mendefinisikan sesuatu menggunakan *jenis qarib* dan *khash* yang bersifat umum (*syamilah*) dan melekat (*lazimah*). Dalam hal ini disyaratkan *jenis qarib* didahulukan dari *khash*. Karena apabila *jenis qarib* diakhirkan dari *khash*, maka tergolong *rasm naqish* (tidak sempurna).

Contoh :

الْإِنْسَانُ هُوَ الْحَيَوَانُ الضَّاحِكُ (manusia adalah hewan yang bisa tertawa)  
جنس قريب خاص *jenis qarib khash*

### 2. Rasm naqis (tidak sempurna)

Adalah mendefinisikan sesuatu menggunakan *khash* saja atau *khash* bersama dengan *jenis ba'id*.

Contoh penggunaan *khash* saja :

الْإِنْسَانُ هُوَ الضَّاحِكُ (Manusia adalah sesuatu yang bisa tertawa)  
خاص *khash*

Contoh penggunaan *khash* bersama *jenis ba'id* :

الإِنْسَانُ هُوَ الْجِسْمُ الضَّاحِكُ (Manusia adalah materi yang bisa tertawa)

جنس بعيد خاص

jenis qarib khash

Ingat !!!! Syetan juga bisa tertawa loo.... !

C. *Lafdzi* (definisi nominalis)


*Ta'rif lafdzi* adalah mendefinisikan sebuah lafadz menggunakan lafadz lain yang semakna dan menurut pendengar (*sami'*) dianggap lebih dikenal (*masyhur*).

Contoh :

1. الْبُرُّ هُوَ الْقَمْحُ (gandum adalah gandum). Diucapkan dalam konteks, pendengar lebih mengenal kata الْقَمْحُ.
2. Griya adalah *rumah*
3. Bahtera adalah *lautan*. dlsb.

**Catatan :** *ta'rif* yang hanya menggunakan *fashl* atau *khash* saja, tanpa disertai lafadz lain, adalah menurut pendapat ulama yang memperbolehkan pendefinisian sesuatu menggunakan lafadz *mufrad* (kata tunggal). Versi lain, sebagaimana Imam Az-Zarkasyi, mengatakan bahwa mendefinisikan sesuatu dengan lafadz *mufrad* menurut *Ashah* tidak diperbolehkan.<sup>33</sup>

Skema Mu'arif



<sup>33</sup> Al-Ahdhari, Syarah 'Alamatul Ahdhari 'Ala Sulam, hlm. 29

مُنْعَكِسًا وَظَاهِرًا لَا أَبْعَدَا	وَشَرْطُ كُلِّ أَنْ يُرَى مُطَرِدًا
بِلَا قَرِينَةٍ بِهَا تُحْرَزَا	وَلَا مُسَاوِيًا وَلَا تُجَوِّزَا
مُشْتَرِكٍ مِنَ الْقَرِينَةِ خَلَا	وَلَا بِمَا يُدْرَى بِمَحْدُودٍ وَلَا
أَنْ تَدْخَلَ الْأَحْكَامُ فِي الْحُدُودِ	وَعِنْدَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْدُودِ
وَجَائِزٍ فِي الرَّسْمِ فَادِرٍ مَا رَوُوا	وَلَا يَجُوزُ فِي الْحُدُودِ ذِكْرُ أَوْ

- 1) Persyaratan setiap *ta'rif* adalah harus terlihat *muttharid mun'akis* serta *dhahir*, bukan sesuatu yang jauh dari kepaahaman hati.
- 2) Dan bukan sesuatu yang sama (tingkat kesamarannya) serta bukan berbentuk lafadz yang dibuat *majaz* tanpa disertai *qarinah* (indikator) yang digunakan menjaga makna (dari selain yang dikehendaki).
- 3) Dan *ta'rif* tidak terkait dengan sesuatu yang dapat diketahui melalui perantara perkara yang didefinisikan. Serta tidak menggunakan lafadz *musyarak* yang terlepas dari adanya *qarinah*.
- 4) Menurut pakar ilmu mantiq, termasuk perkara yang ditolak adalah masuknya hukum-hukum pada beberapa *rasm*.
- 5) Dan tidak diperbolehkan menyebutkan kata *أَوْ* (atau) dalam *had* dan diperbolehkan dalam *rasm*, maka pahamiilah apa yang mereka riwayatkan.

### SYARAT-SYARAT TA'RIF

Suatu *ta'rif* (definisi) bisa dinilai benar dan diterima apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut;

1. *Ta'rif* harus *muttharid mun'akis*

Artinya, setiap kali *mu'arrif* (definisi) ditemukan, maka *mu'arraf* (perkara yang didefinisikan) juga ditemukan, sehingga mampu menolak masuknya individu lain di luar cakupan individu-individu perkara yang di-*ta'rif*-i (didefinisikan). Hal ini disebut dengan *mani'* (protektif). Dan sebaliknya, setiap kali *mu'arraf* (perkara yang

didefinisikan) ditemukan, maka *mu'arrif* (definisi) juga ditemukan, sehingga mampu mengakomodir satuan individu-individu yang masuk dalam cakupan *ta'rif*-nya. Hal ini disebut dengan *jami'* (universal).

Dengan kata lain, suatu *ta'rif* tidak bersifat lebih umum atau lebih khusus dibandingkan sesuatu yang di-*ta'rif*-i.

Contoh *ta'rif* yang lebih umum:

الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ حَسَّاسٌ (Manusia adalah hewan peng-indra)

*Ta'rif* ini tidak memenuhi syarat, karena tidak mampu menolak masuknya individu hewan peng-indra selain manusia, seperti kuda, onta dan lain sebagainya.

Contoh *ta'rif* yang lebih khusus:

الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ كَاتِبٌ (Manusia adalah hewan yang dapat menulis)

*Ta'rif* ini tidak memenuhi syarat, karena tidak mampu mengakomodir seluruh individu manusia.

Contoh Lain:

غُلَاةٌ هِيَ بَدَنَةٌ حَلْوَاءٌ مِّنْ ثَمَرِ النَّخْلِ (Gula adalah benda yang rasanya manis hasil pengolahan tebu).

*Ta'rif* ini tidak memenuhi syarat, karena tidak mampu mengakomodir gula kelapa, gula aren dan gula-gula lain yang tidak terbuat dari tebu.

2. *Ta'rif* harus *dhahir* (jelas) tidak boleh *akhfa* (lebih samar)

Artinya, *ta'rif* harus mudah difahami oleh pendengar (*dhahir*) dan bukan sesuatu yang maksudnya lebih samar dibandingkan perkara yang di-*ta'rif*-i.

Contoh :

النَّارُ جِسْمٌ كَالنَّفْسِ (api adalah materi yang menyerupai ruh)

*Ta'rif* ini tidak memenuhi syarat, karena ruh dinilai lebih samar dibandingkan api, karena ruh banyak diperdebatkan. Sehingga yang terjadi, *ta'rif* bukan memberikan penjelasan, namun justru menambah ketidakjelasan bagi pendengar.

3. *Ta'rif* tidak boleh *musawi* (setingkat kesamarannya). Artinya, *ta'rif* tidak boleh menggunakan sesuatu yang tingkat kesamarannya sama dengan perkara yang di-*ta'rif*i.

Contoh :

الْمُتَحَرِّكُ مَا لَيْسَ بِسَاكِنٍ (Benda bergerak adalah benda yang tidak diam)

*Ta'rif* ini tidak memenuhi syarat dan tidak bisa diterima, karena tidak adanya pemahaman tambahan melebihi dari sesuatu yang di-*ta'rif*-i.

4. *Ta'rif* tidak boleh berbentuk *majaz*.

Artinya, *ta'rif* tidak diperbolehkan menggunakan lafadz berbentuk *majaz* tanpa disertai *qarinah* (bukti-indikator) yang memalingkan dari makna asal (tidak menghendaki makna asal).

Contoh :

الْبَلِيدُ هُوَ الْحِمَارُ (orang bodoh adalah keledai)

*Ta'rif* ini tidak dibenarkan, karena pembuatan *majaz* tanpa disertai *qarinah*. Sebaliknya, apabila menyertakan *qarinah* di dalamnya, maka bisa dibenarkan.

Contoh;

الْبَلِيدُ هُوَ حِمَارٌ يَكْتُبُ (orang bodoh adalah keledai yang menulis)

5. *Ta'rif* (definisi) tidak boleh terkait dengan sesuatu yang dapat diketahui melalui perantara perkara yang didefinisikan (*mu'arraf*).

Artinya, dalam *ta'rif* tidak boleh masuk sebuah perkara yang hanya dapat diketahui dengan perantaraan *mu'arraf*. Baik melalui satu tahap atau beberapa tahap. Hal ini tidak dibenarkan karena akan menyebabkan *daur* (siklus tak berujung) yang tidak bisa diterima akal.

Contoh melalui satu tahap :

الشَّمْسُ كَوْكَبٌ نَهَارِيٌّ (matahari adalah bintang siang)

*Ta'rif* ini tidak dibenarkan, kerena dalam *ta'rif* terdapat kata 'siang', dimana untuk mengetahui makna 'siang' membutuhkan kata

'matahari' yang statusnya dalam contoh di atas adalah *mu'arraf* (didefinisikan). Dengan bukti, kata 'matahari' tercantum dalam definisi 'siang', yakni;

التَّهَارُ الْمُدَّةُ الَّتِي بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعُزُوبِهَا

(siang adalah waktu antara terbit dan tenggelamnya matahari)

Contoh melalui beberapa tahap :

- الإِثْنَيْنِ هُوَ أَوَّلُ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ بِمُتَسَاوِيَيْنِ  
(Dua adalah bilangan pertama yang bisa dibagi dua sama rata).
- الْمُتَسَاوِيَيْنِ هُوَ الشَّيْئَيْنِ لَا يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ  
(Dua hal yang sama rata adalah dua perkara yang salah satunya tidak lebih banyak dari yang lain)
- الشَّيْئَيْنِ هُوَ الْإِثْنَيْنِ  
(Dua perkara adalah dua)

6. *Ta'rif* tidak boleh menggunakan lafadz *musytarak* (persekutuan) Artinya, *ta'rif* tidak boleh menggunakan kata yang memiliki makna lebih dari satu, kecuali disertai *qarinah* (bukti-indikator) yang menjelaskan makna yang dikehendaki<sup>34</sup>.

Contoh : الشَّمْسُ هُوَ عَيْنٌ (Matahari adalah 'ain)

Kata 'ain memiliki banyak arti, seperti mata, sumber air, matahari, dan emas. Hal ini tidak diperbolehkan, kecuali dibarengi dengan *qarinah* yang mengarahkan pada salah satu makna di antara beberapa makna tersebut. Contoh *qarinah* adalah sebagaimana ketika ucapan di atas dibarengi dengan isyarat menunjuk ke arah matahari.

7. *Ta'rif* berbentuk *rasm* tidak boleh menyertakan suatu hukum  
Artinya, dalam rangkaian *ta'rif* berbentuk *rasm* tidak diperbolehkan

<sup>34</sup> Diperbolehkan juga apabila lafadz *musytarak* yang ada dalam *ta'rif* digunakan dalam semua maknanya. Contoh, *qadhiyah* adalah *qaul* dan seterusnya. Kata 'qaul' di sini terpakai untuk kedua maknanya sekaligus, yakni sesuatu yang diucapkan dan yang dipikirkan akal\_ Ahmad Al-Malawy, *Syarh as-Sulam*, hlm. 86

mencantumkan hukum. Karena penghukuman atas sebuah perkara merupakan bagian (cabangan) dari pen-*tashawur*-an perkara tersebut.

Contoh : *الْفَاعِلُ هُوَ الْإِسْمُ الْمَرْفُوعُ* (*Fa'il* adalah isim yang dibaca *rafa'*)

Hal ini tidak diperbolehkan manakala hukum dijadikan salah satu juz penyusun *rasm*. Namun apabila hukum diletakkan di luar *rasm*, maka diperbolehkan. Contoh :

الْحَالُ وَصْفٌ فَضْلَةٌ مُنْتَصِبٌ، مُفْهِمٌ فِي حَالٍ

(Tarkib *hal* adalah sifat tidak pokok dan terbaca *nashab*, yang menjelaskan keadaan *shahibul hal*)

Dalam contoh ini, Imam Ibnu Malik meletakkan hukum berupa kata-kata 'terbaca *nashab*' di luar *rasm*. Karena definisi *hal* menurut beliau adalah 'sifat tidak pokok yang menjelaskan keadaan *shahibul hal*', dan kata-kata 'terbaca *nashab*' asal mulanya bertempat di akhir.

8. Tidak boleh memasukkan lafadz *أَوْ* (atau) dalam *ta'rif had*, dan boleh dalam *ta'rif rasm*.

Artinya, memasukkan lafadz *أَوْ* yang memiliki makna *taqsim* (membagi) dan *tahyir* (membuat pilihan) ke dalam bagian dari *ta'rif had* tidak diperbolehkan. Namun hal ini diperbolehkan dalam *ta'rif rasm*.

Contoh dalam *ta'rif had*:

- *الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ عَاقِلٌ أَوْ نَاطِقٌ* (Manusia adalah hewan berakal atau berpikir)

Contoh dalam *ta'rif rasm*:

- *الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ ضَاحِكٌ أَوْ بَاكِيٌّ* (Manusia adalah hewan yang bisa tertawa atau menangis)

Sedangkan *أَوْ* yang memiliki makna *syak* (ragu-ragu) dan *ibham*

(menyamarkan) secara mutlak tidak diperbolehkan masuk pada *ta'rif had* maupun *rasm*.

### بَابُ الْقَضَايَا وَأَحْكَامِهَا

مَا احْتَمَلَ الصِّدْقَ لِذَاتِهِ جَرَى	بَيْنَهُمْ قَضِيَّةٌ وَخَبْرًا
ثُمَّ الْقَضَايَا عِنْدَهُمْ قِسْمَانِ	شَرْطِيَّةٌ حَمَلِيَّةٌ وَالثَّانِي
كُلِّيَّةٌ شَخْصِيَّةٌ وَالْأَوَّلُ	إِمَامَسُورٌ وَإِمَامُ مَهْمَلٌ

- 1) Suatu lafadz yang dengan sendirinya (secara *dzatiah*) memungkinkan benar (dan bohong) berlaku di kalangan ulama ahli mantiq dengan sebutan *qadhiyah* dan *khobar*
- 2) Kemudian menurut mereka, *qadhiyah* ada dua pembagian; yaitu *qadhiyah syarthiyah* dan *qadhiyah hamliyah*. Dan *qadhiyah* yang ke dua (*hamliyah*)...
- 3) ...terbagi menjadi *qadhiyah kulliyah* dan *qadhiyah syakhshiyah*. Dan yang pertama (*kulliyah*) adakalanya *musawwar* dan adakalanya *muhmal*.

### QADHIYAH (PROPOSISI) DAN HUKUM-HUKUMNYA

Lafadz *murakab tam* (sempurna) yang berpotensi dinilai benar dan salah memiliki beberapa nama, dipandang dari beberapa sisi yang berbeda. Nama-nama tersebut adalah,

1. *Qadhiyah*  
Disebut *qadhiyah* karena terdapat kandungan hukum.
2. *Khobar*  
Disebut *khobar* karena memiliki potensi penilaian benar dan bohong.
3. *Ikhbar*  
Disebut dengan *ikhbar* karena memberikan suatu faidah hukum.
4. *Mukadimah*  
Disebut *mukadimah* karena merupakan bagian dari suatu dalil.
5. *Mathlub*



Disebut *mathlub* karena diusahakan dengan melalui perantaraan sebuah dalil.

6. *Natijah*

Disebut dengan *natijah* karena dihasilkan dari dalil.

7. *Mas'alah*

Disebut dengan *mas'alah* karena terdapat dalam sebuah ilmu dan yang menjadi obyek yang dipersoalkan.

## 1. Pengertian *qadhiyah* (proposisi)

*Qadhiyah* atau *khobar* menurut pakar mantiq adalah sebuah lafadz yang dengan sendirinya (*dzatiyah*) memiliki kandungan makna yang berpotensi dinilai benar dan bohong.

Mengecualikan lafadz yang memiliki potensi kebenaran dan kebohongan, namun tidak dengan sendirinya (*dzatiyah*), akan tetapi karena kelaziman (perkara yang menentapi). Seperti beberapa kalam *insya'*, yaitu *amar* (perintah), *nahi* (larangan) dan lain sebagainya.

Contoh : *إِسْقِنِي* (berilah aku minuman!)

Kalam *amar* (perintah) dalam contoh ini memiliki potensi kebenaran dan kebohongan bukan karena *dzatiyah* lafadznya, namun karena perkara lain yang secara kelaziman menjadi pemahaman tersirat (pemahaman di balik kalimat perintah), seperti, *أَنَا طَالِبٌ لِلسُّقْيِ مِنْكَ* (saya adalah orang yang meminta minuman darimu).

Termasuk kategori *qadhiyah* adalah kalam *khobar* yang dipastikan kebenarannya berdasarkan *amrin kharij* (faktor eksternal).<sup>35</sup> Seperti *khobar* (firman) dari Allah SWT, *khobar* (hadits) rasul, dan *khobar* (informasi) yang sudah dimaklumi kebenarannya berdasarkan kepastian akal, semisal, satu adalah setengah dari dua. Juga memasukkan kalam *khobar* yang dipastikan kebohongannya berdasarkan *amrin kharij*. Seperti *khobar* dari Musailamah Al-Kaddzab tentang pengakuan kenabiannya, dan *khobar* (informasi) yang sudah dimaklumi kebohongannya berdasarkan kepastian akal, semisal, satu adalah setengah dari empat. Pada hakikatnya semua contoh di atas secara *dzatiyah* memiliki potensi

<sup>35</sup> Ad-Damanhuri, *Idzhah Al-Mubham*, hlm. 9

kebenaran dan kebohongan, meskipun kemudian dipastikan benar dan bohongnya berdasarkan faktor lain.

## 2. Pembagian *Qadhiyah*

*Qadhiyah* terbagi menjadi dua macam :

- a. *Qadhiyah syarthiyah* (proposisi hipotesis)
  - b. *Qadhiyah hamliyah* (proposisi kategoris)
- a. *Qadhiyah syarthiyah* (proposisi hipotesis)

Adalah suatu *qadhiyah* yang di dalamnya memuat hukum yang berbentuk pengkaitan (penggantungan) satu sisi pada sisi yang lain, atau berbentuk saling meniadakan (menafikan) antara kedua sisi, baik berbentuk kalimat positif (*ijab*) atau negatif (*salb*).

Contoh :

- $\text{إِنْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالْتَّهَارُ مَوْجُودٌ}$

(Bilamana matahari terbit, maka siang muncul)

- $\text{الْإِنْسَانُ إِمَّا بَلِيدٌ وَإِمَّا عَلِيمٌ}$

(Manusia adakalanya bodoh dan adakalanya berilmu)

Dalam contoh pertama, hukum "*siang muncul*" yang ada pada satu sisi *qadhiyah* dikaitkan (digantungkan) pada hukum "*matahari terbit*" yang ada di sisi yang lain. Dan dalam contoh kedua, dua hukum yang ada pada kedua sisinya bersifat saling meniadakan (menafikan), yaitu jika "*bodoh*" maka tidak "*berilmu*" dan jika "*berilmu*" maka tidak "*bodoh*".

*Qadhiyah syarthiyah* dikelompokkan lagi menjadi dua macam :

1. *Qadhiyah syarthiyah muttashilah*
2. *Qadhiyah syarthiyah munfashilah*

Dan penjelasan keduanya akan datang setelah bab ini.

- b. *Qadhiyah hamliyah* (proposisi kategoris)

Adalah suatu *qadhiyah* yang di dalamnya terdapat penyandaran (*hamlu*) satu sisi pada sisi yang lain, baik berbentuk kalimat positif

(*ijab*) atau negatif (*salb*).

Sisi atau bagian yang dihukumi (*mahkum 'alaih*) dan terletak di awal *qadhiyah* disebut *mawdhu'*, dan sisi yang berisi hukum (*mahkum bih*) dan terletak di akhir *qadhiyah* disebut *mahmul*.

Contoh :

○ آفَاتُ الْعِلْمِ نِسْيَانٌ (petaka dari ilmu adalah lupa)

○ لَيْسَ شَيْءٌ أَزِيدَ لِلْحِفْظِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ نَظْرًا

(Tidak ada sesuatu yang lebih menambah hafalan daripada membaca al-Qur'an dengan melihat langsung)

Dalam contoh pertama, hukum "lupa" disandarkan pada "petaka dari ilmu". Dan dalam contoh kedua, hukum "membaca al-Qur'an dengan melihat" disandarkan pada "sesuatu yang bisa menambah hafalan".

*Qadhiyah hamliyah* diklasifikasikan menjadi dua macam :

1. *Qadhiyah hamliyah kulliyah*

Adalah *qadhiyah hamliyah* yang *mawdhu'*-nya berbentuk *kulliy* (universal). Contoh :

الإِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ (Manusia adalah makhluk yang berakal)

*Qadhiyah hamliyah kulliyah* terbagi menjadi dua :

a. *Qadhiyah musawwar* → adalah *qadhiyah hamliyah* yang didahului oleh *sur* (lafadz penunjuk kuantitas individu).

Contoh : كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (semua manusia adalah hewan)

b. *Qadhiyah muhmal* → adalah *qadhiyah hamliyah* yang tidak didahului oleh *sur*.

Contoh : الإِنْسَانُ حَيَوَانٌ (manusia adalah hewan)

2. *Qadhiyah hamliyah syakhshiyah*

Adalah *qadhiyah* yang *mawdhu'*-nya berbentuk *juz'i* dan tertentu sosok subyeknya. Atau dalam definisi lain, *qadhiyah* yang

*mahkum 'alaih-nya* berbentuk *mu'ayan* (tertentu), baik dalam kenyataan atau di dalam hati.<sup>36</sup>

Contoh : زَيْدٌ شَاعِرٌ (Zaid adalah seorang penyair)

---

وَالسُّورُ كُلِّيًّا وَجُزْئِيًّا يُرَى      وَأَرْبَعٌ أَقْسَامُهُ حَيْثُ جَرَى  
إِمَّا بِكُلِّ أَوْ بِبَعْضٍ أَوْ بِلَا      شَيْءٍ وَلَيْسَ بَعْضٌ أَوْ شِبْهُ جَلًّا

---

- 1) *Sur* diketahui adakalanya *kulliy* dan adakalanya *juz'iy*. Dan pembagian *sur* ada empat macam, dalam setiap posisi diberlakukannya *sur*.
- 2) Adakalanya menggunakan lafadz كُلٌّ atau بَعْضٌ atau dengan لَيْسَ لَا شَيْءَ dan لَيْسَ بَعْضٌ atau lafadz yang jelas serupa.

### PENGERTIAN DAN PEMBAGIAN SUR (KUANTOR)

*Sur* (kuantor) dalam *qadhiyah hamliyah* adalah suatu lafadz yang menunjukkan kuantitas (*kammiyah*) individu-individu *mawdhu'*, baik keseluruhan atau sebagian. Atau dalam bahasa lain, lafadz yang menunjukkan cakupan (*ihathah*) atas seluruh atau sebagian individu-individu *mawdhu'*. Seperti lafadz كُلٌّ (seluruh) atau بَعْضٌ (sebagian).

Sedangkan pengertian *sur* dalam *qadhiyah syarthiyah* adalah lafadz yang menunjukkan cakupan (*ihathah*) atas seluruh keadaan yang mungkin terjadi atau sebagian keadaan saja. Seperti lafadz كُلَّمَا (setiap kali, manakala) atau فَدَّ يَكُونُ (terkadang ada).

Lafadz *sur* dalam *qadhiyah hamliyah* ada empat macam:<sup>37</sup>

1. Lafadz كُلٌّ (semua) dan lafadz lain yang menyamai dalam hal menunjukkan cakupan atas keseluruhan individu pada kalimat positif (*ijab*), seperti lafadz جَمِيعٌ (seluruh), عَامَّةٌ (semua), كَافَّةٌ (semua) dan lain-lain.

<sup>36</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarh as-Sulam*, hlm. 90

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 90-91

Contoh : كُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ (semua manusia adalah penulis)

2. Lafadz بَعْضٌ (sebagian) dan lafadz lain yang menyamai dalam hal menunjukkan cakupan atas sebagian individu pada kalimat positif (*ijab*), seperti lafadz وَاحِدٌ (satu), اِثْنَيْنِ (dua), dan ثَلَاثَةً (tiga).

Contoh :

- بَعْضُ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ (sebagian manusia adalah penulis)
- اِثْنَانٍ مِنَ الْإِنْسَانِ قَائِمَانِ (dua orang manusia berdiri keduanya)

3. Lafadz لَا شَيْءٌ (tidak satupun) dan lafadz lain yang menyamai dalam hal menunjukkan cakupan atas keseluruhan individu pada kalimat negatif (*salb*), seperti lafadz لَا وَاحِدٌ (tidak ada satupun), لَا دِيَّارٌ (tidak ada seseorang).

Contoh : لَا شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ (tidak seorangpun dari manusia adalah batu)

4. Lafadz لَيْسَ بَعْضٌ (tidak sebagian) dan lafadz lain yang menyamai dalam hal menunjukkan cakupan atas sebagian individu pada kalimat negatif (*salb*), seperti لَيْسَ كُلُّ (tidak semua), لَيْسَ جَمِيعٌ (tidak seluruh), لَيْسَ - بَعْضٌ (sebagian - bukanlah)

Contoh :

- لَيْسَ بَعْضُ الْحَيَوَانَ بِإِنْسَانٍ (tidak sebagian hewan adalah manusia)
- لَيْسَ كُلُّ حَيَوَانٍ بِفَرَسٍ (tidak semua hewan adalah kuda)
- بَعْضُ الْحَيَوَانَ لَيْسَ بِكَاتِبٍ (sebagian hewan bukanlah penulis)

وَكُلُّهَا مُوجِبَةٌ وَسَّالِبَةٌ	فَهِيَ إِذَا إِلَى الثَّمَانِ آيَةٌ
وَالأَوَّلُ الْمَوْضُوعُ فِي الْحَمَلِيَّةِ	وَالأَخِرُ الْمَحْمُولُ بِالسَّوِيَّةِ

- 1) Dan keseluruhan dari beberapa *qadhiyah* di atas (*syakhshiyah*, *kulliyah musawwar kulli*, *kulliyah musawwar juz'iy* dan *muhmalah*) adakalanya *mujab* (kalimat positif) dan *salibah* (kalimat negatif). Maka dari itu *qadhiyah hamliyah* kembali menjadi delapan macam.
- 2) Juz pertama dalam susunan *qadhiyah hamliyah* disebut *mawdhu'* dan juz akhir disebut dengan *mahmul*. Dan (keduanya) sama menyertai.

### DELAPAN MACAM QADHIYAH HAMLIAH

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya *qadhiyah hamliyah* dikelompokkan sebagai berikut :

1. *Hamliyah syakhshiyah* (kategoris personal)
2. *Hamliyah kulliyah* (kategoris general), terbagi dua;
  - a. *Hamliyah kulliyah muhmal*
  - b. *Hamliyah kulliyah musawwar*, terbagi dua;
    - o *Musawwar kulliyah*
    - o *Musawwar juz'iyah*

Kemudian memandang positif dan negatifnya kalimat, maka setiap pembagian *qadhiyah* di atas terbagi menjadi :

1. *Mujabah* (afirmatif) → *qadhiyah* yang di dalamnya mengandung hukum penetapan *mahmul* pada *mawdhu'*.
2. *Salibah* (negatif) → *qadhiyah* yang di dalamnya mengandung hukum peniadaan (penafian) *mahmul* dari *mawdhu'*.

Sehingga secara keseluruhan *qadhiyah hamliyah* terbagi menjadi delapan, yaitu :

1. *Syahshiyah mujabah*  
Contoh : زَيْدٌ قَائِمٌ (Zaid orang yang berdiri)
2. *Syahshiyah salibah*  
Contoh : زَيْدٌ لَيْسَ بِكَاتِبٍ (Zaid bukan seorang penulis)

3. *Muhmalah mujabah*  
Contoh : الإِنْسَانُ حَيَوَانٌ (manusia adalah hewan)
4. *Muhmalah salibah*  
Contoh : الْحَيَوَانُ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ (hewan bukanlah manusia)
5. *Musawwar kulliyah mujabah*  
Contoh : كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (semua manusia adalah hewan)
6. *Musawwar kulliyah salibah*  
Contoh : لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ مِجْرٍ (tidak seorang pun manusia adalah batu)
7. *Musawwar juz'iyah mujabah*  
Contoh : بَعْضُ الْإِنْسَانِ كَاتِبٌ (sebagian manusia adalah penulis)
8. *Musawwar juz'iyah salibah*  
Contoh : لَيْسَ بَعْضُ الْحَيَوَانِ بِإِنْسَانٍ (tidaklah sebagian hewan itu manusia)

**Catatan :**

1. *Qadhiyah hamliyah muhmalah* disamakan hukumnya dengan *juz'iyah*, karena hukum atas sebagian individu yang terkandung di dalamnya sudah nyata (*tahaqquq*), sedangkan sisanya masih diragukan, sehingga dianggap tidak ada.
2. *Qadhiyah syahshiyah* disamakan hukumnya dengan *kulliyah*, karena hukum yang ada pada keduanya ditujukan atas hal-hal yang mempunyai kesesuaian dengan lafadz, dengan tanpa ada satupun individu makna yang keluar dari hukum, lain halnya dengan *qadhiyah muhmalah*.

Delapan bentuk *qadhiyah* di atas dikelompokan lagi menjadi dua bagian, yaitu *qadhiyah ma'dulah* dan *muhasshalah*.

1. *Ma'dulah* adalah *qadhiyah* yang mana huruf *nafi (salb)* dijadikan bagian dari kedua sisinya (*mawdhu'* dan *mahmul*) atau salah satunya. Dinamakan *ma'dulah* karena huruf *salb* dialih

fungisikan dari asal maknanya berupa mentiadakan penyandaran hukum, menuju fungsi yang lain, yakni menjadikan setiap sisi *qadhiyah* bersifat 'adami (tidak wujud).

*Ma'dulah* terbagi menjadi tiga bagian:

a. *Ma'dulah mawdhu'*

Contoh :

- اللّٰتَايِي جَمَادٌ (selain perkara yang tumbuh berkembang adalah benda mati)
- وَلَيْسَ اللّٰتَايِي بِاِنْسَانٍ (tidaklah selain perkara yang tumbuh berkembang itu adalah manusia)

b. *Ma'dulah mahmul*

Contoh :

- الْجَمَادُ لَاعَالِمٍ (benda mati adalah selain perkara yang berpengetahuan)
- وَلَيْسَ الْاِنْسَانُ بِلَا نَاطِقٍ (tidaklah manusia itu adalah selain sesuatu yang bisa berfikir)

c. *Ma'dulah Tharafain* (dua sisi)

Contoh :

- اللّٰتَايِي لَاعَالِمٍ (selain perkara yang tumbuh berkembang adalah selain perkara yang berpengetahuan)
- وَلَيْسَ الْحَيَوَانُ بِلَا جَمَادٍ (tidaklah selain hewan itu adalah benda mati)

2. *Muhasshalah* adalah *qadhiyah* yang mana huruf nafi tidak dijadikan bagian dari dua sisinya atau salah satunya. Dinamakan *muhasshalah*, karena setiap sisi *qadhiyah* bersifat *muhasshal* (wujud). Maksud bersifat *muhasshal* (wujud) adalah huruf *salb* (*nafi*) tidak terhitung sebagai bagian (*juz*) dari kedua sisi *qadhiyah*, bukan bersifat wujud secara pemahaman.



Muhasshalah terbagi menjadi :

a. *Muhasshalah mawdhu'*

Contoh :

- كُلُّ إِنْسَانٍ هُوَ لَا كَاتِبٌ (semua manusia bukanlah seorang penulis)
- وَالْإِنْسَانُ لَيْسَ غَيْرَ كَاتِبٍ (Manusia tidaklah bukan seorang penulis)

b. *Muhasshalah mahmul*

Contoh :

- كُلُّ لَاحِيَوَانٍ حِمَادٌ (Semua hal selainnya hewan adalah benda padat (mati))
- كُلُّ مَا لَيْسَ بِحَيَوَانٍ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ (Semua hal yang bukan hewan adalah bukan manusia)

c. *Muhasshalah tharafain* (dua sisi)

Contoh :

- كُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ (semua manusia adalah seorang penulis)
- وَالْإِنْسَانُ لَيْسَ بِكَاتِبٍ (dan Manusia bukanlah seorang penulis)

### Catatan :

1. Tanda dari keberadaan huruf *salb* (*adat nafi*) merupakan bagian dari *mahmul* adalah ketika posisinya diakhirkan dari *rabithah* (penghubung).

Contoh : وَلَيْسَ الْإِنْسَانُ هُوَ بِلَا نَاطِقٍ :

رابطة أداة النفي محمول

2. Sedangkan tanda keberadaan huruf *salb* (*adat nafi*) bukan merupakan bagian dari *mahmul* adalah ketika posisinya didahulukan dari *rabithah*.

Contoh : كُلُّ مَا لَيْسَ بِحَيَوَانٍ لَيْسَ هُوَ بِإِنْسَانٍ :

أداة النفي رابطة

3. Ketika *rabithah* tidak ditampilkan, maka kisanan hukum dikembalikan pada niat dan perkiraan. Apabila niat dan perkiraan adalah mendahulukan *rabithah* atas huruf *salb* (*adat nafi*), maka disebut *ma'dulah*, dan jika tidak, maka *muhasshalah*.

**Unsur-unsur penyusun qadhiyah hamliyah**

*Qadhiyah hamliyah* tersusun dari beberapa bagian, yaitu :

1. *Mawdhu'* yaitu bagian yang dihukumi (*mahkum 'alaih*) dan terletak di awal *qadhiyah*. Termasuk *mawdhu'* adalah *mubtada'*, *fa'il* dan *na'ibul fa'il*.
2. *Mahmul* yaitu bagian yang berisi hukum (*mahkum bih*) dan terletak di akhir *qadhiyah*. *Mahmul* hanya teringkas pada *khobar* dan *fi'il*.
3. *Nisbat* (relasi), baik berbentuk *kalamiyah*, yakni *ta'aluq* (hubungan) antara *mawdhu'* dan *mahmul*, dimana posisinya adalah sasaran pemberlakuan *ijab* (positif) dan *salb* (negatif). Atau berbentuk *kharijiyah* (kenyataan), yakni terjadi atau tidaknya penyandaran hukum. Dan lafadz yang menunjukkan adanya *nisbat* disebut *rabithah*.

Contoh, lafadz *هُوَ* atau *كَانَ*<sup>38</sup> pada susunan :

كُلُّ إِنْسَانٍ هُوَ لَا كَاتِبٌ *رَابِطَةٌ* زَيْدٌ *رَابِطَةٌ* كَانَ كَاتِبًا عَالِمًا

فَاتَّهَهَا شَرْطِيَّةٌ وَتَنْقَسِمُ	وَإِنْ عَلَى التَّعْلِيقِ فِيهَا قَدْ حُكِمَ
وَمِثْلُهَا شَرْطِيَّةٌ مُنْفَصَلَةٌ	أَيْضًا إِلَى شَرْطِيَّةٍ مُتَّصَلَةٌ
أَمَّا بَيَانُ ذَاتِ الْإِتِّصَالِ	جُزْأَهُمَا مُقَدَّمٌ وَتَالِي
وَذَاتِ الْإِنْفِصَالِ دُونَ مَيْنِ	مَا أَوْجَبَتْ تَلَاوَمَ الْجُزْأَيْنِ

<sup>38</sup> *Rabithah* ada yang berbentuk kalimat *isim*, seperti *هُوَ* dan disebut dengan *rabithah ghairu zamaniyah*. Serta ada yang berbentuk *fi'il nawasyikh*, seperti *كَانَ* dan lain-lain\_ Ahmad Al-Malawy, *Syarh as-Sulam*, hlm. 90-91

مَا أَوْجَبَتْ تَنَافُرًا بَيْنَهُمَا	أَقْسَامُهَا ثَلَاثَةٌ فَلْتَعَلَّمَا
مَانِعٌ جَمْعٍ أَوْ خُلُوءٍ أَوْ هُمَا	وَهُوَ الْحَقِيقِيُّ الْأَخْصُ فَاعْلَمَا

- 1) Jika dalam *qadhiyah* yang dihukumi adalah unsur pengkaitan (satu sisi *qadhiyah* dengan yang lain), maka *qadhiyah* tersebut disebut dengan *syarthiyah*. Dan *qadhiyah syarthiyah* ini terbagi ...
- 2) ...juga menjadi *qadhiyah syarthiyah muttashilah*. Dan yang menyamai adalah *qadhiyah syarthiyah munfashilah*.
- 3) Dua bagian (juz) penyusun dari dua *qadhiyah* tersebut adalah *muqaddam* dan *tâly*. Adapun penjelasan dari *qadhiyah muttashilah* adalah...
- 4) ...*qadhiyah* yang menetapkan saling beriringan (kebersamaan) antara dua bagian (juz) penyusun *qadhiyah*. Dan tanpa berbohong, *qadhiyah munfashilah* adalah...
- 5) ... *qadhiyah* yang menetapkan saling menafikan (mentiadakan) antara *muqaddam* dan *tâly*. Dan pembagian *qadhiyah munfashilah* ada tiga, maka sebaiknya diketahui.
- 6) Yaitu *mâni'û jam'in* (mencegah berkumpul), *mâni'û khulwin* (mencegah ketiadaan), *mâni'û jam'in wa khulwin* (mencegah berkumpul dan ketiadaan). Jenis yang ketiga adalah yang *hakiki* dan yang lebih khusus, maka ketahuilah!

### KLASIFIKASI QADHIYAH SYARTHIIYAH

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, *qadhiyah syarthiyah* didefinisikan sebagai suatu *qadhiyah* yang di dalamnya memuat hukum yang berbentuk pengkaitan (penggantungan) satu sisi pada sisi yang lain, atau berbentuk saling meniadakan (menafikan) antara kedua sisi, baik berbentuk kalimat positif (*ijab*) atau negatif (*salb*).

Selanjutnya *qadhiyah syarthiyah* terbagi menjadi 2 (dua) macam :

- a. *Qadhiyah syarthiyah muttashilah*
- b. *Qadhiyah syarthiyah munfashilah*

Keduanya tersusun dari dua unsur;

1. *Muqaddam*, yaitu bagian (juz) yang secara kedudukan berada di awal dalam *qadhiyah muttashilah*, meskipun secara penyebutan

ada di akhir. Sedangkan *muqaddam* dalam *qadhiyah munfashilah* adalah bagian (juz) yang secara penyebutan ada di awal.

2. *Tâly*, yaitu bagian (juz) yang secara kedudukan berada di akhir (kedua) dalam *qadhiyah muttashilah*, meskipun secara penyebutan ada di awal. Sedangkan *tâli* dalam *qadhiyah munfashilah* adalah bagian (juz) yang secara penyebutan ada di akhir.

Contoh *qadhiyah muttashilah*;

إِنْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالتَّهَارُ مَوْجُودٌ (jika mentari terbit, maka siang ada)

*tâly*                      *muqaddam*

التَّهَارُ مَوْجُودٌ إِنْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً (jika mentari terbit, maka siang ada)

*muqaddam*                      *tâly*

Contoh *qadhiyah munfashilah*;

العَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ وَإِمَّا فَرْدٌ (bilangan itu adakalanya genap atau ganjil)

*tâly*                      *muqaddam*

العَدَدُ إِمَّا فَرْدٌ وَإِمَّا زَوْجٌ (bilangan itu adakalanya ganjil atau genap)

*tâly*                      *muqaddam*

a. *Qadhiyah syarthiyah muttashilah*

Yaitu *qadhiyah syarthiyah* yang di dalamnya menetapkan saling beriringan (*tashahub*) antara *muqaddam* dan *tâ'ly*. Beriringan tersebut adakalanya bersifat kelaziman (*luzum*), karena faktor *sababiyah* (menjadi sebab), contoh;

إِنْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالتَّهَارُ مَوْجُودٌ (jika mentari terbit, maka siang ada)

Atau faktor *tadhayuf* (saling berkorelasi)<sup>39</sup>, contoh;

إِنْ كَانَ زَيْدٌ أَبَا لَيْكُرٍ فَبَكْرٌ ابْنُهُ (jika Zaid bapak dari Bakar, maka Bakar adalah anaknya)

<sup>39</sup> *Tadhayuf* adalah dua perkara yang salah satunya tidak bisa dipahami kecuali dengan memahami perkara yang lain\_Sa'du ad-Din at-Taftazani, *Syarah al-Ma'ani*, vol 1 hlm. 148

Dan adakalanya bersifat selain *talazum*, dan ini biasa disebut *qadhiyah ittifaqiyah* (kebetulan). Yaitu *qadhiyah* yang di antara *muqaddam* dan *taly* tidak ada hubungan ('*alaqah*), dan hanya secara kebetulan keduanya disebutkan bersama. Contoh;

إِنْ كَانَ الْإِنْسَانُ نَاطِقًا فَالْحِمَارُ نَاطِقٌ (jika manusia berpikir, maka keledai bersuara)

Karena antara berpikirnya manusia dan bersuaranya keledai tidak ada '*allaqah* (korelasi) yang jelas.

b. *Qadhiyah syarthiyah munfashilah*

Yaitu *qadhiyah syarthiyah* yang di dalamnya menetapkan saling menafikan (mentiadakan) antara *muqaddam* dan *tâ'ly*.

Contoh :

الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ وَإِمَّا فَرْدٌ (bilangan itu adakalanya genap atau ganjil)

Dalam *qadhiyah* ini apabila bilangan itu genap, maka bilangan ganjil menjadi ternafikan (tertiadakan), begitu pula sebaliknya.

*Qadhiyah syarthiyah munfashilah* terbagi tiga bagian :

a. *Mâni' al-jam'i*

Yaitu *qadhiyah* dimana hukum yang berlaku di dalamnya berupa saling meniadakan atau tidaknya dua unsur penyusun *qadhiyah* tersebut. Dan kedua unsur tersebut tidak bisa terealisasi (*tahaqquq*) secara bersamaan.

*Qadhiyah* ini tersusun dari sebuah perkara, bersama dengan perkara lain yang lebih khusus dibanding kebalikan perkara pertama. Contoh :

الْحَيْضُ إِمَّا أَبْيَضٌ وَإِمَّا أَسْوَدٌ (materi adakalanya putih dan adakalanya hitam).

Sebuah materi mungkin saja putih atau hitam atau mungkin tidak kedua-duanya. Namun, tidak mungkin materi itu dihukumi hitam dan putih secara bersamaan. Inilah yang dimaksud *mani' al-jam'i*.

Contoh di atas disusun dari kata “putih” dan “hitam”. “Hitam” lebih khusus dibandingkan kebalikan dari “putih”, yakni “tidak putih”. Dan sebaliknya, “putih” lebih khusus dibandingkan kebalikan dari “hitam”, yakni “tidak hitam”.

b. *Mâni' al-Khulwi*

Yaitu *qadhiyah* dimana hukum yang berlaku di dalamnya berupa saling meniadakan atau tidaknya dua unsur penyusun *qadhiyah* tersebut. Dan kedua unsur tersebut tidak bisa hilang atau ternafikan (*intifa'*) bersama, secara sekilas pandang.

*Qadhiyah* ini tersusun dari sebuah perkara, bersama dengan perkara lain yang lebih umum dibanding kebalikan perkara pertama. Contoh :

زَيْدٌ إِمَّا فِي الْبَحْرِ وَإِمَّا أَنْ لَا يَغْرَقَ (adakalanya Zaid itu di laut atau tidak tenggelam)

Ternafikannya kedua sisi *qadhiyah* tersebut merupakan sesuatu yang dicegah, karena akan menghasilkan kesimpulan, “Zaid tidak di laut dan tenggelam”. Secara sekilas pandang ini merupakan hal yang tidak mungkin.

Contoh di atas disusun dari kata “di laut” dan “tidak tenggelam”. “Tidak tenggelam” lebih umum dibandingkan kebalikan dari “di laut”, yakni “tidak di laut”. Dan sebaliknya, “di laut” lebih umum dibandingkan kebalikan dari “tidak tenggelam”, yakni “tenggelam”.

c. *Mâni' al-Jam'i wa al-Khulwi*

Disebut dengan *hakiki* atau *qadhiyah* yang paling khusus, yaitu *qadhiyah* dimana hukum yang berlaku di dalamnya berupa saling meniadakan atau tidaknya dua unsur penyusun *qadhiyah* tersebut. Dan kedua unsur tersebut tidak bisa terealisasi (*tahaqquq*) secara bersamaan, sekaligus kedua unsur tersebut tidak bisa hilang atau ternafikan (*intifa'*) bersama, secara sekilas pandang.

Contoh :

أَلْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ وَإِمَّا فَرْدٌ (bilangan adakalanya genap atau ganjil)

Bilangan hanya ada dua kemungkinan, genap atau ganjil. Tidak mungkin suatu bilangan dihukumi genap dan ganjil secara bersamaan, begitu juga tidak mungkin mentiadakan keduanya secara bersamaan dengan pernyataan, ada sebuah bilangan yang tidak genap dan tidak ganjil.

*Qadhiyah syarthiyah*, baik *muttashilah* maupun *munfashilah* terbagi menjadi 4 (empat) macam;

1. *Makhshushah*, yaitu suatu *qadhiyah* dimana hukum di dalamnya berlaku atas sebuah keadaan tertentu (*wadh'in mu'ayyan*) dari beberapa keadaan yang memungkinkan (*al-awdha' al-mumkinah*).

Contoh *muttashilah makhshushah*:

إِنْ جِئْتَنِي الْآنَ فَأَكْرَمْتُكَ (jikalau engkau datang padaku saat ini, maka aku akan memuliakanmu).

→ Sifat “datang” ditentukan dengan kata “saat ini”.

Contoh *munfashilah makhshushah*:

زَيْدٌ الْآنَ إِمَّا كَاتِبٌ أَوْ غَيْرُ كَاتِبٍ (Zaid saat ini adakalanya seorang penulis atau bukan penulis)

2. *Kulliyah*, yaitu suatu *qadhiyah* yang di dalamnya menyebutkan lafadz yang menjadi petunjuk atas pemerataan (*ta'mim*) seluruh keadaan yang memungkinkan (*al-awdha' al-mumkinah*).

Contoh *muttashilah kulliyah*:

كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالْتَّهَارُ مَوْجُودٌ (setiap kali matahari terbit, maka akan muncul siang hari)

Contoh *munfashilah kulliyah*:

دَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ أَوْ فَرْدٌ (selamanya, bilangan itu

adakalanya genap atau ganjil)

3. *Juz'iyah*, yaitu suatu *qadhiyah* yang di dalamnya menyebutkan lafadz yang menjadi petunjuk atas pemerataan (*ta'mim*) sebagian keadaan yang memungkinkan (*al-awdha' al-mumkinah*).

Contoh *muttashilah juz'iyah*:

فَدَّ يَكُونُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ حَيَوَانًا كَانَ إِنْسَانًا (terkadang ketika suatu perkara adalah hewan maka perkara itu adalah manusia)

Contoh *munfashilah juz'iyah*:

فَدَّ يَكُونُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ حَيَوَانًا أَوْ فَرَسًا (terkadang, suatu perkara itu adakalanya jenis hewan atau kuda).

4. *Muhmalah*, yaitu suatu *qadhiyah* yang di dalamnya tidak menyebutkan lafadz-lafadz seperti yang telah ditampilkan pada *qadhiyah* sebelumnya.

Contoh *muttashilah muhmalah*:

إِذَا كَانَ الشَّيْءُ حَيَوَانًا كَانَ إِنْسَانًا (jikalau suatu perkara adalah hewan, maka perkara itu adalah manusia).

Contoh *munfashilah muhmalah*:

الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ وَإِمَّا فَرْدٌ (bilangan itu adakalanya genap atau ganjil)

### **Catatan :**

Beberapa *sur* (kuantor) dari *qadhiyah syarthiyah*;

1. Dalam *kuliyah mujabah muttashilah* adalah كَلَّمَا (setiap kali), مَهْمَا (ketika), مَتَى (kapan-kapan).
2. Dalam *kuliyah mujabah munfashilah* adalah دَائِمًا (selamanya).
3. Dalam *kuliyah salibah muttashilah* dan *kuliyah salibah munfashilah* adalah كَيْسَ الْبَيْتَةِ (tidak mesti).
4. Dalam *juz'iyah mujabah muttashilah* dan *juz'iyah mujabah*



*munfashilah* adalah قَدْ يَكُونُ (terkadang).

5. Dalam *juz'iyah salibah muttashilah* adalah قَدْ لَا يَكُونُ (terkadang tidak), لَيْسَ كُلَّمَا (tidak setiap kali), dan yang menyamai keduanya.
6. Dalam *juz'iyah salibah munfashilah* adalah لَيْسَ دَائِمًا (tidak selamanya) dan قَدْ لَا يَكُونُ (terkadang tidak).
7. Sedangkan *muhmalah* dalam *qadhiyah muttashilah* ditandai dengan masuknya kata لَوْ، إِنْ، إِذَا dan dalam *qadhiyah munfashilah* adalah lafadz إِمَّا atau أَوْ.

### فَصْلٌ فِي التَّنَاقُضِ

كَيْفٍ وَصِدْقٍ وَاحِدٍ أَمْرٌ فُقِي	تَنَاقُضٌ خُلْفُ الْقَضِيَّتَيْنِ فِي
فَنَقُضُهَا بِالْكَيفِ أَنْ تَبَدَّلَهُ	فَإِنْ تَكُنْ شَخْصِيَّةً أَوْ مُهْمَلَةً
فَأَنْقُضْ بِضِدِّ سُورِهَا الْمَذْكُورِ	وَإِنْ تَكُنْ مَحْضُورَةً بِالسُّورِ
نَقِيضُهَا سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ	فَإِنْ تَكُنْ مُوجِبَةً كَلِّيَّةٌ
نَقِيضُهَا مُوجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ	وَإِنْ تَكُنْ سَالِبَةً كَلِّيَّةٌ

- 1) *Tanaqudh* (perlawanan) adalah perbedaan antara dua *qadhiyah* dalam segi *kaif* (positif-negatif) dan kebenaran salah satunya (serta kebohongan yang lain) merupakan perkara yang diikuti.
- 2) Apabila *qadhiyah* tersebut berbentuk *syakhshiyah* atau *muhmalah*, maka perlawanannya dari segi *kaif* adalah dengan kamu mengganti *kaif* dari *qadhiyah* tersebut.
- 3) Jika *qadhiyah* tersebut dibatasi dengan *sûr* maka perlawanannya adalah dengan menggunakan kebalikan dari *sûr qadhiyah* tersebut.
- 4) Dan jika *qadhiyah* tersebut berbentuk *mujabah kulliyah*, maka perlawanannya adalah *salibah juz'iyah*.

- 5) Kemudian apabila berbentuk *salibah kulliyah*, maka perlawanannya adalah *mujabah juz'iyah*.

### TANAQUDH (KONTRADIKSI)

*Tanaqudz* secara bahasa adalah menetapkan sesuatu dan menghilangkannya. Dan menurut istilah, adalah perbedaan antara dua *qadhiyah* dalam segi *kaif* (positif-negatif) yang akan menetapkan salah satu di antaranya benar dan yang lain salah. Karena secara logika, dua perkara yang berlawanan tidak mungkin keduanya sama-sama salah atau keduanya sama-sama benar.

Contoh;

Pernyataan I → كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (semua manusia adalah hewan)

Pernyataan II → بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ (sebagian manusia bukan hewan)

Pernyataan I dan II adalah dua *qadhiyah* yang saling berlawanan. Dan hal ini menetapkan salah satu *qadhiyah* benar, yaitu pernyataan I, dan yang lain salah, yaitu pernyataan II.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ada beberapa model pertentangan yang tidak termasuk *tanaqudz*. Sebagaimana di bawah ini.

1. Pertentangan kata tunggal (*mufrad*) dengan tunggal lainnya.  
→ زَيْدٌ (Zaid) dan لَآ زَيْدٌ (bukan Zaid).
2. Pertentangan antara kata tunggal dengan *qadhiyah*  
→ زَيْدٌ (Zaid) dan عَمْرُو قَائِمٌ (Umar adalah orang yang berdiri).
3. Dan beberapa model pertentangan lain, seperti pertentangan antara dua *qadhiyah* dalam segi waktu, tempat, kekuatan, *juz, kulliyah, alat, 'ilat, tamyiz* dan lain-lain, disertai dengan *kaif* yang sama.

Contoh-contoh *tanaqudh* terangkum dalam 4 (empat) contoh di bawah ini :

1. *Qadhiyah syakhshiyah*

زَيْدٌ لَيْسَ بِكَاتِبٍ >< زَيْدٌ كَاتِبٌ

Zaid adalah seorang penulis >< Zaid adalah bukan seorang penulis.

2. *Qadhiyah muhmalah*

الْإِنْسَانُ لَيْسَ بِحَيَوَانٌ >> الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ

Manusia adalah hewan >> Manusia adalah bukan hewan.

3. *Qadhiyah kulliyah*

بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ >> كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ

Semua manusia adalah hewan >> Sebagian manusia bukanlah hewan.

4. *Qadhiyah juz'iyah*

لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ >> بَعْضُ الْإِنْسَانِ حَجَرٌ

Sebagian manusia adalah batu >> Tidak satupun manusia itu batu.

### فَصْلٌ فِي الْعَكْسِ الْمُسْتَوِيِّ

مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَافِيَّةِ	أَلْعَكْسُ قَلْبُ جُزْئِي الْقَضِيَّةِ
فَعَوَضُوهَا الْمَوْجِبَ الْجُزْئِيَّةِ	وَالْكَمَّ إِلَّا الْمَوْجِبَ الْكُلِّيَّةِ
بِهِ اجْتِمَاعُ الْحَسَّتَيْنِ فَاقْتَصِدْ	وَالْعَكْسُ لَا زِمَ لِغَيْرِ مَا وُجِدَ
لِأَنَّهَا فِي قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ	وَمِثْلَهَا الْمُهْمَلَةُ السَّلْبِيَّةِ
وَلَيْسَ فِي مُرْتَبٍ بِالْوَضْعِ	وَالْعَكْسُ فِي مُرْتَبٍ بِالطَّبَعِ

- 1) 'Aks *mustawi* adalah membalik dua juz qadhiyah disertai tetapnya kebenaran dan *kaifiyah* (ijab-salb).
- 2) Serta tetapnya *kamm* (kulliyah-juz'iyah), kecuali *kamm* mujabah kulliyah, maka ahli mantiq menggantinya dengan mujabah juz'iyah.
- 3) 'Aks *mustawi* adalah kelaziman pada (setiap qadhiyah), selain bentuk yang di dalamnya terkumpul dua perkara yang rendah (juz'iyah dan salibah), maka berbuat adillah dalam segala hal.
- 4) Dan menyamai bentuk yang terkumpul dua hal yang rendah adalah

muhmalah salibah, karena bentuk ini kekuatan maknanya menyamai juz'iyah salibah.

- 5) 'Aks secara istilah dijumpai dalam susunan yang bersifat *thab'iy* (karakteristik) dan 'aks tidak dijumpai dalam susunan yang bersifat *wadl'iy* (penyebutan pembicara).

### 'AKS MUSTAWI / PEMBALIKAN SETARA

'Aks menurut bahasa adalah mengganti dan membalik. Menurut istilah, 'aks adalah qadhiyah yang mengalami perubahan (pembalikan).

'Aks terbagi tiga macam <sup>40</sup>;

1. 'Aks *naqidl muwafiq*, adalah membalik dua juz qadhiyah dengan kebalikan dari juz masing-masing disertai tetapnya *kaifiyah* (ijab-salb). Sehingga terkadang di dalamnya tidak terkandung kebenaran.

Contoh :

- كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (Semua manusia adalah hewan), menjadi ;
- كُلُّ لَاحَيَوَانٍ لَا إِنْسَانٌ (Setiap yang bukan hewan adalah bukan manusia).

2. 'Aks *naqidl mukhalif*, adalah mengganti bagian pertama qadhiyah dengan kebalikan dari bagian akhir, dan mengganti bagian akhir dengan bagian pertama, disertai mengganti *kaifiyah* (ijab-salb).

Contoh :

- كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (Semua manusia adalah hewan), menjadi ;
- لَا شَيْءٌ مِنْ لَاحَيَوَانٍ بِإِنْسَانٍ (Tidak ada satu pun dari yang bukan hewan adalah manusia).

3. 'Aks *mustawi*, adalah membalik dua juz qadhiyah disertai tetapnya kebenaran, *kaifiyah* (ijab-salb) dan *kamm* (kulliyah-juz'iyah). Jenis 'aks inilah yang akan menjadi topik pembahasan, karena jenis 'aks ini dianggap paling banyak terpakai.

<sup>40</sup> As-Sinqithi, *Al-Manthiq Iis Sinqithi* vol I hlm : 50

Dalam hal ini 'aks mustawi memiliki beberapa ketentuan;

1. Tetapnya kebenaran. Hal ini dikarenakan setiap 'aks mustawi adalah kelaziman dari sebuah qadhiyah, sehingga apabila qadhiyah asal benar, maka 'aks mustawi-nya juga benar. Mengecualikan susunan yang kebenaran di dalamnya tidak tetap, contoh ;

- كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (Semua manusia adalah hewan), menjadi ;
- كُلُّ حَيَوَانٍ إِنْسَانٌ (Semua hewan adalah manusia).

Maka tidak dinamakan 'aks mustawi.

Dan mengecualikan susunan yang tetapnya kebenaran hanya bersifat kebetulan (bukan kelaziman), contoh ;

- كُلُّ إِنْسَانٍ نَاطِقٌ (Setiap manusia bisa berpikir), menjadi ;
- كُلُّ نَاطِقٍ إِنْسَانٌ (Setiap yang bisa berpikir adalah manusia).

Hal ini dikarenakan *mahmul* dan *mawdhu'* sama (setingkat). Sehingga apabila kata نَاطِقٌ diganti dengan حَيَوَانٌ maka kebenaran menjadi hilang, karena *mahmul* dan *mawdhu'* tidak sama (tidak setingkat).

2. Tetapnya *kaifiyah* (ijab-salb).
3. Tetapnya *kamm* (kulliyah-juz'iyah). Kecuali dalam *mujabah kuliyyah*, maka diganti dengan *mujabah juz'iyah*.

Contoh ;

- كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (Semua manusia adalah hewan), menjadi ;
- بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ (Sebagian hewan adalah manusia).

4. Setiap qadhiyah memiliki kelaziman 'aks mustawi, kecuali dalam *juz'iyah salibah* dan *muhmalah salibah*. Karena tidak ada kebenaran yang dihasilkan secara kelaziman.
5. 'Aks mustawi hanya terdapat dalam qadhiyah yang diurutkan secara *thab'iy*, yakni susunan yang urutan di dalamnya

menentukan makna. Qadhiyah yang memiliki susunan seperti ini adalah *hamliyah* (seperti contoh di atas) dan *syarthiyah muttashilah*.

Contoh;

- $\text{كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا}$  (Setiap kali matahari terbit, maka siang pun menjadi ada), menjadi ;
- $\text{قَدْ يَكُونُ إِذَا كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً}$  (Terkadang saat ada siang, maka matahari pun terbit).

Dan '*aks mustawi* tidak terdapat dalam *qadhiyah* yang diurutkan secara *wadh'iy* (penyebutan), yakni dalam *qadhiyah munfashilah*.

Contoh ;

- $\text{إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ زَوْجًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فَرْدًا}$  (Adakalanya bilangan itu genap dan adakalanya ganjil), menjadi ;
- $\text{إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ فَرْدًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا}$  (Adakalanya bilangan itu ganjil dan adakalanya genap).

Pembalikan seperti ini tidak dinamakan '*aks mustawi*, karena urutan dalam contoh ini tidak menentukan makna, akan tetapi diserahkan pada kehendak pembicara<sup>41</sup>.

**TABEL 'AKS MUSTAWI**

NO	ASAL	CONTOH	'AKS MUSTAWI	CONTOH
1.	Kuliyah mujabah	$\text{كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ}$ (Setiap manusia adalah hewan)	Juz'iyah mujabah	$\text{بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ}$ (Sebagian hewan adalah manusia)
2.	Syahsiyah mujabah	$\text{زَيْدٌ حَيَوَانٌ}$ (Zaid adalah hewan)	Juz'iyah mujabah	$\text{بَعْضُ الْحَيَوَانِ زَيْدٌ}$ (Sebagian hewan adalah Zaid)
3.	Juz'iyah mujabah	$\text{بَعْضُ الْإِنْسَانِ حَيَوَانٌ}$ (Sebagian manusia adalah hewan)	Juz'iyah mujabah	$\text{بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ}$ (Sebagian hewan adalah manusia)
4.	Muhmalah mujabah	$\text{الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ}$ (Manusia adalah hewan)	Juz'iyah mujabah	$\text{بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ}$ (Sebagian hewan adalah manusia)

<sup>41</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarah as-Sulam*, hlm. 112-116

5.	Kuliyah salibah لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنْسَانٍ (Tak satupun manusia adalah batu)	Kuliyah salibah لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنْسَانٍ (Tak satupun batu adalah manusia)
6.	Syahsiyah salibah لَيْسَ زَيْدٌ بِحَجَرٍ (Zaid bukanlah batu)	Kuliyah salibah لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِزَيْدٍ (Tak satupun batu adalah Zaid)
7.	Juz'iyah salibah لَيْسَ بَعْضُ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ (Sebagian manusia bukan batu)	-
8.	Muhmalah salibah الْإِنْسَانُ لَيْسَ بِحَجَرٍ (Manusia bukanlah batu)	-

### بَابُ فِي الْقِيَاسِ

مُسْتَلْزِمًا بِالذَّاتِ قَوْلًا آخَرًا	إِنَّ الْقِيَاسَ مِنْ قَضَايَا صُورًا
فَمِنْهُ مَا يُدْعَى بِالِاقْتِرَانِي	ثُمَّ الْقِيَاسُ عِنْدَهُمْ قِسْمَانِ
بِقُوَّةٍ وَاخْتِصَّ بِالْحَمَلِيَّةِ	وَهُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَى التَّيْجَةِ
مُقَدِّمَاتِهِ عَلَى مَا وَجَبَا	فَإِنْ تُرِدُ تَرْكِيْبَهُ فَرَكِّبَا
صَحِيْحَهَا مِنْ فَايِدٍ مُحْتَبَرَا	وَرَتَّبِ الْمُقَدِّمَاتِ وَأَنْظُرَا
بِحَسَبِ الْمُقَدِّمَاتِ آتِ	فَإِنَّ لَازِمَ الْمُقَدِّمَاتِ

- 1) Sesungguhnya *qiyas* adalah ucapan atau pemikiran yang tersusun dengan bentuk tertentu dari beberapa qadhiyah dan dengan sendirinya (*dzatiyah*) menetapkan ucapan lain.
- 2) Kemudian *qiyas* menurut ahli mantiq ada dua macam. Termasuk di antaranya ada yang dinamakan *iqtirani*.
- 3) (*Qiyas iqtirani*) adalah *qiyas* yang menunjukkan pada *natijah* (kesimpulan) dengan maknanya. Dan *qiyas iqtirani* tertentu hanya dalam qadhiyah *hamliyah*.
- 4) Apabila kamu menghendaki menyusun *qiyas*, maka susunlah mukaddimah-mukaddimahya sesuai ketentuan yang diharuskan.
- 5) Urutkanlah beberapa mukaddimah dan kajilah yang shahih dan yang

fasid dengan melakukan uji coba (eksperimen).

- 6) Karena kelaziman (kesimpulan) dari beberapa mukaddimah akan muncul menyesuaikan mukaddimah-mukaddimahnya.

### QIYAS (SILOGISME)

*Qiyas* menurut bahasa adalah mengira-ngirakan sesuatu dengan penaksir lain. Sedangkan definisi secara istilah adalah ucapan atau pemikiran yang tersusun dengan bentuk tertentu dari beberapa *qadhiyah* dan dengan sendirinya (*dzatiah*) menetapkan ucapan lain.

Prosedur pembuatan *qiyas* diperinci sebagai berikut;

1. Susun mukaddimah-mukaddimahnya sesuai ketentuan yang diharuskan. Yakni menyertakan unsur yang mengumpulkan kedua sisi (*jami'*), dan memastikan *had ashghar* termuat dalam pemahaman *had awsoth*.
2. Urutkan beberapa mukaddimah dengan cara mendahulukan mukaddimah *shughra* dari mukaddimah *kubra* dalam *qiyas iqtirani* dan mendahulukan mukaddimah *kubra* dari mukaddimah *shughra* dalam *qiyas istitsna'i* sesuai aturan yang memungkinkan dihasilkannya *natijah*.
3. Teliti shahih dan yang fasid-nya dengan melakukan uji coba (eksperimen). Fasid dapat ditemukan dalam aspek urutan, seperti halnya kedua mukaddimah berbentuk *salibah* atau *juz'iyah*. Karena hal ini tidak akan mencetuskan *natijah*. Atau dalam aspek isi, seperti halnya kedua mukaddimah atau salah satunya mengandung unsur bohong. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mengolah dalil, apakah kebenaran isinya bersifat yakin atau tidak, menghasilkan *natijah* atau tidak.
4. *Natijah* yang merupakan kelaziman dari beberapa mukaddimah, akan muncul menyesuaikan mukaddimah-mukaddimahnya. Apabila mukaddimah-mukaddimahnya diyakini benar, maka *natijah* juga akan diyakini benar. Namun jika mukaddimah-mukaddimahnya tidak diyakini benar, maka *natijah* juga tidak diyakini benar, artinya mungkin benar, mungkin salah.



Contoh dua mukaddimah dan *natijah* semua benar;

- كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (setiap manusia adalah hewan)
- كُلُّ حَيَوَانٍ جِسْمٌ (setiap hewan adalah materi). Maka *natijahnya*;
- كُلُّ إِنْسَانٍ جِسْمٌ (setiap manusia adalah materi).

Contoh dua mukaddimah dan *natijah* semua salah;

- كُلُّ إِنْسَانٍ جَمَادٌ (semua manusia tidak bernyawa)
- كُلُّ جَمَادٍ حِمَارٌ (setiap yang tidak bernyawa adalah keledai).

Maka;

- كُلُّ إِنْسَانٍ حِمَارٌ (setiap manusia adalah keledai).

Contoh, dua mukaddimah salah, namun *natijah*-nya benar;

- كُلُّ إِنْسَانٍ جَمَادٌ (Semua manusia tidak bernyawa)
- كُلُّ جَمَادٍ نَاطِقٌ (Setiap yang tidak bernyawa dapat berpikir).

Maka *natijahnya*;

- كُلُّ إِنْسَانٍ نَاطِقٌ (Setiap manusia dapat berpikir)<sup>42</sup>.

*Qiyas* terbagi menjadi dua macam, *iqtirani* dan *istitsna'i*.

1. *Qiyas Iqtirani* (silogisme kategoris), adalah *qiyas* yang menunjukkan pada *natijah* (kesimpulan) dengan maknanya. Artinya, rangkaian *natijah* secara utuh tidak ditemukan pada dua mukaddimahnya, karena mawdhu' dan mahmul *natijah* berada secara terpisah pada keduanya. *Qiyas iqtirani* khusus terdapat dalam qadhiyah *hamliyah*<sup>43</sup>.

Contoh;

- Embun itu air (mukaddimah pertama)
- Setiap air menguap jika dipanaskan (mukaddimah kedua),

<sup>42</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarh as-Sulam*, hlm. 116-124 dan *Idhah al-Mubham* hlm. 32-33

<sup>43</sup> Terkadang ada sebagian yang ditemukan dalam qadhiyah syarhiyah.

maka natijahnya;

- o Embun menguap jika dipanaskan (natijah)

Natijah merupakan gabungan dari *mawdhu'* dan *mahmul* yang sudah tercantum pada dua muqaddimah, yakni, "Embun" (*mawdhu'*) dan "menguap jika dipanaskan" (*mahmul*)<sup>44</sup>.

---

وَمَا مِنَ الْمُقَدِّمَاتِ صُغْرَى	فَيَجِبُ انْدِرَاجُهَا فِي الْكُبْرَى
وَذَاتُ حَدٍّ أَصْغَرُ صُغْرَاهُمَا	وَذَاتُ حَدٍّ أَكْبَرُ كُبْرَاهُمَا
وَأَصْغَرُ فَذَلِكَ دُوَّ انْدِرَاجٍ	وَوَسْطٌ يُلْغَى لَدَى الْإِنْتِاجِ

---

- 1) Mukaddimah yang berbentuk *shughra* dari beberapa mukaddimah yang ada, maka *had ashghar*-nya wajib termuat dalam pemahaman *had awsath* dari mukaddimah *kubra*.
- 2) Mukaddimah yang memiliki *had ashghar* adalah yang disebut *shughra* dari keduanya. Sedangkan yang memiliki *had akbar* adalah yang disebut *kubra* dari keduanya.
- 3) Dengan demikian, *had ashghar* termuat dalam pemahaman *had akbar* (karena termuat dalam *awsath*-nya). Dan *wasath* (*awsath*) kemudian ditinggalkan saat mencetuskan *natijah*.

### SYARAT QIYAS IQTIRANI

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam *qiyas iqtirani* adalah sebagai berikut :

1. *Had ashghar* dari mukaddimah *shughra* wajib termuat dalam pemahaman *had awsath* dari mukaddimah *kubra*.
2. *Had ashghar* termuat dalam pemahaman *had akbar* (karena termuat dalam *awsath*-nya).
3. *Wasath* (*had awsath*) harus tercantum dalam kedua mukaddimah, namun tidak tercantum (ditinggalkan) dalam *natijah*.

<sup>44</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarh as-Sulam*, hlm. 116-124

Contoh;

- $\text{أَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ}$  (alam berubah-ubah)
- $\text{وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ}$  (setiap yang berubah-ubah adalah tidak kekal).  
Maka natijahnya;
- $\text{أَلْعَالَمُ حَادِثٌ}$  (alam adalah tidak kekal).

**Catatan ;**

- a. *Had ashghar* adalah *mawdhu'* dari natijah (mathlub) dalam qadhiyah *hamliyah*, atau *muqaddam* dari natijah dalam qadhiyah *syarthiyah*. Seperti kata  $\text{أَلْعَالَمُ}$  dalam contoh di atas.
- b. *Had akbar* adalah *mahmul* dari natijah (mathlub) dalam qadhiyah *hamliyah*, atau *taly* dari natijah dalam qadhiyah *syarthiyah*. Seperti kata  $\text{حَادِثٌ}$  dalam contoh di atas.
- c. *Had awsath* adalah lafadz yang diulang-ulang dalam sebuah *qiyas*, baik sebagai *mawdhu'*, *mahmul*, *muqaddam* atau *taly*. Seperti kata  $\text{مُتَغَيِّرٌ}$  dalam contoh di atas.
- d. Mukaddimah yang memiliki *had ashghar* disebut mukaddimah *shughra* (premis minor). Seperti kalimat  $\text{أَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ}$  dalam contoh di atas.
- e. Mukaddimah yang memiliki *had akbar* disebut mukaddimah *kubra* (premis mayor). Seperti kalimat  $\text{وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ}$  dalam contoh di atas<sup>45</sup>.

### فَصْلٌ فِي الْأَشْكَالِ

---

أَلشَّكْلُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ النَّاسِ يُطْلَقُ عَن قَضِيَّتِي قِيَّاسٍ  
مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعْتَبَرَ الْأَسْوَارُ إِذْ ذَاكَ بِالضَّرْبِ لَهُ يُشَارُ

---

<sup>45</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarah as-Sulam*, hlm. 124-126

أَرْبَعَةٌ بِحَسَبِ الْحَدِّ الْوَسَطِ	وَلِلْمُقَدِّمَاتِ أَشْكَالٌ فَقَطْ
يُدْعَى بِشَكْلِ أَوَّلٍ وَيُدْرَى	حَمْلٌ بِصُغْرَى وَضَعُهُ بِكُبْرَى
وَوَضَعُهُ فِي الْكُلِّ ثَالِثًا أَلِفٌ	وَحَمْلُهُ فِي الْكُلِّ ثَانِيًا عُرْفٌ
وَهِيَ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي التَّكْمِيلِ	وَرَابِعُ الْأَشْكَالِ عَكْسُ الْأَوَّلِ
فَفَاسِدُ النَّظَامِ .....	فَحَيْثُ عَنِ هَذَا النَّظَامِ يُعَدَّلُ

- 1) *Syakl* menurut ahli mantiq diucapkan atas sebuah bentuk yang dihasilkan dari susunan dua qadhiyah qiyas...
- 2) ...dengan tanpa (disyaratkan) mempertimbangkan beberapa *sûr*. Karena apabila mempertimbangkan beberapa *sûr*, maka bentuk tersebut diidentifikasi (disebut) dengan nama *dharb*.
- 3) Dalam beberapa mukaddimah (dua mukaddimah) terdapat bermacam *syakl* yang hanya berjumlah empat, sesuai *had wasath*-nya.
- 4) Menjadikan *had wasath* sebagai *mahmul* pada mukaddimah *shughra* dan menjadi *mawdhu'* pada mukaddimah *kubra* disebut *syakl* pertama. Dan hal tersebut bisa difahami.
- 5) Menjadikan *had wasath* sebagai *mahmul* pada kedua mukaddimah disebut *syakl* kedua. Dan menjadikan *had wasath* sebagai *mawdhu'* pada kedua mukaddimah disebut *syakl* ketiga.
- 6) Bentuk keempat dari *syakl* adalah kebalikan *syakl* pertama. Dan peringkat kesempurnaan *syakl* adalah sesuai dengan urutan ini.
- 7) Apabila berpindah dari urutan (ada pengulangan *had wasath*) semacam ini, maka *qiyas* akan menjadi rusak runtutannya.....

### BEBERAPA SYAKL

*Syakl* menurut bahasa adalah bentuk (keadaan) sebuah perkara. Dan menurut istilah ahli mantiq adalah bentuk rangkaian yang dihasilkan dari pengumpulan dua qadhiyah *qiyas* dengan tanpa (disyaratkan) mempertimbangkan beberapa *sûr*. Sedangkan apabila mempertimbangkan beberapa *sûr*, maka bentuk tersebut disebut *dharb*. Setiap *dharb* adalah *syakl*,

namun tidak sebaliknya, karena *dharb* adalah salah satu di antara beberapa macam *syakl*.

Dengan memandang letak kedudukan had *awsath*-nya pada muqaddimah *shugra* dan *kubra*, dapat ditemukan empat macam *syakl* :

1. *Syakl pertama*, adalah menjadikan *had awsath* sebagai *mahmul* pada mukaddimah *shughra* dan menjadi *mawdhu'* pada mukaddimah *kubra*. Contoh :
  - Setiap Nabi itu makshum
  - Setiap orang makshum adalah teladan yang baik, maka;
  - Setiap nabi adalah teladan yang baik.  
"Makshum" adalah *had awsath*, yang menjadi *mahmul* pada muqaddimah *shugra* dan menjadi *mawdhu'* pada muqaddimah *kubra*.
2. *Syakl kedua*, menjadikan *had awsath* sebagai *mahmul* pada kedua mukaddimah. Contoh :
  - Setiap nabi makshum
  - Tidak satupun pendosa itu makshum, maka;
  - Tidak satupun dari nabi itu pendosa.
3. *Syakl ketiga*, menjadikan *had awsath* sebagai *mawdhu'* pada kedua mukaddimah. Contoh :
  - Setiap nabi makshum
  - Sebagian nabi adalah Rasul, maka;
  - Sebagian orang makshum adalah Rasul.
4. *Syakl keempat*, adalah menjadikan *had awsath* sebagai *mawdhu'* pada mukaddimah *shughra* dan menjadi *mahmul* pada mukaddimah *kubra* (kebalikan dari *syakl pertama*). Contoh :
  - Setiap Nabi itu makshum
  - Tidak satupun pendosa itu Nabi, maka;
  - Tidak satupun pendosa itu makshum.

**Catatan :**

1. Peringkat kesempurnaan *syakl* sesuai dengan urutan di atas.
2. Apabila urutan pengulangan *had wasath* semacam ini dirubah, maka akan berakibat rusaknya *qiyas*.

أَمَّا الْأَوَّلُ.....

وَأَنْ تُرَى كُليَّةٌ كُبراهُ  
 كُليَّةُ الكُبرى لَهُ شَرْطٌ وَقَعُ  
 وَأَنْ تُرَى كُليَّةٌ إِحْداهُما  
 إِلا بِصُورَةٍ فَفِيها يَسْتَبِينُ  
 كُبراهُما سَالِبَةٌ كُليَّةُ  
 كَالثانِ ثُمَّ ثالِثٌ فَسِئْتُهُ  
 وَغَيْرُما ذَكَرْتُهُ لَنْ يُنْتِجَا

فَشَرْطُهُ الإِيجابُ فِي صُغْراهُ  
 وَالثانِ أَنْ يَخْتَلِفَا فِي الكَيْفِ مَعَ  
 وَالثالثِ الإِيجابُ فِي صُغْراهُما  
 وَرابعٌ عَدَمُ جَمْعِ الخِستينِ  
 صُغْراهُما مُوجِبَةٌ جُزئِيَّةُ  
 فَمُنْتِجٌ لِأَوَّلِ أَرْبَعَةٍ  
 وَرابعٌ بِخَمْسَةٍ قَدْ انْتِجَا

- 1) .....Kemudian membahas *syakl* pertama....
- 2) ...maka syaratnya mukaddimah *shughra* harus *mujabah* dan mukaddimah *kubra*-nya diketahui berbentuk *kulliyah*.
- 3) Dan *syakl* kedua, syarat yang ada adalah kedua mukaddimahnya berbeda dalam segi *kaif*-nya (*ijab* dan *salb*) serta mukaddimah *kubra* harus berbentuk *kuliyah*.
- 4) (Syarat) *syakl* ketiga adalah *ijab* dalam mukaddimah *shughra* dan diketahui salah satu dari kedua mukaddimah harus berbentuk *kuliyah*.
- 5) *Syakl* keempat (disyaratkan) tidak berkumpulnya dua perkara yang rendah (*juz'iyah* dan *salibah*), kecuali dalam satu bentuk, maka dalam bentuk ini jelas terkumpul dua perkara yang rendah.
- 6) (Satu bentuk di atas) adalah mukaddimah *shughra* berupa *mujabah-juz'iyah*, dan mukaddimah *kubra* berupa *salibah-kuliyah*.
- 7) Maka yang mencetuskan *natijah* dari *syakl* pertama ada empat macam *dharb*, seperti *syakl* kedua. Kemudian dari *syakl* ketiga ada enam macam *dharb*.
- 8) *Syakl* keempat mencetuskan *natijah* dengan lima macam *dharb*. Dan selain yang telah aku sebutkan, tidak dapat mencetuskan *natijah*.

### SYARAT-SYARAT SYAKL

Untuk menghasilkan sebuah *natijah* yang jelas dan pasti, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam setiap *syakl* di atas.

Syarat-syarat *syakl* pertama ;

1. Mukaddimah shugra harus *mujabah*.
2. Mukaddimah kubra harus *kulliyah*<sup>46</sup>.

Syarat-syarat *syakl* kedua;

1. Kedua mukaddimah harus berbeda dalam kualitasnya (*kaif*, yakni *mujabah* dan *salibah*).
2. Mukaddimah kubra harus *kulliyah*.

Syarat-syarat *syakl* ketiga;

1. Mukaddimah sughra harus *mujabah*.
2. Salah satu dari kedua mukaddimah harus *kulliyah*.

Syarat-syarat *syakl* keempat;

1. Tidak berkumpulnya dua perkara yang rendah (*juz'iyah* dan *salibah*), baik dari satu jenis, seperti keduanya *salibah*, atau keduanya *juz'iyah*. Atau dari dua jenis, seperti *juz'iyah salibah*, meskipun berada dalam satu mukaddimah. Kecuali satu bentuk, yakni mukaddimah *shughra* berupa *mujabah-juz'iyah*, dan mukaddimah *kubra* berupa *salibah-kulliyah*<sup>47</sup>.

Imam ad-Damanhuri mensyairkan susunan *dharb* yang mencetuskan *natijah* dari empat macam *syakl* sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarh as-Sulam*, hlm. 126-130

<sup>47</sup> Persyaratan ini jika dijabarkan menjadi sebagai berikut;

1. Kedua mukaddimahnya harus *mujabah*.
2. Mukaddimah shugra harus *kulliyah*. Atau
3. Kedua mukaddimahnya harus berbeda kualitasnya (*kaif*)
4. Salah satu dari keduanya harus *kulliyah*.

**Catatan:** menurut ulama mantiq, bentuk *qiyas iqtirani* yang paling jelas adalah yang pertama sedangkan yang kedua dan ketiga membutuhkan pemikiran. Dan yang keempat sangat sulit diterima oleh pikiran.

أَرْبَعَةٌ خُذَهَا عَلَى التَّوَالِي	فَمُنْتِجٌ مِنْ أَوَّلِ الْأَشْكَالِ
بِلَيْهِ لَا شَيْءَ فَلَا شَيْءَ قِمْنِ	كُلُّ فَكْلٍ مُنْتِجٌ كُلًّا وَإِنْ
بَعْضٌ فَلَا يُنْتِجُ لَيْسَ فَأَعْلَمَا	بَعْضٌ فَكُلُّ نَتِجَهُ بَعْضٌ وَمَا
وَعَكْسُهُ نَتِجُهُمَا لَا فَاغِقِلَا	وَالثَّانِي أَيْضًا أَرْبَعٌ كُلُّ فَلَا
لَيْسَ نَتِيجَةً فَكُنْ مُسْتَفِيهًا	بَعْضٌ فَلَا وَلَيْسَ كُلُّ لِهَمَا
بَعْضٌ فَكُلُّ عَكْسُهُ بَعْضٌ فَقُلْ	وَالثَّالِثُ سِتٌّ وَهِيَ كُلُّ فَكُلِّ
بَلَيْسَ فِيهَا النَّتِجُ لَيْسَ فَاقْتَفِي	كُلُّ فَلَا بَعْضٌ فَلَا كُلُّ قَفِي
كُلُّ فَبَعْضٌ بَعْضٌ نَتِجٌ لَا تَحُلْ	وَرَابِعٌ خَمْسٌ وَهِيَ كُلُّ فَكُلِّ
يُنْتِجُ لَيْسَ فَا فَهَمَنْ وَحَصَلَا	لَا كُلُّ لَا وَالْعَكْسُ لَيْسَ بَعْضٌ لَا

- 1) *Dharb* yang mencetuskan *natijah* dari *syakl* pertama ada empat, ambillah dengan berurutan.
- 2) Mukaddimah *shughra kuliyyah mujabah*, lalu mukaddimah *kubra kuliyyah mujabah*, akan mencetuskan *natijah kuliyyah mujabah*. Apabila (mukaddimah *shughra kuliyyah mujabah*) diberengi mukaddimah *kubra kuliyyah salibah*, maka *kuliyyah salibah* pantas menjadi *natijahnya*.
- 3) Mukaddimah *shughra juz'iyah mujabah*, lalu mukaddimah *kubra kuliyyah mujabah*, akan mencetuskan *natijah juz'iyah mujabah*. Dan mukaddimah *shughra juz'iyah mujabah*, lalu mukaddimah *kubra kuliyyah salibah*, akan mencetuskan *natijah juz'iyah salibah*.
- 4) *Syakl* kedua (*dharb* yang dapat mencetuskan *natijah*) juga ada empat. Mukaddimah *shughra kuliyyah mujabah*, lalu mukaddimah *kubra kuliyyah salibah*, atau sebaliknya (mukaddimah *shughra kuliyyah salibah*, lalu mukaddimah *kubra kuliyyah mujabah*), maka (keduanya) akan mencetuskan *natijah kuliyyah salibah*. Maka fikirkanlah!
- 5) Mukaddimah *shughra juz'iyah mujabah*, lalu mukaddimah *kubra kuliyyah salibah*, dan mukaddimah *shughra juz'iyah salibah*, lalu mukaddimah *kubra kuliyyah mujabah*, maka bagi keduanya *juz'iyah salibah* menjadi *natijahnya*. Maka jadilah orang yang berusaha memahami!



## Sulam al-Munawraq, Kajian dan Penjelasan Ilmu Mantiq

- 6) Syakl ketiga (*dharb* yang dapat mencetuskan natijah) ada enam. Yaitu, mukaddimah shughra *kuliyyah mujabah*, lalu mukaddimah kubra *kuliyyah mujabah*, dan mukaddimah shughra *juz'iyah mujabah*, lalu mukaddimah kubra *kuliyyah mujabah*, serta sebaliknya (mukaddimah shughra *kuliyyah mujabah*, lalu mukaddimah kubra *juz'iyah mujabah*) maka ucapkan bahwa (ketiganya) akan mencetuskan natijah *juz'iyah mujabah*.
- 7) Mukaddimah shughra *kuliyyah mujabah*, lalu mukaddimah kubra *kuliyyah salibah*, dan mukaddimah shughra *juz'iyah mujabah*, lalu mukaddimah kubra *kuliyyah salibah*, serta mukaddimah shughra *kuliyyah mujabah*, diikuti mukaddimah kubra *juz'iyah salibah*, maka natijah (ketiganya) adalah *juz'iyah salibah*. Maka ikutilah!
- 8) Syakl keempat (*dharb* yang dapat mencetuskan natijah) ada lima. Yaitu, mukaddimah shughra *kuliyyah mujabah*, lalu mukaddimah kubra *kuliyyah mujabah*, dan mukaddimah shughra *kuliyyah mujabah*, lalu mukaddimah kubra *juz'iyah mujabah*, maka natijah (keduanya) adalah *juz'iyah mujabah*. Dan jangan kamu bertempat (berhenti)!
- 9) Mukaddimah shughra *kuliyyah salibah*, lalu mukaddimah kubra *kuliyyah mujabah*, dan sebaliknya (mukaddimah shughra *kuliyyah mujabah*, lalu mukaddimah kubra *kuliyyah salibah*), maka *juz'iyah salibah* adalah natijahnya. Kemudian mukaddimah shughra *juz'iyah mujabah*, lalu mukaddimah kubra *kuliyyah salibah*, maka natijahnya adalah *juz'iyah salibah*. Maka sungguh fahamilah dan dapatkanlah! <sup>48</sup>.

No	Mukaddimah Shughra	Mukaddimah Kubra	Syakl 01 Shugra mujabah, kubra kuliyyah	Syakl 02 Keduanya berbeda kaif, kubra kuliyyah	Syakl 03 Shugra mujabah, salah satu kuliyyah	Syakl 04 Tidak mengumpulkan dua hal rendah
1.	Kuliyyah mujabah	Kuliyyah mujabah	1	-	1	1
2.	Kuliyyah mujabah	Kuliyyah salibah	2	1	4	4
3.	Kuliyyah mujabah	Juz'iyah mujabah	-	-	3	2
4.	Kuliyyah mujabah	Juz'iyah salibah	-	-	6	-
5.	Kuliyyah salibah	Kuliyyah mujabah	-	2	-	3
6.	Kuliyyah salibah	Kuliyyah salibah	-	-	-	-
7.	Kuliyyah salibah	Juz'iyah mujabah	-	-	-	-
8.	Kuliyyah salibah	Juz'iyah salibah	-	-	-	-
9.	Juz'iyah mujabah	Kuliyyah mujabah	3	-	2	-

<sup>48</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarh as-Sulam*, hlm. 130-138

## Sulam al-Munawraq, Kajian dan Penjelasan Ilmu Mantiq

10.	Juz'iyah mujabah	Kuliyah salibah	4	3	5	5
11.	Juz'iyah mujabah	Juz'iyah mujabah	-	-	-	-
12.	Juz'iyah mujabah	Juz'iyah salibah	-	-	-	-
13.	Juz'iyah salibah	Kuliyah mujabah	-	4	-	-
14.	Juz'iyah salibah	Kuliyah salibah	-	-	-	-
15.	Juz'iyah salibah	Juz'iyah mujabah	-	-	-	-
16.	Juz'iyah salibah	Juz'iyah salibah	-	-	-	-

### Rumus :

ك	kuliyah mujabah	لا	kuliyah salibah
ع	juz'iyah mujabah	س	juz'iyah salibah.

### *Syaki Pertama*

No	Rumus Shughra	Contoh	Rumus Kubra	Contoh	Rumus Natijah	Contoh
1	ك	Setiap manusia adalah hewan	ك	Setiap hewan adalah materi	ك	Setiap manusia adalah materi
2	ك	Setiap manusia adalah hewan	لا	Tak satupun hewan adalah batu	لا	Tak satupun manusia adalah batu
3	ع	Sebagian hewan adalah manusia	ك	Setiap manusia berpikir	ع	Sebagian hewan berpikir
4	ع	Sebagian hewan adalah manusia	لا	Tak satupun manusia adalah batu	س	Sebagian hewan bukan batu

### *Syaki Kedua*

No	Rumus Shughra	Contoh	Rumus Kubra	Contoh	Rumus Natijah	Contoh
1	ك	Setiap manusia adalah hewan	لا	Tak satupun batu adalah hewan	لا	Tak satupun manusia adalah batu
2	لا	Tak satupun manusia tanpa nyawa	ك	Setiap batu tidak bernyawa	لا	Tak satupun manusia adalah batu
3	ع	Sebagian hewan adalah manusia	لا	Tak satupun batu adalah manusia	س	Sebagian hewan bukan batu
4	س	Sebagian hewan bukan manusia	ك	Setiap yang berpikir adalah manusia	س	Sebagian hewan tidak berfikir

### *Syaki Ketiga*

No	Rumus Shughra	Contoh	Rumus Kubra	Contoh	Rumus Natijah	Contoh
1	ك	Setiap manusia adalah hewan	ك	Setiap manusia berpikir	ع	Sebagian hewan berpikir
2	ع	Sebagian hewan adalah manusia	ك	Setiap hewan punya indera	ع	Sebagian yang punya indera

## Sulam al-Munawraq, Kajian dan Penjelasan Ilmu Mantiq

					adalah manusia	
3	كَل	Setiap manusia adalah hewan	ع	Sebagian manusia berpikir	ع	Sebagian hewan berpikir
4	كَل	Setiap manusia adalah hewan	لَا	Tak satupun manusia adalah kuda	س	Sebagian hewan bukan kuda
5	ع	Sebagian hewan adalah manusia	لَا	Tak satupun hewan tanpa nyawa	س	Sebagian manusia tidak tanpa nyawa
6	كَل	Setiap manusia adalah hewan	س	Sebagian manusia bukan kuda	س	Sebagian hewan bukan kuda

### Syakl Keempat

No	Rumus Shughra	Contoh	Rumus Kubra	Contoh	Rumus Natijah	Contoh
1	كَل	Setiap manusia adalah hewan	كَل	Setiap yang berpikir adalah manusia	ع	Sebagian hewan berpikir
2	كَل	Setiap manusia adalah hewan	ع	Sebagian yang berpikir adalah manusia	ع	Sebagian hewan berpikir

3	لَا	Tak satupun makhluk tanpa nyawa adalah hewan	كَل	Setiap yang berpikir adalah hewan	لَا	Tak satupun makhluk tanpa nyawa bisa berpikir
4	كَل	Setiap manusia adalah hewan	لَا	Tak satupun kuda adalah manusia	س	Sebagian hewan bukan kuda
5	ع	Sebagian hewan adalah manusia	لَا	Tak satupun makhluk tanpa nyawa adalah hewan	س	Sebagian manusia tidak tanpa nyawa

### Jumlah

No	Syakl	Dharb yang bernatijah	Dharb yang tidak bernatijah	Jumlah keseluruhan
1	Pertama	4	12	16
2	Kedua	4	12	16
3	Ketiga	6	10	16
4	Keempat	5	11	16
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>45</b>	<b>64</b>

وَتَتَّبِعُ النَّتِيجَةَ الْأَخْسَرَ مِنْ  
 وَهَذِهِ الْأَشْكَالُ بِالْحَمَلِيِّ  
 تِلْكَ الْمُقَدِّمَاتِ هَكَذَا زُكِّنَ  
 مُخْتَصَّةٌ وَلَيْسَ بِالشَّرْطِيِّ  
 أَوَّ النَّتِيجَةِ لِعِلْمِ آتِ  
 وَالْحَدْفُ فِي بَعْضِ الْمُقَدِّمَاتِ

وَتَنْتَهِي إِلَى صَرُورَةٍ لِمَا مِنْ دَوْرٍ أَوْ تَسْلُسُلٍ قَدْ لَزِمَا

- 1) Natijah selalu mengikuti mukaddimah yang nilainya rendah dari beberapa mukaddimah yang ada. Demikian ini sudah diketahui adanya.
- 2) Beberapa *syakl* ini tertentu berada dalam qadhiyah *hamliyah*, dan tidak ada dalam qadhiyah *syarhiyyah*.
- 3) Pembuangan dalam sebagian mukaddimah atau natijah datang (ada), karena (bagian yang terbuang) sudah diketahui.
- 4) Mukaddimah-mukaddimah (yang tersusun) harus sampai pada titik *dharuri* (pasti dan bisa diterima). Karena (jika tidak), *daur* dan *tasalsul* akan tetap (terjadi).

### BEBERAPA KAIDAH DALAM SYAKL

Dalam *syakl-syakl* yang terdapat dalam *qiyas iqtirani* terdapat beberapa ketentuan, di antaranya;

1. *Natijah* selalu mengikuti mukaddimah yang nilainya rendah (*salibah-juz'iyah*). Dengan perincian;

- a. Apabila pada masing-masing dari dua mukaddimah terdapat nilai rendah dari dua jenis (jenis *kamm* dan *kaif*), bukan dari satu jenis, maka *natijah* mengikuti nilai rendah masing-masing. Seperti ketika mukaddimah pertama *mujabah juz'iyah*, dan mukaddimah kedua *salibah kulliyah*, maka *natijah*-nya adalah *salibah juz'iyah*. Contoh;

- o Sebagian hewan adalah manusia
- o Tak satupun manusia adalah batu, maka *natijah*-nya;
- o Sebagian hewan bukan batu

- b. Apabila kedua mukaddimah *mujabah*, maka *natijah*-nya adalah *mujabah*. Contoh;

- o Setiap manusia adalah hewan
- o Setiap hewan adalah materi, maka *natijah*-nya;

- o Setiap manusia adalah materi
- c. Jika salah satunya *salibah*, maka *natijah*-nya adalah *salibah*.  
Contoh;
  - o Setiap manusia adalah hewan
  - o Tak satupun hewan adalah batu, maka *natijah*-nya;
  - o Tak satupun manusia adalah batu
- d. Jika salah satunya *juz'iyah*, maka *natijah*-nya adalah *juz'iyah*. Contoh;
  - o Sebagian hewan adalah manusia
  - o Setiap manusia mampu berpikir, maka *natijah*-nya;
  - o Sebagian hewan mampu berpikir
- e. Apabila keduanya *kulliyah*, maka *natijah*-nya akan berbentuk *kulliyah* manakala *had ashghar* menggunakan *sur kulliy* dalam mukaddimah *shughra*. Contoh;
  - o Setiap manusia adalah hewan

*Had asghar*

Catatan ; karena ketentuan inilah, *syakl* ketiga tidak memiliki *natijah* berbentuk *kulliyah*, karena *had asghar*-nya tidak menggunakan *sur kulliy* sebab keberadaannya menjadi *mahmul* dalam mukaddimah *shughra*. Begitu juga *syakl* keempat, kecuali pada *dharb* ketiga.

2. Beberapa *syakl* di atas tertentu berada dalam qadhiyah *hamliyah*, dan tidak ditemukan dalam qadhiyah *syarthiyyah*. Namun menurut pendapat *rajih* (unggul) *syakl* ditemukan juga dalam qadhiyah *syarthiyyah*. Dengan perincian;  
**Syakl pertama** : menjadikan *had awsath* sebagai *taly* dalam mukaddimah *shughra* dan sebagai *muqaddam* dalam mukaddimah *kubra*. Contoh;
- o كَلَّمَآ كَانَ الْإِنْسَانُ نَاطِقًا كَانَ حَيَوَانًا (Setiap kali manusia berpikir, maka dia adalah hewan)

- كَلَّمَآ كَانَ الْإِنْسَانُ حَيَوَانًا كَانَ جِسْمًا (Setiap kali manusia adalah hewan, maka dia adalah materi). Maka *natijah*-nya;
- كَلَّمَآ كَانَ الْإِنْسَانُ نَاطِقًا كَانَ جِسْمًا (Setiap kali manusia berpikir, maka dia adalah materi)

**Syaki kedua :** menjadikan *had awsath* sebagai *taly* dalam kedua mukaddimah. Contoh;

- كَلَّمَآ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالتَّهَارُ مَوْجُودٌ (Setiap kali matahari terbit, maka siang pun menjadi ada)
- لَيْسَ الْبَتَّةَ إِذَا كَانَ اللَّيْلُ حَاصِلًا فَالتَّهَارُ مَوْجُودٌ (Tidaklah pasti manakala malam muncul, maka siang menjadi ada). Maka *natijah*-nya;
- لَيْسَ الْبَتَّةَ إِذَا كَانَ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ اللَّيْلُ حَاصِلًا (Tidaklah pasti manakala matahari terbit, maka malam akan muncul).

**Syaki ketiga :** menjadikan *had awsath* sebagai *muqaddam* dalam kedua mukaddimah. Contoh;

- كَلَّمَآ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالتَّهَارُ مَوْجُودٌ (Setiap kali matahari terbit, maka siang menjadi ada)
- كَلَّمَآ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالْأَرْضُ مُضِيئَةً (Setiap kali matahari terbit, maka bumi menjadi terang). Maka *natijah*-nya;
- قَدْ يَكُونُ إِذَا كَانَ التَّهَارُ مَوْجُودًا فَالْأَرْضُ مُضِيئَةً (Terkadang manakala siang ada, maka bumi menjadi terang).

**Syaki keempat :** menjadikan *had awsath* sebagai *muqaddam* dalam mukaddimah *shughra* dan sebagai *taly* dalam mukaddimah *kubra*. Contoh;

- كَلَّمَآ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالتَّهَارُ مَوْجُودٌ (Setiap kali matahari terbit, maka siang menjadi ada)
- كَلَّمَآ كَانَتْ الْأَرْضُ مُضِيئَةً فَالشَّمْسُ طَالِعَةً (Setiap kali bumi terang,

maka matahari terbit). Maka *natijah*-nya;

- $\text{فَدَّ يَكُونُ إِذَا كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا فَالْأَرْضُ مُضِيئَةً}$  (Terkadang manakala siang ada, maka bumi menjadi terang).

3. Dalam sebuah *qiyas*, terkadang sebagian mukaddimah atau *natijah* dibuang karena maksud yang terkandung sudah dapat dimaklumi.

Contoh pembuangan mukaddimah *shughra*;

- $\text{هَذَا يُحَدُّ}$  (Orang ini didera) = *natijah*
- $\text{لِأَنَّ كُلَّ زَانٍ يُحَدُّ}$  (Karena setiap pezina didera) = *kubro*

Contoh pembuangan mukaddimah *kubra*;

- $\text{هَذَا يُحَدُّ}$  (Orang ini didera) = *natijah*
- $\text{لِأَنَّهُ زَانٍ}$  (Karena dia pezina) = *shughra*

Contoh pembuangan *natijah*;

- $\text{هَذَا زَانٍ}$  (Orang ini didera) = *shughra*
- $\text{وَكُلُّ زَانٍ يُحَدُّ}$  (Dan setiap pezina didera) = *kubro*

4. Mukaddimah-mukaddimah yang tersusun harus sampai pada taraf *dharuri* (pasti) dan *musallamah* (bisa diterima). Karena jika tidak, akan mengakibatkan terjadinya *daur*, yaitu ketergantungan sesuatu dengan perkara lain dimana perkara ini juga tergantung sesuatu tersebut, dan *tasalsul*, yaitu rentetan perkara satu ke perkara lain tanpa ada ujungnya.

Contoh sampai taraf pasti;

- $\text{هَذَا الْعَدَدُ مُنْقَسِمٌ إِلَى مَتَسَاوِيَيْنِ}$  (bilangan ini terbagi menjadi dua bagian yang sama)
- $\text{وَكُلُّ مُنْقَسِمٍ كَذَلِكَ زَوْجٌ}$  (setiap yang terbagi semacam itu disebut bilangan genap)

Contoh sampai taraf bisa diterima adalah ucapan yang terlontar saat seseorang menunjuk perbuatan tidak benar;

- هَذَا ظُلْمٌ (perbuatan ini adalah kezaliman)
- وَكُلُّ ظُلْمٍ قَبِيحٌ (setiap kezaliman adalah jelek)

Contoh sampai taraf pasti dan diterima melalui proses; Ketika hendak menyimpulkan 'ketidak kekalan benda', maka seseorang menggunakan dua mukaddimah sebagai dalil;

- الْأَجْرَامُ صِفَاتُهَا حَادِثَةٌ (benda-benda sifatnya adalah tidak kekal)
- وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ حَادِثٌ (setiap yang memiliki sifat semacam itu adalah tidak kekal)

Masing-masing dari dua mukaddimah ini membutuhkan dalil lain. Dalil untuk mukaddimah shughra;

- أَنَّ الْأَجْرَامَ صِفَاتُهَا مُتَغَيِّرَةٌ (sesungguhnya benda-benda sifatnya berubah-ubah)
- وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ (Setiap hal yang berubah-ubah adalah tidak kekal)

Mukaddimah pertama tidak membutuhkan dalil lain, karena sudah mencapai taraf pasti lantaran bisa disaksikan langsung. Namun mukaddimah kedua membutuhkan dalil lain, yakni sebagai berikut;

- إِذَا كَانَ التَّغْيِيرُ مِنْ عَدَمٍ إِلَى وُجُودٍ كَانَ الوجودُ طَارِئًا وَذَلِكَ مَعْنَى الْحُدُوثِ (Apabila perubahan dari tidak ada menjadi ada, maka perwujudannya adalah hal baru. Dan itulah arti tidak kekal).
- وَإِنْ كَانَ مِنْ وُجُودٍ إِلَى عَدَمٍ كَانَ الوجودُ جَائِزًا وَالْجَائِزُ لَا يَكُونُ إِلَّا حَادِثًا (Apabila perubahan dari ada menjadi tidak ada, maka perwujudannya bersifat *jaiz* (boleh). Dan sesuatu yang *jaiz* wujudnya tidak ada kecuali tidak kekal).

Dalil untuk mukaddimah kubra;

- كُلُّ مَا صِفَتُهُ حَادِثَةٌ لَا يَعْرِى عَنِ الْحَوَادِثِ (Setiap hal yang sifatnya



tidak kekal, tidak lepas dari perkara yang tidak kekal)

- وَكُلُّ مَا لَا يَعْزَى مِنَ الْحَوَادِثِ لَا يَسْبِقُهَا (Setiap yang tidak lepas dari perkara yang tidak kekal, tidak mendahului perkara tersebut)
  - وَكُلُّ مَا لَا يَسْبِقُ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ (Setiap perkara yang tidak mendahului perkara yang tidak kekal adalah tidak kekal)
- Sehingga dengan dalil-dalil di atas, mukaddimah shughra dan kubra telah mencapai taraf *dharuri* (pasti)<sup>49</sup>.

### فَصْلٌ فِي الْقِيَاسِ الْإِسْتِثْنَائِيِّ

وَمِنْهُ مَا يُدْعَى بِالِاسْتِثْنَائِيِّ يُعْرَفُ بِالشَّرْطِيِّ بِلَا امْتِرَاءٍ  
وَهُوَ لِذِي دَلٍّ عَلَى النَّتِيجَةِ أَوْ ضِدِّهَا بِالْفِعْلِ لَا بِالْقُوَّةِ  
فَإِنْ يَكُ الشَّرْطِيُّ ذَا اتِّصَالٍ أَنْتَجَ وَضَعُ ذَلِكَ وَضَعَ التَّالِيِ  
وَرَفَعَ تَالٍ رَفَعَ أَوَّلٍ وَلَا يَلْزَمُ فِي عَكْسِهِمَا لِمَا انْجَلَا

- 1) Dan sebagian *qiyas* ada yang disebut *istitsna'i*, dan dikenal juga dengan nama *syarhi* dengan tanpa keraguan.
- 2) *Istitsna'i* adalah *qiyas* yang menunjukkan *natijah* atau kebalikannya secara nyata, tidak secara makna.
- 3) Apabila *qadhiyah syarhiyyah* berbentuk *muttashil*, maka peng-*itsbat*-an *muqaddam* (pada *qadhiyah istitsna'iyah*) akan mencetuskan *natijah* peng-*itsbat*-an *taly*.
- 4) Dan pe-*nafi*-an *taly* (pada *qadhiyah istitsna'iyah*) akan menetapkan *natijah* pe-*nafi*-an *muqaddam*. Dan tidak serta merta *natijah* dapat dihasilkan dari kebalikan keduanya, karena alasan yang jelas.

### QIYAS ISTITSNA'I

*Qiyas istitsna'i* adalah *qiyas* yang tersusun dari dua mukaddimah,

<sup>49</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarh as-Sulam*, hlm. 138-140

*syarthiyyah* dan *istitsna'iyah*. Qiyas ini disebut *istitsna'i* karena memuat qadhiyah *istitsna'iyah* yang berisi perangkat *istidrak* (ucapan susulan untuk memastikan hukum *itsbat* atau *nafi*) yang menyerupai *istitsna'*, berupa lafadz لَكِنَّ. Dan dapat disebut juga dengan *qiyas syarthi*, karena selalu menggunakan qadhiyah *syarthiyyah* dalam salah satu mukaddimah. Dalam hal ini mukaddimah yang berisi qadhiyah *syarthiyyah* disebut mukaddimah kubra, dan yang berisi qadhiyah *istitsna'iyah* disebut mukaddimah shughra. Hal ini dikarenakan lafadz dari qadhiyah *istitsna'iyah* kurang lebih hanya setengah dari qadhiyah *syarthiyyah*.

Qiyas *istitsna'i* menunjukkan *natijah* atau kebalikannya secara nyata, tidak secara makna. Dalam arti, bentuk utuh *natijah* atau kebalikannya telah disebutkan dalam *qiyas*. Contoh pertama;

- كَمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَأَنَّ النَّهَارَ مَوْجُودًا (Setiap kali matahari terbit, maka siang menjadi ada)
- لَكِنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةً (Akan tetapi matahari terbit).  
Maka *natijah*-nya;
- النَّهَارُ مَوْجُودٌ (Siang menjadi ada).

Contoh kedua;

- لَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا إِنْسَانًا لَمْ يَكُنْ حَيَوَانًا (Jikalau makhluk ini bukan manusia, maka pastilah bukan hewan)
- لَكِنَّهُ إِنْسَانٌ (Akan tetapi makhluk itu manusia).  
Maka *natijah*-nya;
- هُوَ حَيَوَانٌ (Makhluk itu adalah hewan).

Kaidah penetapan *natijah* dalam *qiyas istitsna'i*:

1. Apabila qadhiyah *syarthiyyah* berbentuk *muttashil*, maka peng-*itsbat*-an *muqaddam* pada qadhiyah *istitsna'iyah* akan mencetuskan *natijah* peng-*itsbat*-an *taly*.

Contoh;

- كَلَّمَآ كَانَ هَذَا إِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا (Manakala makhluk ini adalah manusia, maka dia adalah hewan)
- لَكِنَّهُ إِنْسَانٌ (Akan tetapi makhluk itu manusia).  
Maka *natijah*-nya;
- هُوَ حَيَوَانٌ (Makhluk itu adalah hewan).

2. Sedangkan *pe-nafi-an taly* pada qadhiyah *istitsna'iyah* akan menetapkan *natijah* *pe-nafi-an muqaddam*.

Contoh;

- كَلَّمَآ كَانَ هَذَا إِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا (Manakala makhluk ini adalah manusia, maka dia adalah hewan)
- لَكِنَّهُ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ (Akan tetapi makhluk itu bukan hewan).  
Maka *natijah*-nya;
- لَيْسَ بِإِنْسَانٍ (Makhluk itu bukan manusia).

3. Kebalikan dari dua kaidah di atas, yakni *pe-nafi-an muqaddam* atau *peng-itsbat-an taly* tidak serta merta membuahkan *natijah*. Hal ini dikarenakan *taly* terkadang lebih umum dibanding *muqaddam*, sehingga *me-nafi*-kan perkara yang lebih khusus tidak selalu menetapkan *pe-nafi-an* atau *peng-itsbat-an* perkara yang lebih umum. Begitu juga *meng-itsbat*-kan perkara yang lebih umum tidak selalu menetapkan *peng-itsbat-an* atau *pe-nafi-an* perkara yang lebih khusus.

Contoh *pe-nafi-an muqaddam*;

- كَلَّمَآ كَانَ هَذَا إِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا (Manakala makhluk ini adalah manusia, maka dia adalah hewan)
- لَكِنَّهُ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ (Akan tetapi makhluk itu bukan manusia).  
Maka tidak bisa memunculkan *natijah*;
- لَيْسَ بِحَيَوَانٍ (Makhluk itu bukan hewan) atau هُوَ حَيَوَانٌ

(Makhluk itu adalah hewan).

Contoh peng-*itsbat*-an *taly*;

○ كَلَّمَا كَانَ هَذَا إِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا (Manakala makhluk ini adalah manusia, maka dia adalah hewan)

○ لَكِنَّهُ حَيَوَانٌ (Akan tetapi makhluk itu adalah hewan).

Maka tidak bisa memunculkan *natijah*;

○ هُوَ إِنْسَانٌ (Makhluk itu adalah manusia) atau لَيْسَ بِإِنْسَانٍ (makhluk itu bukan manusia)<sup>50</sup>.

---

وَإِنْ يَكُنْ مُنْفَصِلًا فَوَضِعْ ذَا	يُنْتَبِجُ رَفْعُ ذَاكَ وَالْعَكْسُ كَذَا
وَذَاكَ فِي الْأَخْصِ ثُمَّ إِنْ يَكُنْ	مَا نَعِ جَمْعُ فَيَوْضِعْ ذَا زُكِنُ
رَفْعُ لِيَذَاكَ دُونَ عَكْسٍ وَإِذَا	مَا نَعِ رَفْعُ كَانَ فَهُوَ عَكْسُ ذَا

---

- 1) Dan apabila qadhiyah *syarhiyyah* berbentuk *munfashil*, maka peng-*itsbat*-an satu sisi dari qadhiyah akan mencetuskan *natijah* pe-*nafi*-an sisi yang lain. Demikian pula sebaliknya.
- 2) Dan kaidah tersebut berlaku dalam qadhiyah *munfashil* yang paling khusus. Kemudian apabila qadhiyah *munfashil* berbentuk *mani'u jam'in*, maka dengan meng-*itsbat*-kan satu sisi dapat diketahui....
- 3) ...pe-*nafi*-an sisi yang lain, tidak sebaliknya. Dan apabila berbentuk *mani'u raf'in* (*khulwin*), maka hal ini (kaidah pencetusan *natijah*-nya) kebalikan dari kaidah tersebut (pada *mani'u jam'in*).

### NATIJAH DALAM QADHIYAH MUNFASHILAH

Kaidah penetapan *natijah* dalam *qiyas istitsna'i* apabila qadhiyah *syarhiyyah* berbentuk *munfashil*, dipilah sebagai berikut;

1. Berbentuk *mâni'ul jam'i wa khulwi* atau *hakiki*, maka peng-*itsbat*-an satu sisi dari qadhiyah akan mencetuskan *natijah* pe-*nafi*-an sisi

<sup>50</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarah as-Sulam*, hlm. 141-142

yang lain. Dan juga sebaliknya, pe-*nafi*-an satu sisi akan mencetuskan *natijah* peng-*itsbat*-an sisi yang lain.

Contoh peng-*itsbat*-an;

- $\text{إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَوْجُودُ قَدِيمًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ حَادِثًا}$  (Sesuatu yang wujud adakalanya dahulu dan adakalanya baru)
- $\text{لَكِنَّهُ قَدِيمٌ}$  (Akan tetapi Dia dahulu).  
Maka memunculkan *natijah*;
- $\text{هُوَ لَيْسَ بِحَادِثٍ}$  (Dia bukan sesuatu yang baru)  
Atau;
- $\text{لَكِنَّهُ حَادِثٌ}$  (Akan tetapi dia baru).  
Maka memunculkan *natijah*;
- $\text{هُوَ لَيْسَ بِقَدِيمٍ}$  (Dia bukan sesuatu yang dahulu)

Contoh pe-*nafi*-an;

- $\text{إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَوْجُودُ قَدِيمًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ حَادِثًا}$  (Sesuatu yang wujud adakalanya dahulu dan adakalanya baru)
- $\text{لَكِنَّهُ لَيْسَ بِقَدِيمٍ}$  (Akan tetapi dia tidak dahulu).  
Maka memunculkan *natijah*;
- $\text{هُوَ حَادِثٌ}$  (Dia sesuatu yang baru)  
Atau;
- $\text{لَكِنَّهُ لَيْسَ بِحَادِثٍ}$  (akan tetapi dia tidak baru).  
Maka memunculkan *natijah*;
- $\text{هُوَ قَدِيمٌ}$  (Dia adalah dahulu)

2. Berbentuk *mani'u jam'in*, maka meng-*itsbat*-kan satu sisi akan mencetuskan *natijah* pe-*nafi*-an sisi yang lain, namun tidak sebaliknya.

Contoh;

- $\text{إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْجِسْمُ أبيضَ أَوْ أسودَ}$  (materi adakalanya berwarna

putih atau hitam)

- لَكِنَّهُ أَبْيَضٌ (akan tetapi materi itu putih).

Maka memunculkan natijah;

- هُوَ لَيْسَ بِأَسْوَدَ (materi itu tidak berwarna hitam)

Atau;

- لَكِنَّهُ أَسْوَدَ (akan tetapi materi itu hitam).

Maka memunculkan natijah;

- هُوَ لَيْسَ بِأَبْيَضٌ (materi itu tidak berwarna putih)

3. Berbentuk *mani'u khulwin*, maka me-*nafi*-kan satu sisi akan mencetuskan *natijah* peng-*itsbat*-an sisi yang lain, tidak sebaliknya.

Contoh;

- إِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ غَيْرَ أَبْيَضٍ أَوْ غَيْرَ أَسْوَدَ (sesuatu adakalanya tidak putih atau tidak hitam)

- لَكِنَّهُ أَبْيَضٌ (akan tetapi sesuatu itu putih).

Maka memunculkan natijah;

- هُوَ غَيْرَ أَسْوَدَ (sesuatu itu bukan hitam)

Atau;

- لَكِنَّهُ أَسْوَدَ (akan tetapi sesuatu itu hitam).

Maka memunculkan natijah;

- هُوَ غَيْرَ أَبْيَضٌ (sesuatu itu bukan putih)<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarh as-Sulam*, hlm. 143-144

## فَصْلٌ فِي لَوَاحِقِ الْقِيَاسِ

وَمِنْهُ مَا يَدْعُوْنَهُ مُرَكَّبًا      لِكَوْنِهِ مِنْ حُجَجٍ قَدْ رُكِّبَا  
فَرَكَّبْنَاهُ إِنْ تُرِدُ أَنْ تَعْلَمَهُ      وَأَقْلَبْ نَتِيْجَةَ بِهِ مُقَدِّمَةً  
يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِيْبِهَا بِأُخْرَى      نَتِيْجَةً إِلَى هَلْمٍ جَرًّا  
مُتَّصِلِ النَّتَائِجِ الَّذِي حَوَى      يَكُوْنُ أَوْ مَفْصُوْلُهَا كُلُّ سَوَى

- 1) dari *qiyas*, ada yang oleh ulama mantiq disebut *qiyas murakkab*. Karena (*qiyas* ini) tersusun dari beberapa *hujjah* (*qiyas*).
- 2) Maka sungguh susunlah *qiyas* tersebut, apabila kamu ingin mengetahuinya. Dan jadikanlah *natijah* di dalamnya, menjadi mukaddimah (*shughra*)...
- 3) ...dimana dari penyusunan mukaddimah ini bersama mukaddimah lain dengan sendirinya akan menghasilkan *natijah*, begitu seterusnya.
- 4) *Natijah muttashil* (*maushul*) adalah *qiyas murakkab* yang memuat (menyebutkan) beberapa *natijah*. Atau (kebalikannya) adalah *natijah mafshul*. Dan masing-masing sama-sama menghasilkan tujuan.

### HAL-HAL YANG DIGABUNGGAN DENGAN QIYAS

Rangkaian yang digabungkan dengan *qiyas basith* sebagai perangkat *istidlal* (penggalan dalil) ada empat macam;

1. *Qiyas murakkab*
2. *Qiyas khalf*
3. *Istiqra'*
4. *Tamtsil*.

#### 1. *Qiyas murakkab*

Adalah *qiyas* yang tersusun dari dua *qiyas* atau lebih. Cara membuat *qiyas murakkab* ;

- a. Menyusun beberapa *qiyas* melalui mukaddimah-mukaddimahnya. Contoh;

- كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (Setiap manusia adalah hewan)
  - وَكُلُّ حَيَوَانٍ حَسَّاسٌ (Setiap hewan punya indera)
  - وَكُلُّ حَسَّاسٍ نَائِمٌ (Setiap yang punya indera berkembang).
  - وَكُلُّ نَائِمٍ جِسْمٌ (Setiap yang berkembang adalah materi).
  - وَكُلُّ جِسْمٍ مُرَكَّبٌ (Setiap materi tersusun).
- b. Setelah *qiyas* yang tersusun mencetuskan *natijah*, maka *natijah* ini selanjutnya dijadikan mukaddimah *shughra* dari mukaddimah lain hingga mencetuskan *natijah* kedua, begitu seterusnya. Contoh;
- كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (Setiap manusia adalah hewan)
  - وَكُلُّ حَيَوَانٍ حَسَّاسٌ (Setiap hewan punya indera)
- Maka *natijahnya*;
- كُلُّ إِنْسَانٍ حَسَّاسٌ (Setiap manusia punya indera).
- Dilanjutkan;
- كُلُّ إِنْسَانٍ حَسَّاسٌ (Setiap manusia punya indera).
  - وَكُلُّ حَسَّاسٍ نَائِمٌ (Setiap yang punya indera berkembang).
- Maka *natijahnya*;
- كُلُّ إِنْسَانٍ نَائِمٌ (Setiap manusia berkembang).
- Dan begitu seterusnya.

Memandang disebutkan tidaknya *natijah*, *qiyas murakkab* terbagi dua macam;

1. *Maushul an-natijah*, adalah *qiyas murakkab* yang menyertakan (menyebutkan) *natijah*-nya secara nyata, pertama berstatus sebagai *natijah*, kemudian *natijah* tersebut diubah berstatus sebagai mukaddimah dari *qiyas* yang lain.



Contoh;

- كُلُّ مَايْسٍ لَيْلًا بِالْقُبُورِ نَبَّاشٌ (Setiap orang yang beroperasi malam hari di kuburan adalah penggali kain kafan)
- وَكُلُّ نَبَّاشٍ سَارِقٌ (Setiap penggali kain kafan adalah pencuri)

Maka natijahnya;

- فَكُلُّ مَايْسٍ لَيْلًا بِالْقُبُورِ سَارِقٌ (Maka setiap orang yang beroperasi malam hari di kuburan adalah pencuri).

Kemudian dilanjutkan;

- وَكُلُّ سَارِقٍ تُقَطَّعُ يَدُهُ (Setiap pencuri dipotong tangannya).
- فَكُلُّ مَايْسٍ لَيْلًا بِالْقُبُورِ تُقَطَّعُ يَدُهُ (Maka setiap orang yang beroperasi malam hari di kuburan dipotong tangannya).
- وَكُلُّ مَنْ تُقَطَّعُ يَدُهُ جَانٍ (Setiap orang yang dipotong tangannya adalah pelaku pidana).
- فَكُلُّ مَايْسٍ لَيْلًا بِالْقُبُورِ جَانٍ (Maka setiap orang yang beroperasi malam hari di kuburan adalah pelaku pidana).

2. *Mafshul an-natijah*, adalah *qiyas murakkab* yang memisahkan (tidak menyertakan) beberapa *natijah*-nya.

Contoh;

- كُلُّ مَايْسٍ لَيْلًا بِالْقُبُورِ نَبَّاشٌ (Setiap orang yang beroperasi malam hari di kuburan adalah penggali kain kafan)
- وَكُلُّ نَبَّاشٍ سَارِقٌ (Setiap penggali kain kafan adalah pencuri)
- وَكُلُّ سَارِقٍ تُقَطَّعُ يَدُهُ (Setiap pencuri dipotong tangannya).
- وَكُلُّ مَنْ تُقَطَّعُ يَدُهُ جَانٍ (Setiap orang yang dipotong

tangannya adalah pelaku pidana).

- وَكُلُّ جَانٍ عَاصٍ (Setiap pelaku pidana adalah pelaku maksiat)<sup>52</sup>.

## 2. Qiyas khalf

Qiyas ini tidak disebutkan oleh pengarang. Definisi *qiyas khalf* adalah *qiyas* yang di dalamnya terdapat penetapan *natijah* (*mathlub*) dengan cara membatalkan kebalikannya. Contoh;

- لَوْ لَمْ يَتَحَقَّقْ اِئْتِفَاءُ وَجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ لَتَحَقَّقَ وَجُوبُهَا عَلَيْهِ (Jika tiadanya kewajiban zakat bagi anak kecil tidak nyata, maka pastilah kewajiban zakat bagi anak kecil itu nyata).

- وَلَوْ تَحَقَّقَ وَجُوبُهَا عَلَيْهِ لَتَحَقَّقَ وَجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ (Jika kewajiban zakat bagi anak kecil itu nyata, maka pastilah kewajiban shalat baginya juga nyata).

Maka *natijah* pertama;

- لَوْ لَمْ يَتَحَقَّقْ اِئْتِفَاءُ وَجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ لَتَحَقَّقَ وَجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ الَّذِي غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ (Jika tiadanya kewajiban zakat bagi anak kecil tidak nyata, maka pastilah kewajiban shalat baginya juga nyata, dimana kewajiban shalat itu tidak nyata).

Maka *natijah* akhir (*mathlub*);

- أَنَّ اِئْتِفَاءَ وَجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ مُتَحَقِّقٍ (Sesungguhnya tiadanya kewajiban zakat bagi anak kecil adalah nyata)<sup>53</sup>.

---

وَإِنْ بَجُزِّيٍّ عَلَى كُلِّ اسْتِدِلٍّ      فَدَا بِالِاسْتِفْرَاءِ عِنْدَهُمْ عَقْلٌ  
 وَعَكْسُهُ يُدْعَى الْقِيَاسَ الْمَنْطِقِيَّ      وَهُوَ الَّذِي قَدَّمْتُهُ فَحَقَّقِي  
 وَحَيْثُ جُزِّيٌّ عَلَى جُزءٍ مُجْمَلٍ      لِجَامِعٍ فَذَاكَ تَمَثِيلٌ جُعِلَ

---

<sup>52</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarah as-Sulam*, hlm. 144-145

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 144

---

وَلَا يُفِيدُ الْقَطْعَ بِالِدَّلِيلِ قِيَاسُ الْإِسْتِقْرَاءِ وَالتَّمَثِيلِ

---

- 1) Apabila perkara *juz'iy* digunakan sebagai dalil atas perkara *kully*, maka hal ini menurut ahli mantiq dikenal dengan *istiqra'*.
- 2) Dan kebalikan dari *istiqra'* disebut *qiyas manthiqi*, yakni *qiyas* yang sudah aku sebutkan di depan. Maka nyatakanlah perbedaannya!
- 3) Dan seandainya perkara *juz'iy* disamakan hukumnya dengan perkara *juz'iy* yang lain karena adanya titik persamaan, maka hal itu dijadikan sebagai *tamtsil*.
- 4) *Qiyas istiqra'* dan *tamtsil* tidak berfaedah menjadikan sebuah *natijah* dari sebuah dalil menjadi *qath'i* (pasti).

### ISTIQRĀ', DAN TAMTSIL

#### 3. *Istiqra'* (logika induktif)

Adalah mengambil dalil perkara *juz'iy* untuk digunakan menghukumi perkara *kully*. Menurut imam As-Sa'ad, definisi *istiqra'* yang benar, sebagaimana yang disampaikan *Hujjatul Islam, Al-Ghazali*, bahwa *istiqra'* adalah istilah mengenai penelitian perkara-perkara *juz'iy*, dimana hukum yang ada di dalamnya nantinya digunakan menghukumi sebuah persoalan yang memuat perkara *juz'iy* tersebut.

*Istiqra'* terbagi menjadi dua macam;

##### 01. *Istiqra' tam*

Adalah *istiqra'* yang berdasar penelitian semua *juz'iyiyat* (anggota/bagian) (karena mudah dibatasi), dan setelah hukumnya dihasilkan, kemudian hukum tersebut ditetapkan pada persoalan *kully*. Hanya saja *istiqra'* dengan definisi semacam ini tidak termasuk *lawahiq al-qiyas* (hal-hal yang disamakan dengan *qiyas*), namun justru termasuk sebagian dari *qiyas manthiqi*.

Contoh pernyataan hukum;

"Kalimat adalah sebuah qaul (ucapan berfaedah) yang mufrad (tunggal)"

Hal ini didasarkan penelitian atas semua macam pembagian

kalimat dan menghukumi bahwa setiap macam kalimat adalah *qaul* yang *mufrad*.

Contoh *qiyas manthiqi*-nya;

- $اَلْكَلِمَةُ اِمَّا اِسْمٌ اَوْ فِعْلٌ اَوْ حَرْفٌ$  (Kalimat ada kalanya isim, atau fi'il atau huruf).
- $وَكُلُّ اِسْمٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ حَرْفٍ قَوْلٌ مُفْرَدٌ$  (Setiap isim, atau fi'il atau huruf adalah *qaul* yang mufrad).  
Maka *natijah*-nya;
- $اَلْكَلِمَةُ قَوْلٌ مُفْرَدٌ$  (Kalimat adalah *qaul* yang mufrad).

02. *Istiqra' ghairu tam / masyhur / naqish*

Adalah *istiqra'* yang berdasar pemberlakuan hukum pada persoalan *kully*, karena hukum tersebut ditemukan pada mayoritas *juz'iyat* (anggota/bagian).

Contoh pernyataan hukum;

"Setiap hewan menggerakkan rahang bawahnya saat mengunyah makanan"

Hal ini didasarkan penelitian yang ditemukan pada manusia, binatang ternak dan binatang buas.

Jika diungkapkan dalam bentuk *qiyas*;

- $كُلُّ حَيَوَانٍ اِمَّا اِنْسَانٌ اَوْ بَهَائِمٌ اَوْ السَّبَاعُ$  (Setiap hewan adakalanya manusia, binatang ternak atau binatang buas).
- $وَكُلُّ مِنْهَا يُحَرِّكُ فَكَّهُ اَلْاَسْفَلَ عِنْدَ الْمَضْغِ$  (Masing-masing dari ketiganya menggerakkan rahang bawahnya saat mengunyah makanan).  
Maka *natijah*-nya;
- $كُلُّ حَيَوَانٍ يُحَرِّكُ فَكَّهُ اَلْاَسْفَلَ عِنْدَ الْمَضْغِ$  (Setiap hewan menggerakkan rahang bawahnya saat mengunyah makanan).

Catatan ;

*Qiyas istiqrar'* semacam ini tidak menetapkan keyakinan (kepastian) dalam *natijah*-nya, karena bisa jadi sebagian *juz* (anggota) yang belum sempat diteliti mungkin hukumnya berbeda mencolok dengan hasil penelitian, seperti halnya buaya.

4. *Tamtsil*

Adalah menyamakan hukum perkara *juz'iy* dengan perkara *juz'iy* yang lain karena adanya titik persamaan. Menurut imam as-Sa'ad definisi *tamtsil* yang benar adalah menyerupakan perkara *juz'iy* satu dengan perkara *juz'iy* yang lain dalam sebuah makna yang ada pada keduanya, agar hukum dari perkara yang diserupai (*musyabbah*) menetap pada perkara yang diserupakan (*musyabbah*), dengan menggunakan makna tersebut sebagai *illat*-nya. *Tamtsil* disebut juga dengan *qiyas fiqhiy* yang sering terpakai dalam ilmu ushul fiqh.

*Tamtsil* terdiri dari empat rukun (*hudud*), yaitu;

01. *Musyabbah* (yang diserupakan) atau *had ashghar*

02. *Musyabbah bih* (yang diserupai) atau *ashlu*

03. *Hukum* atau *had akbar*

04. *Jami'* (titik persamaan) atau *had awspath*.

Contoh; menyamakan *nabidz* (minuman keras dari selain anggur) dengan *khamr* (minuman keras dari anggur) dalam hukum haramnya karena sama-sama memiliki sifat memabukkan.

Bentuk *qiyas*-nya;

- النَّبِيذُ مُسْكِرٌ كَالْخَمْرِ (Nabidz memabukkan seperti *khamr*).
- وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (Setiap yang memabukkan hukumnya haram).

Maka *natijah*-nya;

- النَّبِيذُ حَرَامٌ (Nabidz hukumnya haram).

Dalam contoh ini, النَّبِيذُ adalah *had ashghar*, الْخَمْرُ adalah *ashlu*,

حَرَامٌ adalah *had akbar*, dan مُسْكِرٌ adalah *had awasath*.

Catatan :

Qiyas *tamtsil* semacam ini tidak menetapkan keyakinan (kepastian) dalam *natijah*-nya, karena belum tentu keserupaan dalam satu segi menetapkan keserupaan secara keseluruhan<sup>54</sup>.

### فَصْلٌ فِي أَقْسَامِ الْحُجَّةِ

وَحُجَّةٌ نَقْلِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ      أَقْسَامُ هَذِي خَمْسَةٌ جَلِيَّةٌ  
خِطَابَةٌ شِعْرٌ وَبُرْهَانٌ جَدَلٌ      وَخَامِسٌ سَفْسَطَةٌ نَلَتْ الْأَمْلَ

- 1) *Hujjah*, adakalanya *naqliyyah* dan *'aqliyyah*. Sedangkan pembagian *hujjah 'aqliyyah* ini ada lima macam secara jelas.
- 2) *Khithabah*, *Syi'ir*, *Burhan*, *Jadal*, dan yang kelima adalah *Safsathah*. Maka kamu akan mendapatkan pengharapanmu.

### PEMBAGIAN HUIJAH

*Hujjah* secara bahasa memiliki arti mengalahkan. Menurut istilah, *hujjah* adalah sesuatu yang dijadikan pijakan atas kebenaran sebuah pernyataan. *Hujjah* dan dalil memiliki pengertian yang semakna.

Dalam cabang ilmu mantiq, *hujjah* terbagi menjadi dua;

1. *Naqliyyah*, yaitu *hujjah* yang isinya diambil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' atau dari hasil penggalian ketiganya.
2. *'Aqliyyah*, terbagi menjadi lima macam;
  - i. *Khithabah*, adalah *qiyas* yang tersusun dari beberapa mukaddimah *maqbulah* (diterima) atau *madhmunah* (dugaan). *Maqbulah* adalah yang diambil dari seseorang selain nabi yang diyakini kebenarannya, seperti orang alim, wali, ahli politik, atau orang shalih. Contoh, "Setiap amal shalih akan menghantarkan keberuntungan". "Dan amal semacam ini tidak

<sup>54</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarah as-Sulam*, hlm. 146-148

seharusnya ditinggalkan". Sedangkan *madhmunah* adalah yang ditetapkan akal dengan perantaraan dugaan (kecenderungan yang unggul), serta masih adanya kemungkinan lain. Contoh; "Seseorang beroperasi pada malam hari dengan membawa pedang". "Setiap orang senacam ini adalah pencuri". Tujuan asli dari *hujjah khithabah* adalah mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang membahayakan, seperti yang dilakukan oleh para *khathib* dan juru nasehat.

- ii. *Syi'ir*, adalah *hujjah* yang tersusun dari beberapa khayalan, dimana hati mengimajinasikan sesuatu yang membuat susah atau senang, sehingga menjadi tidak suka atau suka, menjadi perangsang melakukan perbuatan atau meninggalkannya, membuat rela atau tidak rela, menikmati kesenangan atau justru mengerjakan hal-hal yang membahayakan. Tujuan utamanya adalah membangkitkan emosi hati untuk menyukai atau membenci sesuatu. Tujuan ini didukung dengan susunannya yang berbentuk *wazan* (rangkaiannya serasi) atau dibuat dengan suara yang indah. Sebab-sebab terbangunnya khayalan ada banyak faktor, di antaranya;

- a. Terkait dengan lafadz, seperti halnya dalam seni keindahan bahasa, contoh;

الْخَمْرُ يَا قَوْمَهُ سَيِّئَةٌ (Khamr ibarat yaqut yang mengalir).

Ucapan ini mengimajinasikan pada hati tentang bagus dan luar biasanya *khamr*, hingga membuat hati menyukainya.

- b. Terkait dengan makna, contoh;

الْعَسَلُ مُرٌّ مَقِيَّةٌ (Madu itu pahit dan penyebab muntah).

Ucapan ini mengimajinasikan pada hati tentang kejelekan madu, hingga membuat hati menjauhinya.

- iii. *Burhan*, adalah *hujjah* yang tersusun dari beberapa

mukaddimah yang bersifat pasti (*yaqin*), yakni keyakinan akan mukaddimah tersebut mantab, sesuai dengan kenyataan, tetap dan tidak berubah. Keterangan mengenai *burhan* akan dijelaskan setelah bab ini.

- iv. *Jadal*, adalah *hujjah* yang tersusun dari beberapa mukaddimah yang *masyhur* dan ini berbeda-beda tiap waktu, tempat dan selain keduanya. Baik *masyhur* menurut manusia secara menyeluruh, contoh, "*Adil itu baik dan dzalim itu jelek*", *masyhur* menurut mayoritas, contoh, "*Tuhan itu satu*", atau *masyhur* menurut golongan tertentu, contoh, "*Fa'il adalah isim yang terbaca rafa*". Setiap golongan memiliki kemasyhuran sesuai kebiasaan dan tradisi bahasanya.

Atau tersusun dari mukaddimah *musallamah* (diterima), yakni berbentuk beberapa *qadliyah* yang diterima oleh lawan diskusi, baik diterima orang lain atau tidak. Seperti beberapa masalah ushul fiqh menurut ahli fiqh.

Tujuan utama dari *jadal* adalah memaksa lawan diskusi dan membuat orang yang tidak mampu memahami *burhan* menerima argumentasi.

- v. *Safsathah*, adalah *qiyas* yang tersusun dari mukaddimah *wahmiyyah kاذibah* (daya khayal yang dusta), contoh, "*Batu adalah benda mati. Dan setiap benda mati tidak bernyawa. Maka batu tidak bernyawa*". Atau dari mukaddimah yang menyerupai kebenaran, disebut juga *mughalathah*, contoh; pernyataan yang diucapkan seraya menunjuk gambar kuda di dinding; "*Ini adalah kuda. Dan setiap kuda meringkik. Maka ini juga meringkik*". Atau dari mukaddimah yang menyerupai *masyhur*, disebut juga *musyaghabah*, contoh; pernyataan atas seseorang yang bicara salah tentang keilmuan, "*Orang ini berbicara dengan kata-kata ilmiah. Setiap orang yang bicara seperti itu adalah orang alim. Maka orang ini adalah orang alim*". Tujuan dari *safsathah* adalah menimbulkan keragu-raguan dan kemiripan dengan kebohongan. Inilah yang disebut *al-Musyaghabah*. Termasuk bagian dari *musyaghabah* adalah *al-*



*Mughalathah al-Kharijiyyah*, yaitu salah satu pihak yang berdiskusi membuat marah lawan diskusinya dengan ucapan yang menyibukkan otaknya, agar sepintas nampak di depan orang dia memenangkan diskusi dan tertutup kebodohnya. Hal ini haram hukumnya, kecuali digunakan saat keadaan darurat untuk mengalahkan orang kafir<sup>55</sup>.

أَجْلَهَا بُرْهَانُ مَا أُلْفَ مِنْ	مُقَدِّمَاتٍ بِالْيَقِينِ تَفْتَرِنَ
مِنْ أَوْلِيَّاتٍ مُشَاهَدَاتٍ	مُجَرَّبَاتٍ مُتَوَاتِرَاتٍ
وَحَدَسِيَّاتٍ وَمَحْسُوسَاتٍ	فَتِلْكَ جُمْلَةُ الْيَقِينِيَّاتِ
وَفِي دِلَالَةِ الْمُقَدِّمَاتِ	عَلَى النَّتِيجَةِ خِلَافَ آتِ
عَقْلِيٍّ أَوْ عَادِيٍّ أَوْ تَوْلُدُ	أَوْ وَاجِبٍ وَالْأَوَّلُ الْمُؤَيَّدُ

- 1) *Hujjah* paling kuat adalah *burhan*. Yaitu *qiyas* yang disusun dari beberapa mukaddimah yang dibarengi *yaqin* (keyakinan).
- 2) (Mukaddimah bersifat yakin) ini dihasilkan dari *awwaliyyat*, *musyahadat*, *mujarrabat*, *mutawattirat*....
- 3) ....., *hadasiyyat*, dan *mahsusat*. Itulah kumpulan dari mukaddimah bersifat yakin.
- 4) Dan tentang menunjukkannya (keyakinan dan dugaan) pada mukaddimah, atas (keyakinan dan dugaan) pada *natijah*, terdapat perbedaan pendapat...
- 5) (Pendapat pertama) bersifat '*aqli*, atau (kedua) '*adiy*, atau (ketiga) *tawallud*, atau (keempat) *wajib*. Dan (pendapat) pertama adalah yang dikukuhkan.

### TINGKATAN HUJJAH.

Beberapa *hujjah* yang sudah disebutkan di atas, memiliki kualitas berbeda-beda, sesuai tingkat akurasi masing-masing. Secara kualitas

<sup>55</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarah as-Sulam*, hlm. 148-152 dan *Idhah al-Mubham* hlm. 37

diurutkan sebagai berikut; *burhan*, *jadal*, *khithabah*, *syi'ir* dan paling lemah adalah *safsathah*.

*Burhan* adalah *qiyas* yang disusun dari beberapa mukaddimah yang bersifat *yaqin*, sehingga menghasilkan *natijah* yang juga bersifat *yaqin*. *Yaqin* adalah keyakinan yang mantab dan sesuai dengan kenyataan, serta tidak mungkin berubah atau hilang. *Burhan* dinilai sebagai *hujjah* paling kuat karena menghasilkan kesimpulan (*natijah*) yang bersifat *yaqin* dan pasti (*qath'i*), berbeda dengan *hujjah-hujjah* lainnya.

*Burhan* terbagi dua macam;

01. *Limmayyah*, yaitu bentuk *burhan* yang *had wasath*-nya menjadi *illat* tetapnya hukum *had akbar* pada *had ashghar* dalam hati maupun kenyataannya.

Contoh;

- زَيْدٌ مُتَعَفِّنُ الْأَخْلَاطِ (Zaid berubah-ubah karakteristik tubuhnya).
- وَكُلُّ مُتَعَفِّنٍ الْأَخْلَاطِ مَحْمُومٌ (Setiap yang berubah-ubah karakteristik tubuhnya akan mengalami demam).

Maka perubahan karakteristik tubuh menjadi *illat* terjadinya demam, dalam hati maupun kenyataannya.

02. *Innayyah*, yaitu bentuk *burhan* yang *had wasath*-nya menjadi *illat* tetapnya hukum *had akbar* pada *had ashghar* hanya dalam hati saja.

Contoh;

- زَيْدٌ مَحْمُومٌ (Zaid menderita demam).
- وَكُلُّ مَحْمُومٍ مُتَعَفِّنُ الْأَخْلَاطِ (Setiap penderita demam selalu berubah-ubah karakteristik tubuhnya).

Maka demam menjadi *illat* terjadinya perubahan karakteristik tubuh dalam hati saja<sup>56</sup>.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 152-153 dan *Idhah al-Mubham* hlm. 38

### BENTUK-BENTUK MUKADDIMAH YAQIN

Mukaddimah yang bersifat *yaqin* berasal dari enam macam atau berasal dari perkara yang terhenti pada enam macam tersebut. Berikut enam macam mukaddimah *yaqiniyyah* ;

1. *Awwaliyyat*, disebut juga dengan *badihiyyah*, adalah beberapa *qadliyah* yang di dalamnya akal menghukumi berdasarkan *tashawwur* (penemuan) kedua sisinya, tanpa ada ketergantungan dengan perkara lain. Baik *tashawwur* tersebut bersifat *badihi* (jelas dan pasti), contoh; “*Satu adalah separuh dari dua*”, atau bersifat *nadhari* (analisa), contoh; “*Perkara yang boleh ada dan tidak ada, membutuhkan penentu (murajjih) agar terwujud*”.
2. *Musyahadat*, disebut juga dengan *wujdaniiyyah*, adalah beberapa *qadliyah* di dalamnya akal menghukumi melalui perantaraaan *musyahadah* (pembuktian) dengan indra batin. Contoh, “*Lapar itu menyakitkan*”.
3. *Mujarrabat*, adalah beberapa *qadliyah* di dalamnya akal menghukumi melalui *musyahadah* (pembuktian) yang dilakukan beberapa tahap (berkali-kali). Contoh, “*Garam Inggris menyebabkan mencret*”.
4. *Mutawattirat*, adalah beberapa *qadliyah* yang di dalamnya akal menghukumi melalui perantaraaan pendengaran dari sekelompok manusia yang mustahil bersepakat dalam kebohongan. Contoh, “*Baghdad ada di Negara Iraq. Madinah ada di wilayah Hijaz*”.
5. *Hadasiiyyat*, adalah beberapa *qadliyah* yang di dalamnya akal menghukumi melalui perkiraan (terkaan) yang didasarkan kejadian yang berulang-ulang tanpa disengaja. Contoh; “*Bumi itu bundar. Cahaya bulan berasal dari sinar matahari*”.
6. *Mahsusat*, adalah beberapa *qadliyah* yang di dalamnya akal menghukumi melalui perantaraaan indra lahiriyah, tanpa ada ketergantungan pada hal lain. Contoh, “*Matahari itu menerangi. Api itu membakar*”<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 153-155 dan *Idhah al-Mubham* hlm. 38

### HUBUNGAN DALIL DAN NATIJAH

Hubungan antara dalil dan *natijah*, terkait bahwa analisa (*nadhrah*) yang benar akan menghasilkan sebuah *natijah*, terdapat empat pendapat;

*Pendapat pertama*, bersifat 'aqli. Maksudnya, *natijah* merupakan kelaziman dari analisa secara 'aqli dan tidak terpisahkan, tidak karena terlahir atau ter-'illat-i. Dalam arti, seseorang yang mengetahui kedua mukaddimah, tidak mungkin dia tidak mengetahui *natijah*-nya. Karena mengetahui *natijah* adalah kelaziman dari kedua mukaddimahnya. Ini pendapat Imam Haramain dan dianggap pendapat paling kuat.

*Pendapat kedua*, bersifat 'adiy. Maksudnya, terkadang *natijah* tidak selalu mengikuti adanya analisa. Karena analisa diciptakan oleh Allah swt dan pengetahuan atas *natijah* ditemukan berdampingan, namun bukan atas sebab adanya analisa. Pendapat ini disampaikan Syaikh al-Asy'ary.

*Pendapat ketiga*, bersifat *tawallud*. Maksudnya, mengetahui *natijah* terlahir dari analisa. Hal ini dengan menjadikan analisa sebagai sesuatu yang mampu dilakukan oleh seseorang, sehingga *natijah* terlahir dari analisa tersebut, sebagaimana gerak cincin yang terlahir dari gerakan jari jemari. Versi ini adalah pendapat Mu'tazilah.

*Pendapat keempat*, bersifat *wajib* ('illat) 'aqli. Maksudnya, *natijah* merupakan sesuatu yang di-'illat-i dengan adanya analisa, dan analisa adalah sebagai 'illat-nya. Pendapat ini datang dari kelompok filosof, yang berpendapat bahwa 'illat memiliki pengaruh<sup>58</sup>.

### خَاتِمَةٌ نَسَأَلُ اللَّهَ حُسْنَهَا

وَحَطَأُ الْبُرْهَانَ حَيْثُ وُجِدَا	فِي مَادَّةٍ أَوْ صُورَةٍ فَالْمُبْتَدَأُ
فِي اللَّفْظِ كَأَشْتِرَاكِ أَوْ كَجَعَلِي ذَا	تَبَايُنٍ مِثْلَ الرَّدِّيْفِ مَا أَخْذَا
وَفِي الْمَعَانِي لِالْتِبَاسِ الْكَادِبَةِ	بِدَاتِ صِدْقٍ فَافْهَمِ الْمُخَاطَبَةَ
كَمِثْلِ جَعَلِي الْعَرَضِيِّ كَالذَّائِي	أَوْ نَاتِيحٍ إِحْدَى الْمُقَدِّمَاتِ

<sup>58</sup> Ibid, hlm 156-157 dan hlm. 38-39

وَجَعَلَ كَالْقَطْعِيِّ غَيْرِ الْقَطْعِيِّ وَالْحُكْمُ لِلْجِنْسِ بِحُكْمِ التَّوَجُّعِ  
وَالثَّانِ كَالْخُرُوجِ عَنِ إِشْكَالِهِ وَتَرَكَ شَرْطَ النَّتِجِ مِنْ إِكْمَالِهِ

- 1) Kesalahan *burhan* sekiranya dijumpai, adakalanya terjadi dalam *mâdah* (penyusun) atau dalam *shurah* (bentuk). Bagian pertama....
- 2) ....(adakalanya) pada sisi lafadz, seperti *isytirak* (persekutuan makna), atau seperti menjadikan lafadz yang berbeda maknanya (*tabayun*) menyamai lafadz yang semakna (*muradif*) dari sisi pengambilannya.
- 3) Dan pada sisi makna, karena keserupaan *qadliyah* yang mengandung kebohongan dengan *qadliyah* yang benar. Maka pahamiilah bahasa perkataannya.
- 4) Seperti menjadikan 'aradli seperti *dzati*. Atau menjadikan *natijah* menyamai salah satu dari beberapa mukaddimahya.
- 5) Dan menghukumi *jenis* dengan hukum *nau'*. Serta menjadikan selain *qath'i* seperti *qath'i*.
- 6) Kesalahan yang kedua (*shurah* / bentuk) adalah seperti keluar dari beberapa *syakl* dari *qiyas*. Dan meninggalkan syarat dalam pencetusan *natijah*, merupakan penyempurna dari kesalahan *shurah*.

### KESALAHAN DALIL (BURHAN)

Kesalahan dalam *burhan*, adakalanya terjadi dalam *mâdah* (penyusun) atau dalam *shurah* (bentuk).

Kesalahan dalam *mâdah* terbagi dua aspek;

1. Aspek lafadz, seperti;

a. *Isytirak* (persekutuan makna), contoh;

- هَذَا فُرْءٌ (Kondisi ini adalah haid). Dengan menunjuk (berisyarat) pada haid.
- وَكُلُّ فُرْءٍ لَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ فِيهِ (Setiap suci di dalamnya tidak haram bersetubuh).  
Maka *natijah*-nya;
- هَذَا لَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ فِيهِ (Kondisi ini di dalamnya tidak haram bersetubuh).

Letak kesalahan; tidak ada pengulangan *had awsath*, karena *mahmul* dari mukaddimah *shughra* bukan *mawdhu'* dari mukaddimah *kubra*.

- b. Menjadikan lafadz yang berbeda maknanya (*tabayun*) menyamai lafadz yang semakna (*muradif*). Contoh;
- هَذَا صَارِمٌ (benda ini tajam). Dengan menunjuk (berisyarat) pada pedang yang tumpul.
  - وَكُلُّ صَارِمٍ سَيْفٌ (setiap benda tajam adalah pedang).

Letak kesalahan ; hakikat 'صَارِمٌ' dan 'سَيْفٌ' berbeda. Karena 'سَيْفٌ' adalah nama benda dengan bentuk tertentu, baik tajam atau tumpul. Sedangkan 'صَارِمٌ' adalah nama pedang yang tajam. Kesalahan terjadi pada mukaddimah *shughra*, dimana kata 'صَارِمٌ' diucapkan untuk pedang tumpul, karena menganggap hakikat 'صَارِمٌ' dan 'سَيْفٌ' sama.

2. Aspek makna, hal ini karena berakibat terjadinya keserupaan *qadliyah* yang mengandung kebohongan dengan *qadhiyah* yang benar. Seperti;
- a. Menjadikan 'aradhi seperti *dzati*. 'Aradhi adalah hukum yang tetap pada sebuah perkara melalui peranta. Dan *dzati* adalah hukum yang tetap pada sebuah perkara tanpa perantara. Contoh;
- الْجَالِسُ فِي السَّفِينَةِ مُتَحَرِّكٌ (Orang yang duduk di dalam perahu bergerak).
  - وَكُلُّ مُتَحَرِّكٍ لَا يَثْبُتُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ (Setiap yang bergerak tidak menetapi satu tempat).  
Maka *natijah*-nya;
  - الْجَالِسُ فِي السَّفِينَةِ لَا يَثْبُتُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ (Orang yang duduk di dalam perahu tidak menetapi satu tempat).

Letak kesalahan ; *natijah* dalam contoh di atas salah, karena hukum 'bergerak' 'aradhi (bergeraknya seseorang dengan perantara bergerakinya perahu) yang berstatus *mahmul* dari *qadhiyah* pertama, dijadikan seperti 'bergerak' *dzati* (bergeraknya setiap benda tanpa perantara) yang menjadi *mawdhu'* dari *qadhiyah* kedua.

b. Menjadikan *natijah* menyamai salah satu dari beberapa mukaddimahnya. Contoh;

○ هَذِهِ تَنَقَّلَتْ (Benda ini berpindah).

○ وَكُلُّ تَنَقَّلَةٍ حَرَكَةٌ (Setiap yang berpindah bergerak).

Maka *natijah*-nya;

○ هَذِهِ حَرَكَةٌ (Benda ini bergerak).

Letak kesalahan; *natijah* sama dengan mukaddimah *shughra*, karena 'تَنَقَّلَتْ' dan 'حَرَكَةٌ' semakna. Seharusnya *natijah* berbeda dengan kedua mukaddimahnya, karena apabila sama, maka tidak ada pemahaman baru yang dihasilkan.

c. Menghukumi *jenis* dengan hukum *nau'*. Contoh;

○ أَلْفَرَسُ حَيَوَانٌ (Kuda adalah hewan).

○ وَكُلُّ حَيَوَانٍ نَاطِقٌ (Setiap hewan dapat berpikir).

Maka *natijah*-nya;

○ أَلْفَرَسُ نَاطِقٌ (Kuda dapat berpikir).

Letak kesalahan; *natijah* ini salah karena menghukumi *jenis*, yakni 'hewan' dengan hukum yang ada pada *nau'*, yakni 'berpikir' yang menjadi hukum dari manusia.

d. Menjadikan selain *qath'i* seperti *qath'i*. Contoh pernyataan atas seseorang gagal dalam membahas dan sulit memahami keilmuan;

- هَذَا يَتَكَلَّمُ بِالْفَاطِطِ الْعِلْمِ (Orang ini berbicara dengan kata-kata ilmiah).
- وَكُلُّ مَنْ يَتَكَلَّمُ بِالْفَاطِطِ الْعِلْمِ عَالِمٌ (Setiap orang yang bicara dengan kata-kata ilmiah adalah orang alim).  
Maka *natijah*-nya;
- هَذَا عَالِمٌ (Orang ini adalah orang alim).

Letak kesalahan; *natijah* ini salah karena menjadikan dugaan kealiman seperti sudah pasti adanya.

Kesalahan pada *shurah* (bentuk), seperti;

1. Menyalahi beberapa *syakl* yang ada dalam *qiyas*. Contoh;

- كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (Setiap manusia adalah hewan).
- وَكُلُّ حَجَرٍ جَمَادٌ (Setiap batu tidak bernyawa).

Letak kesalahan; dalam *qiyas* ini tidak ditemukan pengulangan *had awsoth*, yang diharuskan ada dalam *qiyas iqtirani*.

2. Meninggalkan syarat dalam pencetusan *natijah*. Seperti meninggalkan ketentuan *ijab* dalam mukaddimah *sughra* atau *kulliyah* dalam mukaddimah *kubra* dalam *syakl* pertama. Contoh;

- لَا شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ بِفَرَسٍ (Tidak ada satu pun manusia adalah kuda).
- وَكُلُّ فَرَسٍ جِسْمٌ (Setiap kuda adalah materi).  
Atau;
- كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (Setiap manusia adalah hewan).
- وَبَعْضُ الْحَيَوَانِ صِهَالٌ (Sebagian hewan meringkik)<sup>59</sup>.

<sup>59</sup> Ahmad Al-Malawy, *Syarh as-Sulam*, hlm. 159-161



مِنْ أُمَّهَاتِ الْمَنْطِقِ الْمَحْمُودِ	هَذَا تَمَامُ الْعَرَضِ الْمَقْصُودِ
مَا رُمْتُهُ مِنْ فَنِّ عِلْمِ الْمَنْطِقِ	قَدْ انْتَهَى بِحَمْدِ رَبِّ الْفَلَقِ
لِرَحْمَةِ الْمَوْلَى الْعَظِيمِ الْمُفْتَدِرِ	نَظَّمَهُ الْعَبْدُ الدَّلِيلُ الْمُفْتَقِرُ
الْمُرْتَجِي مِنْ رَبِّهِ الْمَنَّانِ	الْأَخْضَرِيُّ عَابِدُ الرَّحْمَنِ
وَتَكْشِيفِ الْغِطَاءِ عَنِ الْقُلُوبِ	مَغْفِرَةً تُحِيْطُ بِالذُّنُوبِ
فَإِنَّهُ أَكْرَمُ مَنْ تَفَضَّلَا	وَأَنْ يُثَبِّتَنَا بِجَنَّةِ الْعُلَا
وَكُنْ لِإِصْلَاحِ الْفَسَادِ نَاصِحَا	وَكُنْ أَخِي لِلْمُبْتَدِيِّ مُسَاحَا
وَإِنْ بَدِيهَةٌ فَلَا تُبَدِّلِ	وَأَصْلِحِ الْفَسَادَ بِالتَّأْمَلِ
لِأَجْلِ كَوْنِ فَهْمِهِ قَبِيحَا	إِذْ قِيلَ كَمْ مُزَيِّفٍ صَحِيحَا

- 1) Bab penutup ini adalah penyempurna tujuan yang dimaksud dari dasar-dasar mantiq yang terpuji.
- 2) Sungguh telah selesai, dengan memuji Tuhan Penguasa Subuh, apa yang aku inginkan dari cabang ilmu mantiq.
- 3) Yang telah disyairkan oleh seorang hamba yang hina, dan amat membutuhkan rahmat dari Pemberi Nikmat, Yang Maha Agung dan Maha Kuasa.
- 4) Seorang dari wilayah Akhdhar, yang menyembah Allah Yang Maha Pengasih, dan mengharap dari Tuhannya yang Maha Memberi Nikmat....
- 5) ...pengampunan yang menghilangkan semua dosa dan membuka penutup hati.
- 6) Dan (mengharap) Dia membalasku dengan surga yang tinggi. Karena Allah swt Pemberi Anugrah Paling Mulia.
- 7) Jadilah, wahai saudaraku, orang yang memudahkan bagi *mubtadi'* (pemula). Dan jadilah orang yang mengharapkan kebaikan dalam

membenarkan kesalahan.

- 8) Perbaikilah kesalahan dengan melalui analisa, dan jika hanya sekilas pandang saja, maka janganlah kamu menggantinya.
- 9) Karena telah diterangkan, "Banyak ditemukan orang memalsukan ucapan benar, lantaran sebab jeleknya pemahaman yang ia miliki".

### PENJELASAN

Pengarang kitab ini bernama lengkap Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin 'Amir Al-Akhdhari (918-983 H/ 1512-1585 M). Beliau ahli dalam berbagai fan ilmu, termasuk manthiq, balaghah dan lain-lain. Selain kitab ini, karya beliau yang terkenal adalah "Al-Jauhar al-Maknun Fi Tsalatsati Funun".

Bait nadham baris kedua di atas (قَدِ اُنْتَهَى.....) adalah ciptaan ayah dari pengarang yang disampaikan saat pengarang bermimpi. Diceritakan dalam mimpi itu Beliau mengabarkan kepada pengarang tentang adanya kitab ini, kemudian memerintahkan pengarang untuk memasukkan bait tersebut. Hingga kemudian pengarang memasukkannya demi tujuan mengharap berkah.

Maksud *muftadi'* (pemula) adalah seseorang yang sedang mulai mendalami permulaan ilmu. Lawan katanya adalah *muntahi* (mencapai tahap akhir), yaitu mereka yang telah berhasil menggapai ilmu dengan kadar keilmuan yang dapat dikembangkan pada ilmu-ilmu yang lain. Sedangkan *mutawasith* (mencapai tahap sedang), adalah mereka yang menguasai permulaan ilmu, namun belum mencapai taraf *muntahi*.

Pengarang menambahkan himbauan dan tata cara meluruskan kesalahan yang terdapat dalam kitab karangannya. Secara lengkap demikian;

1. Tata caranya adalah dengan menuliskan di pinggir kitab kata-kata seperti "لَعَلَّهُ كَذَا" (*kemungkinan begini*).
2. Tidak diperkenankan menggunakan kata-kata yang tidak sopan (*su'ul adab*) dan haruslah dengan redaksi yang mengandung penghormatan dan penghargaan.
3. membenarkan kesalahan harus melalui proses analisa mendalam dan tidak boleh tergesa-gesa menyalahkan hanya

dengan sekilas pandang. Sebagaimana dalam sebuah syair;

وَكَمْ مِنْ غَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا \* وَأَفْأَثُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ

*“Banyak orang mencela perkataan yang benar  
Dan penyakitnya berasal dari pemahaman yang salah”*

---

وَقُلْ لِمَنْ لَمْ يَنْتَصِفْ لِمَقْصِدِي	أَلْعُدْرَحَقُّ وَاجِبٌ لِلْمُبْتَدِي
وَلِبُنَيِّ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً	مَعْدِرَةٌ مَقْبُولَةٌ مُسْتَحْسَنَةٌ
لَا سِيَّمَا فِي عَاشِرِ الْقُرُونِ	ذِي الْجُهْلِ وَالْفَسَادِ وَالْفُتُونِ
وَكَانَ فِي أَوَائِلِ الْمُحَرَّمِ	تَأْلِيْفُ هَذَا الرَّجَزِ الْمُنْظَمِ
مِنْ سَنَةِ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ	مِنْ بَعْدِ تِسْعَةِ مِنَ الْمِئِينَ
ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَرْمَدًا	عَلَى رَسُولِ اللَّهِ خَيْرٍ مَنْ هَدَى
وَالِهِ وَصَحْبِهِ الثَّقَاتِ	السَّالِكِينَ سُبُلَ النَّجَاةِ
مَا قَطَعَتْ شَمْسُ النَّهَارِ أَبْرَجًا	وَوَطَّلَعَ الْبَدْرُ الْمُنِيرُ فِي الدُّجَى

---

- 1) Katakan kepada mereka yang tidak adil terhadap tujuanku, ‘pembelaan adalah hak yang wajib bagi pemula’.
- 2) Dan bagi anak-anak usai dua puluh satu tahun, terdapat alasan yang bisa diterima dan dinilai baik.
- 3) Terlebih (bagi seusia seseorang) yang hidup di abad ke sepuluh hijriyah, yang lekat dengan kebodohan, kerusakan dan banyaknya fitnah.
- 4) Dan pada permulaan Muharram, syair berbahar Rajaz ini dibuat dan tersusun.
- 5) Pada tahun empat puluh satu, setelah tahun sembilan ratus.
- 6) Kemudian shalawat dan salam moga abadi tercurahkan kepada Rasulillah, sebaik-baik orang yang member petunjuk.

- 7) Kepada keluarga dan para sahabatnya yang terpercaya, yang selalu berjalan di jalan keselamatan.
- 8) Selama matahari siang menempuh sekumpulan bintang, dan selama bulan purnama yang bersinar terbit di kegelapan.

### PENJELASAN

Pengarang membuat kitab ber-bahar Rajaz ini pada usia 21 tahun. Karya ini dikarang pada permulaan Muharram tahun 941 H.

Shalawat dan salam abadi turcurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Semoga kita kelak mendapat syafa'at Beliau di hari kiamat.

Alhamdullillah, selesai sudah karya ini, semoga bermanfaat, dan menjadi sebab *futuh* kami. Mohon koreksi, kritik dan saran, karena karya ini teramat jauh dari kesempurnaan.

Terima kasih kami ucapkan kepada Masyayikh Lirboyo, guru-guru kami, orang tua kami, teman-teman kami, dan semua yang telah membantu kami. *Juzakumullah khairad dunya wal akhirah, amin.*

β

والله أعلم بالصواب

## KAMUS ISTILAH

### Mantiq - Logika Modern

#### A - L

Afrad	: realita individu
'Aqliyah	: secara akal
'Aradh 'am	: common aksiden
'Aradh khash	: proper aksiden
Badihi	: jelas dan pasti
Bil quwwah	: potensi
Bil fa'li	: aktual
Dharuri	: aksiomatis.
Dhiddan	: pertentangan kontra
Dzihni	: wujud dalam akal / pahaman
Fashl	: diferensia
<u>Had</u>	: definisi esensial
Had awsath	: penghubung
Hakekat	: essensi
Hamliyyah	: proposisi kategoris
Hissi	: panca indera / sensory.
Hujjah	: argumentasi
Ilmu 'aqli	: intelektual.
Ilmu khayal	: imagination.
Ilmu wahmi	: estimative faculty.
Idhafah	: korelasi
Ijtima'	: kombinasi.
Iltizam	: dalil kata kelaziman / concomitance
Insyah	: kalimat keinginan
Istiqra'	: induksi.
Jenis	: genius
Juz'iy	: pahaman partikular
Juz'iyah	: parsial.
Kaif	: kualitas

<b>Kamm</b>	: kuantitas
<b>Khabar</b>	: qadhiyah/ proposisi
<b>Khariji</b>	: wujud luar akal / ekstensi
<b>Kulliyah</b>	: general
<b>Kuantor</b>	: <i>sur</i> / pengukur kuantitas
<b>Kully</b>	: pahaman universal
<b>Kulli dzati</b>	: universal zat / esensial
<b>Kulli 'Aradhi</b>	: universal sifat / aksidental
<b>Li dzatihi</b>	: dengan sendirinya

### M - Q

<b>Manqul</b>	: perpindahan
<b>Mawdhu'</b>	: subyek
<b>Mishdaq</b>	: ekstensi
<b>Mufrad</b>	: kata tunggal / singular.
<b>Mujabah</b>	: positif / afirmatif
<b>Mukaddimah shugra</b>	: premis minor
<b>Mukaddimah kubra</b>	: premis mayor
<b>Murakkab</b>	: kata majemuk / compound (tidak sama dengan kata majemuk dalam istilah bahasa).
<b>Murtajal</b>	: improvisasi
<b>Musyakkik</b>	: universal beda
<b>Musyarak</b>	: persekutuan
<b>Mutadhayifain</b>	: saling menyandarkan
<b>Mutajanis</b>	: perjenisan
<b>Mutasawi</b>	: kesamaan
<b>Mutasyabih</b>	: serupa
<b>Mutawathi</b>	: universal sama
<b>Mutabayin</b>	: perbedaan / divergent
<b>Muthabaqah</b>	: dalil kata cocok
<b>Mutakhalif</b>	: ketidaksamaan
<b>Nadhari</b>	: ilmu perhitungan
<b>Natijah</b>	: konklusi

Nau'	: spesies
Nisab Arba'ah	: empat kategori relasi
Qadliyah	: proposisi / <i>khobar</i>
Qiyas	: silogisme
Qiyas iqtirani	: silogisme kategoris
Qiyas Istitsna'i	: silogisme hipotesis
Rasm	: definisi aksidental

## S - W

Salibah	: negatif
Syarthiyyah	: proposisi hipotesis
Tabâyun	: diferensi
Tadakhul	: interferentif
Tadhad	: kontrariatif
Tadhamuniyah	: dalil kandungan / implication
Tam	: lengkap
Tamtsil	: analogi.
Tamatsul	: persamaan
Tanaqudh	: kontradiktif
Taqabul	: pertentangan
Tasâwi	: hubungan sama / ekuivalensi
Tashawwur	: konsepsi
Tashdiq	: legalitas ( <i>assent</i> )
Taraduf	: persamaan / sinonim
Ta'rif	: definisi
Ta'rif lafdzi	: definisi nominalis
Thabi'iyah	: natural / tabiat
Umum wa khusus mutlaq	: implikasi
Umum wa khusus min wajhin	: asosiasi
Wadh'iyah	: peletakan
Wujud	: eksistensi.



Kami sangat bersyukur serta bahagia atas hadirnya buku yang disusun oleh dua santri Lirboyo. Kami menilai bahwa buku ini sangat layak disebar luaskan dan dimiliki oleh santri khususnya, serta umat Islam pada umumnya. Buku ini berisi tentang terjemah Sulam Munawwaroq Lengkap penjelasan dengan bahasa yang mudah difahami.

KH. Abdullah Kafabihi Mahrus  
Pengasuh Pon.Pes. Lirboyo

Cabang ilmu ini banyak mencuri perhatian ilmuwan-ilmuwan dunia selama berabad-abad. Lahir di Yunani, dan mengalami perkembangan pesat setelah diadopsi oleh bangsa Arab sekitar abad ke-2 M. Ilmu mantiq (logika) bahkan '*heboh*' merasuki hampir disegala cabang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi, kedokteran, nahwu dan bahkan ilmu kalam.

Ibnu Sina, Abu Bakar Al-Razi, Ibnu Rusyd, dan Al-Ghazali adalah sebagian ulama Islam yang proaktif mengembangkan cabang ilmu ini. Meskipun sempat mengalami penolakan, tetapi harus diakui banyak faktor positif terdapat pada ilmu logika ini, sehingga dapat diterima di dunia Islam, diantaranya akurasi logika dan ilmu-ilmu matematika yang memberikan kontribusi luar biasa dalam peradaban Islam.

Singkat kata, cabang ilmu mantiq selalu menarik untuk dikaji, baik dikalangan generasi salaf, pelajar maupun sarjana muslim. Bahkan jika memungkinkan, melakukan inovasi baru dengan membawa mantiq lebih berkembang dan bermanfaat.

ISBN 978-602-1207-03-1



Penerbit :  
**SANTRI SALAF  
PRESS**

